"BASAMO MANGKO MANJADI" Refleksi Perjalanan

Membangun Integritas
Menjadi Semakin Prima Dalam Melayani

Esensi Pembangunan Zona Integritas
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mewujudkan tata organisasi yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani pemangku kepentingan secara cepat, tepat dan profesional dalam rangka terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Untuk melaksanakan Pembangunan ZI di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Perwakilan membentuk Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang bertugas menyusun dan melaksanakan pembangunan ZI sesuai program kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Keputusan PERMENPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM ini kami buat sebagai gambaran komitmen bersama dan aksi nyata kami dalam mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan sekaligus umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan Pembangunan ZI BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kedepannya. Kami menyadari bahwa upaya yang telah kami lakukan masih belum sempurna, namun sesuai dengan Budaya Kerja kami **"Basamo Mangko Manjadi"**, kami yakin, kami mampu mewujudkan WBK dan WBBM di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Padang, November 2022

Kepala Perwakilan

Arif Agus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Dasar Hukum 1
BAB II SELAYANG PANDANG BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT 3
1. Sejarah BPK Perwakilan Sumatera Barat 3
2. Visi dan Misi BPK 3
3. Predikat WBK 4
BAB III RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN ZI 5
1. *Road Map* Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 5
2. Mekanisme Pembangunan Zona Integritas 6
BAB IV PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 9
1. Komponen Pengungkit 9
2. Komponen Hasil 23
BAB V PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZI DARI PREDIKAT WBK MENUJU WBBM 25
1. Pemetaan Resiko 25
2. Strategi Perubahan dari WBK menuju WBBM 26
BAB VI PENUTUP 46
LAMPIRAN 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi BPK Sumbar 4
Gambar 2. Road Map Pembangunan ZI BPK Sumbar 5
Gambar 3. Timeline Pembangunan ZI BPK Sumbar..... 6
Gambar 4. Mekanisme Pembangunan ZI BPK Sumbar 6
Gambar 5. Pakta Integritas Pegawai Tahun 2022..... 7
Gambar 6. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan Komponen 9
Gambar 7. SK Tim Pembangunan ZI 10
Gambar 8. Pemangku Kepentingan BPK..... 12
Gambar 9. Tampilan Aplikasi SISDM..... 16
Gambar 10. Tampilan Aplikasi Jasmin..... 16
Gambar 11. Diklat Pengembangan Komunitas Unggulan..... 18
Gambar 12. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat..... 19
Gambar 13. Pelaporan LHKPN Wajib Lapor Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumbar..... 20
Gambar 14. Tampilan Aplikasi Whistle Blowing System..... 21
Gambar 15. Maklumat Pelayanan..... 22
Gambar 16. Tampilan Aplikasi Rangkiang Data..... 23
Gambar 17. Logo Budaya Kerja "Basamo Mangko Manjadi" 27
Gambar 18. BPK Sumbar sebagai Role Model 27
Gambar 19. Gambar Pemetaan Inovasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat..... 33
Gambar 20. Peningkatan Jumlah Permintaan Informasi pada BPK Sumbar..... 34
Gambar 21. Peningkatan Sarana dan Prasarana BPK Sumbar 35
Gambar 22. Tumpukan Sampah di Sungai 37
Gambar 23. Kondisi sampah berserakan di TPS 38
Gambar 24. Kegiatan Pelayanan Pajak di Mall Pelayanan Publik 39
Gambar 25. Proses Sosialisasi Pendataan Pajak Daerah Pada Oktober 2021..... 40
Gambar 26. Sistem Informasi Kota Pariaman 41
Gambar 27. Tampilan SIPKD dan SIPPD..... 42
Gambar 28. Vaksinasi Covid-19..... 43
Gambar 29. Vaksin 44
Gambar 30. Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Hasil Kegiatan Komponen Pengungkit Pada Bpk Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Lampiran 2. Tabel Penilaian Komponen Hasil Pada Bpk Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Lampiran 3. Booklet Inovasi
Lampiran 4. Dokumentasi Penghargaan
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan
Lampiran 6. Dokumen Pernyataan Replikasi Best Practice Oleh Satker Lain
Lampiran 7. Dokumen Pengakuan Inovasi Palanta Sebagai Innovatice Practice
Lampiran 8. Hasil Seleksi Administrasi ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Dalam implementasinya terdapat 3 fase pelaksanaan mulai Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada *road map* reformasi birokrasi Tahun 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun ZI pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memperoleh predikat WBK dan WBBM dan dapat menjadi percontohan bagi satuan kerja lain dilingkungan BPK dan instansi lainnya dalam menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Proses pembangunan ZI di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sejak Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala terkait penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, berdasarkan hasil evaluasi pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama BPK dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menegah Tahun 2012-2014;
d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II

SELAYANG PANDANG BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Sejarah BPK Perwakilan Sumatera Barat

Pada masa reformasi, BPK mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan berdasarkan amanat UUD 1945 sebagaimana dalam Amandemen Ketiga UUD 1945, BAB VIII A, Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G, dan ditetapkannya tiga paket Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Memenuhi amanat Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 G (1) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan disetiap provinsi, maka pada tanggal 26 Oktober 2007 telah diresmikan Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Jalan Kuini No 70 Padang, oleh Ketua BPK RI Bapak Anwar Nasution. Peresmian kantor tersebut berdasarkan keputusan BPK-RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pada bulan September 2009 terjadi gempa bumi, sehingga kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pindah ke Jalan Kali Serayu No. 11 Padang. Selanjutnya mulai tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menempati gedung baru di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang. Gedung Perwakilan ini diresmikan secara langsung oleh Ketua BPK RI pada waktu itu yaitu Bapak Hadi Purnomo.

2. Visi dan Misi BPK

Visi BPK adalah: Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Misi BPK adalah:

a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;

b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan

c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Cakupan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah: 1(satu) Pemerintah Provinsi, 19 (sembilan belas) Pemerintah Kabupaten Kota dan 46 (empat puluh enam) BUMD di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

3. Predikat WBK

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil meraih predikat WBK pada Tahun 2018 dan berkomitmen untuk menularkan semangat pembangunan ZI di wilayah Sumatera Barat.

Gambar 1. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi BPK Sumbar

BAB III

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. *Road Map* Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Pembangunan ZI di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diawali dengan pemilihan dan penetapan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK di lingkungan BPK pada Tahun 2016, sesuai SK Sekjen BPK No.41/K/X-XIII.2/2/2016. Penetapan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah di rubah beberapa kali terakhir dengan Permanpan RB Nomor 90 Tahun 2021.

Dalam pembangunan ZI menuju predikat WBK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan hal hal sebagai berikut:

a. Merubah perilaku, dari sekedar pemenuhan ***document based*** per komponen penilaian ke ***acitivity based*** yang sinergis, sebagai dasar penyusunan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK, periode Tahun 2016-2018.
b. Mendorong adanya inovasi di setiap area perubahan

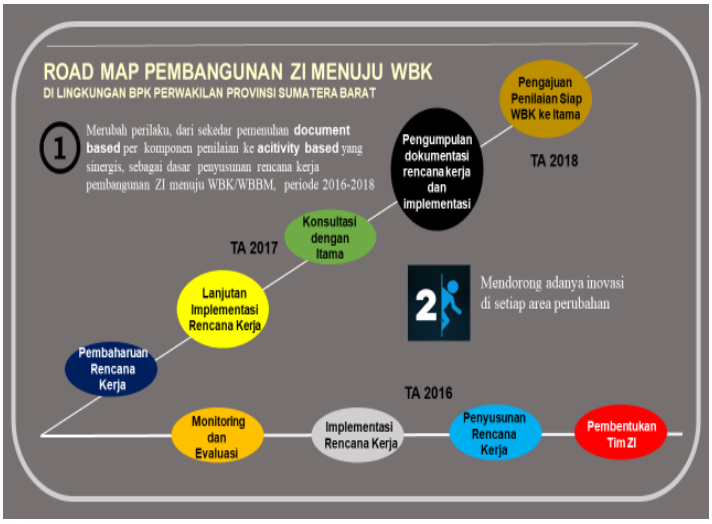

Gambar 2. Road Map Pembangunan ZI BPK Sumbar

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembangunan ZI sejak Tahun 2016, dan telah berhasil memperoleh predikat WBK pada Tahun 2018. Kemudian Tahun 2019 s.d 2022 secara terus menerus dan berkelanjutan membangun ZI dari WBK menuju WBBM, dengan melakukan transformasi Budaya Kerja dan membuat inovasi pelayanan baik untuk intenal maupun eksternal.

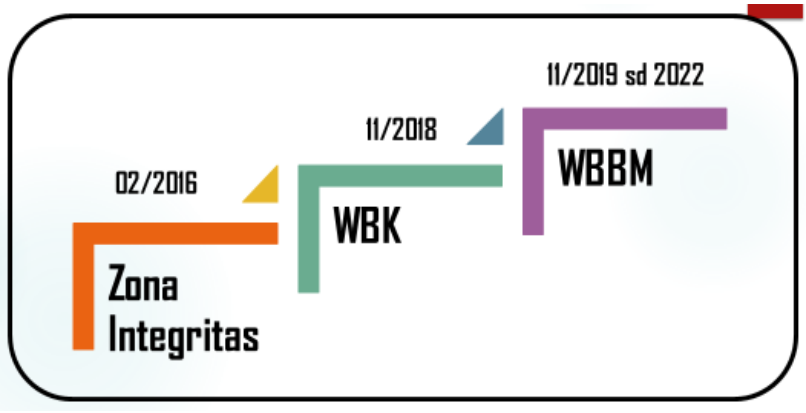

Gambar 3. Timeline Pembangunan ZI BPK Sumbar

2. Mekanisme Pembangunan Zona Integritas

Untuk dinilai dan mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan ZI dengan baik. Dalam pembangunan ZI, sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan beberapa tahapan dan tahapan tahapan ini dapat menjadi perhatian instansi yang lain.

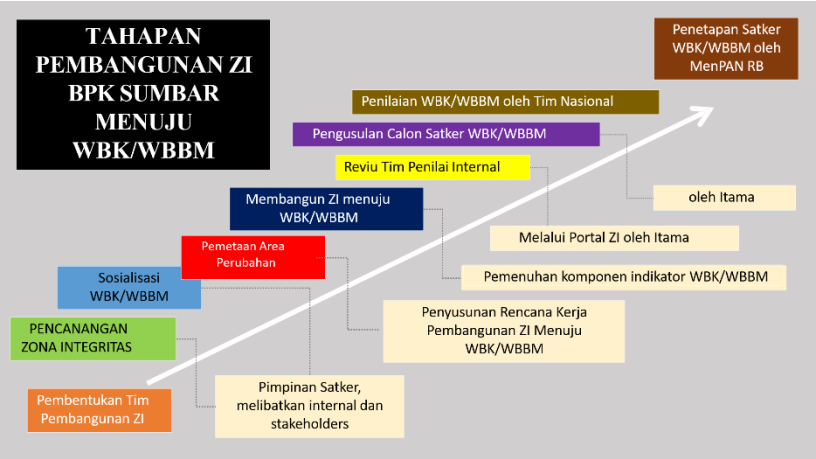

Gambar 4. Mekanisme Pembangunan ZI BPK Sumbar

Tahapan yang dilalui dalam Pembangunan ZI di BPK Perwakilan Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

a. Pencanangan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan ZI erupa deklarasi/pernyataan dari Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai pimpinan instansi pemerintah bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah siap membangun ZI.

Secara internal, deklarasi tersebut dilanjutkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan seluruh pegawai dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

Pencanangan juga dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk menandatangani komitmen pembangunan ZI di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian para pemangku kepentingan dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan pencanangan ini maka membuat Pimpinan, pegawai dan para pemangku kepentingan memiliki spirit yang sama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Hana Agustina, Analis Aparatur SDM pada Sub Bagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung yang bersifat gratifikasi;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Padang, 2 Februari 2022

Menyaksikan,
Kepala Subbagian SDM

Widia Woluningrum
NIP. 197203081997032003

Pembuat Pernyataan,
Analis Aparatur SDM

Hana Agustina
NIP. 198408172008082001

Gambar 5. Pakta Integritas Pegawai Tahun 2022

b. Penetapan BPK Perwakilan Sumatera Barat

Penetapan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai unit kerja ZI merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan BPK. Penetapan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tersebut karena telah yang memenuhi kriteria antara lain:

1) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi BPK;
2) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
3) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI;

Dengan terpenuhinya kriteria kriteria tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai unit kerja ZI melalui SK Sekjen BPK No.41/K/X-XIII.2/2/2016.

c. Pembangunan Zona Integritas pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Setelah BPK Perwakilan Sumatera Barat ditetapkan sebagai unit kerja ZI, maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah pembangunan area perubahan ZI.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penetapan program pembangunan ZI, telah melakukan identifikasi jenis layanan utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi dan telah menyusun berbagai solusi yang inovatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Program-program kerja ini kemudian diselaraskan dengan enam area perubahan yang ada pada ZI.

Lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program kerja ZI dapat berjalan dengan baik, maka BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat struktural dan pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Tim kerja ini bertugas melakukan pembangunan pada tiap area perubahan. Tim kerja inilah yang kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja/aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas dalam pembangunan ZI untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh pegawai baik PNS, CPNS, Tenaga Tidak Tetap dan Tenaga Kebersihan.

Dalam pembangunan ZI, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan hal hal sebagai berikut.

1) Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI;
2) Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan ZI pada unsur pengungkit;
3) Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi;
4) Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
5) Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau *stakeholder*;
6) Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ke masyarakat;
7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

d. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

Selama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membangun ZI, telah dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama BPK RI. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan seluruh hasil penilaian dan rekomendasi dari TPI telah ditindaklanjuti.

BAB IV

PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.

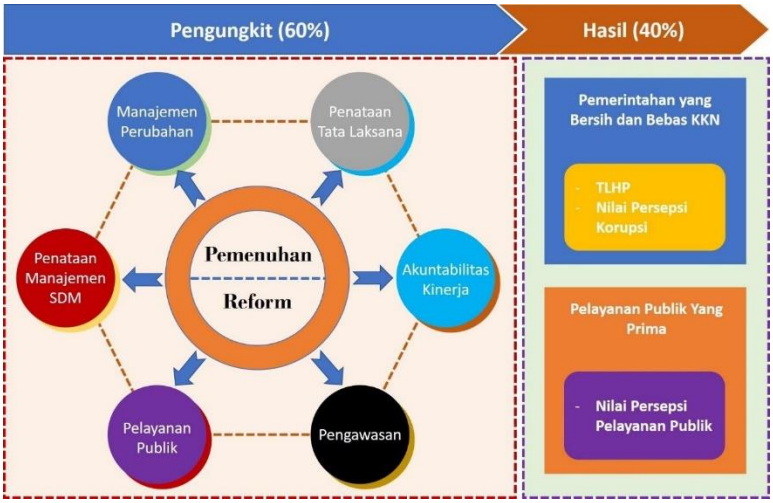

Gambar 6. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan Komponen

Sumber: Lampiran Permenpan RB No 90 Tahun 2021

1. Komponen Pengungkit

Proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui pendekatan pemenuhan kriteria pada 6 komponen tersebut di atas, namun secara subtansial diarahkan kepada pembangunan Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*). Organisasi pembelajar adalah suatu konsep dimana organisasi dianggap mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (*self learning*) sehingga organisasi tersebut memiliki 'kecepatan berpikir dan bertindak' dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Salah satu ciri organisasi pembelajar adalah melibatkan setiap orang dalam "*continuous improvement*".

a. Manajemen Perubahan

Dengan semangat "*continuous improvement*" maka Manajemen Perubahan bekerja untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini;

1) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang diusulkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM;
2) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; dan
3) Terimplementasinya *Core Value* ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)

Kelompok kerja Manajemen Perubahan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berisikan para Pemeriksa yang dipandang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang pemeriksaan serta memiliki rasa *curiosity* (keingintahuan) yang tinggi untuk mampu mengidentifikasi secara netral kondisi internal organisasi, khususnya terkait kebutuhan area perubahan dalam rangka peningkatan manfaat organisasi bagi kepentingan pemangku kepentingan.

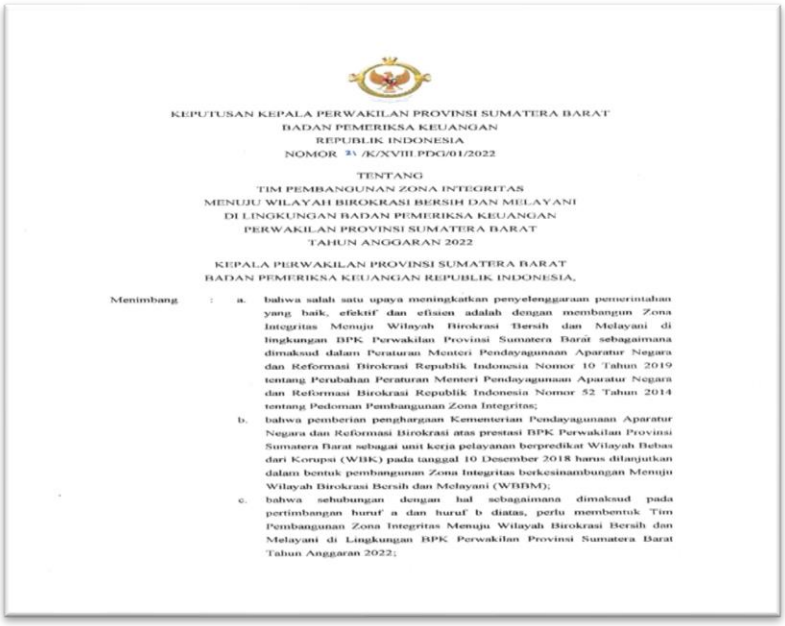

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [illegible] /K/XVIII.PDG/01/2022

TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa salah satu upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien adalah dengan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas;
b. bahwa pemberian penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2018 harus dilanjutkan dalam bentuk pembangunan Zona Integritas berkesinambungan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

Gambar 7. SK Tim Pembangunan ZI

Berdasarkan hasil pemetaan awal, diketahui bahwa sejak berdirinya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan mandat sebagai diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Proses interaksi dalam pelaksanaan pemeriksaan telah menciptakan hubungan kerja yang baik antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah daerah selaku entitas pemeriksaan. Namun demikian dalam rangka pencapaian isu strategis terkait

pemanfaatan hasil pemeriksaan, peningkatan kesadaran bahwa "***pengguna hasil pemeriksaan BPK bukan saja entitas pemeriksaan***" menjadi catatan penting dalam pemetaan awal area perubahan.

Pemahaman tentang peran, tugas dan hasil pekerjaan BPK juga belum banyak diketahui dan dipahami oleh pemangku kepentingan lain seperti pelajar/mahasiswa dan akademisi. Dewan Perwakilan Daerah juga masih kesulitan memahami hasil pemeriksaan BPK dan belum secara aktif berkomunikasi dalam rangka memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sebagai salah satu rujukan utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah. Media masih keliru dalam menafsirkan informasi hasil pemeriksaan BPK yang sudah terbuka bagi umum. Aparat Penegak Hukum (APH) sudah memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan, namun masih kesulitan dalam memenuhi kualitas prosedur pembuktian perhitungan negara yang dipersyaratkan oleh BPK.

Catatan hasil pemetaan ini menunjukkan masih perlunya mendorong kematangan organisasi dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Kondisi ini jika tidak segera diantisipasi akan menyebabkan hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi semakin berjarak dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap semakin menurunnya cakupan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Oleh karena itu "***program peningkatan kualitas penyediaan informasi dan komunikasi berbasis informasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada para pemangku kepentingan***" menjadi area utama sasaran manajemen perubahan. Program peningkatan kualitas penyediaan informasi dan komunikasi berbasis informasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada para pemangku kepentingan, sebagai wujud komitmen layanan kepada publik membutuhkan kesiapan internal organisasi dari praktek bekerja seperti biasa (*business as usual*) menjadi praktek bekerja lebih untuk melayani *(business for services*), baik secara internal dan bahkan kepada publik.

Langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan pola hubungan dan peluang peningkatan manfaat yang dapat diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) Pemangku kepentingan penting terhadap keberadaan BPK, (2) Pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan fungsi BPK, dan (3) Pemangku kepentingan lainnya.

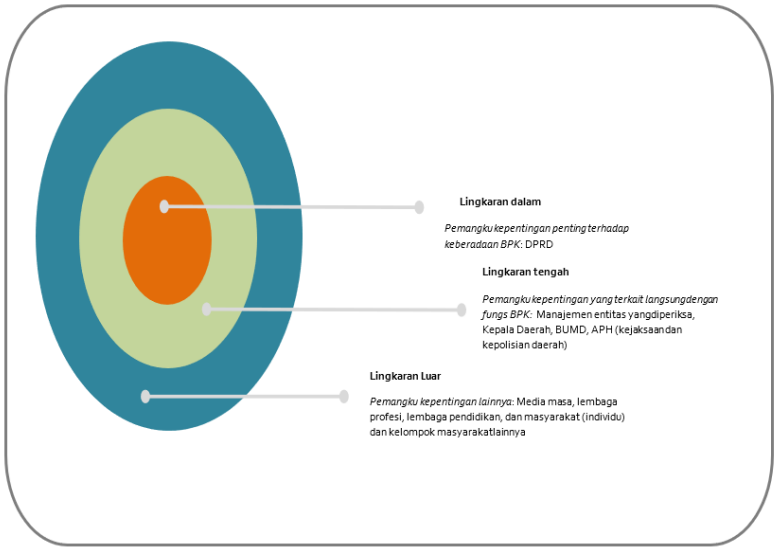

Gambar 8. Pemangku Kepentingan BPK

Strategi membangun variasi "*customer relationship*" dengan segmen pemangku kepentingan adalah upaya bertahap untuk membangun pola interaksi yang mendukung peningkatan manfaat hasil pemeriksaan BPK sebagai wujud komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melayani kepentingan para pemangku kepentingan.

Untuk membangun kesiapan internal organisasi agar mampu berkomunikasi lebih terbuka, informatif, atraktif dan edukatif maka BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan langkah langkah perubahan sebagai berikut.

1) Pembaharuan Kondisi Fisik Lingkungan Kantor

Penataan area publik di lingkungan kantor segera dilakukan. Memindahkan perpustakaan dari lantai 3 dan menata ulang ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan layanan muka kantor, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan (*difabel*) adalah langkah penting untuk menciptakan kesan terbuka, ramah/bersahabat dan nyaman. Untuk itu hadirlah "**Balai Basuo**" yang diresmikan oleh Anggota V BPK pada 11 Oktober 2018 sebagai representasi wajah baru tampilan fisik semangat melayani dalam suasana keramahan dengan tetap mengedepankan muatan informasi hasil pemeriksaan sebagai landasan penyediaan informasi dengan komunikasi yang edukatif.

Untuk menambah layanan pendukung bagi pemangku kepentingan, selain memperindah tampilan dan suasana kantor, juga dilakukan optimalisasi ruangan menjadi kantin "**Bajamba**" dan mengoptimalkan lahan kantor menjadi **Masjid Baitul Hasib.** Penyedian tambahan fasilitas fisik ini juga mendorong pola interaksi yang terbuka, *egaliter* antar sesama pegawai dan publik dalam berbagai varian aktivitas kebersamaan, selain aktivitas kebersamaan dalam olah raga dan spiritual.

Keseluruhan penyediaan fasilitas tersebut selain memberikan pilihan ruang untuk

publik “masuk” ke dalam layanan kantor, juga sebagai upaya mendorong habituasi para pegawai untuk mampu berkomunikasi dengan publik dalam suasana yang berbeda (tidak hanya dalam pelaksanaan tugas rutin saja). Dengan bangunan pola interaksi seperti ini akan membentuk pola hubungan yang dekat dan mendorong peningkatan kualitas komunikasi yang awalnya hanya bersifat penyediaan informasi, menjadi *konsultatif* dan *patnership* (seperti lazimnya model perkembangan kematangan berkomunikasi di BPK negara lain)

2) Mengaktifkan “*channel*” dan “*customer relationship*”

Penyediaan sarana fisik barulah langkah awal dalam upaya merubah wajah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya terkesan berjarak dengan publik.

Untuk memberikan kesempatan publik lebih memahami informasi hasil pemeriksaan BPK dan merasakan manfaatnya maka dilakukan upaya untuk mengaktifkan saluran komunikasi dengan berbagai segmen pemangku kepentingan.

a) Pelajar/Mahasiswa

Seiring dengan peningkatan permintaan data untuk kebutuhan penelitian/tugas bagi para mahasiswa, ditemukan pola permintaan yang cenderung sama dan berulang. Kebutuhan data serial informasi keuangan daerah *audited* berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahunan, mendorong terobosan untuk membangun media penyediaan data yang lengkap dan *up to date* berupa “R**angkiang Data**” pada laman sumbar.bpk.go.id yang mudah diakses oleh para mahasiswa yang membutuhkan.

Keingintahuan praktek pemeriksaan dan membangun organisasi yang berintegritas mendorong permintaan narasumber atau muatan edukatif dari mahasiswa kepada BPK. Untuk membangun transfer knowledge dan pola interaksi yang saling menguntungkan maka dibentuk forum “**Sahabat BPK**”.
Forum ini selain sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengaktualisasikan pemahamannya sebagai *public relation* BPK di kalangan mahasiswa.

b) Media Massa

Kesulitan dalam memahami informasi hasil pemeriksaan yang dialami oleh para jurnalis di wilayah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan resiko kekeliruan dalam menyampaikan subtansi informasi hasil pemeriksaan kepada publik. Oleh karena itu untuk memberikan kemudahan akses bagi para jurnalis dalam memahami subtansi informasi hasil pemeriksaan diberikan kemudahaan akses permintaan data/informasi serta pembentukan forum bersama “C***offe***

Morning/Media Workshop" dalam suasana yang terbuka dan santai untuk mendiskusikan isu-isu sosial yang relevan dengan peran BPK dan hasil pemeriksaan BPK sebagai pengayaan kebutuhan pemahaman para jurnalis tentang keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara.

c) Masyarakat

Kehadiran Balai Basuo telah menyadarkan masyarakat tentang keterbukaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada publik. Untuk memudahkan pengaduan juga dapat dilakukan melalui portal e-PPID.

d) DPRD dan Kepala Daerah

Untuk menumbuhkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuka diri dan berdiskusi terkait hasil pemeriksaan BPK untuk menangkap masukan dan aspirasi yang bermanfaat dalam rangka penyusunan strategi pemeriksaan dan sekaligus membangun komitmen dalam penegakan integritas dalam forum "**BPK Mendengar**". Dengan model *one to one communication*, diharapkan tercipta model komunikasi yang saling menghargai dan saling sinergi dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah sehingga laporan hasil pemeriksaan BPK menjadi semakin bermanfaat untuk kepentingan publik.

e) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Dalam rangka memperkuat kerja sama dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara formal, dilakukan forum pembahasan pemutakhiran penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan APIP di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam forum tersebut muncul diskusi kebutuhan dukungan penguatan kompetensi APIP dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan oleh APIP. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengadakan forum "***sharing session***", Sharing season ini merupakan forum berbagi pengalaman penerapan metodologi pemeriksaan terbaik, dengan pemilihan isu yang relevan dengan subtansi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan adanya forum berbagi pengalaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi teknis bagi APIP dan sekaligus dapat semakin meminimalkan temuan pemeriksaan yang berulang.

3) Memperkuat kondisi internal organisasi

Selain memperbaiki fasilitas fisik kantor dan *channel* saluran komunikasi bagi para pemangku kepentingan, dalam rangka membangun organisasi pembelajar yang siap untuk lebih terbuka dan terbiasa berkomunikasi langsung dengan publik untuk

peningkatan manfaat hasil pemeriksaan maka BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya membangun suasana kantor yang mendukung hal tersebut yaitu:

a) Memenuhi kebutuhan pegawai akan lingkungan kantor yang nyaman

Produktivitas dalam bekerja akan tumbuh jika tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Partisipasi pegawai dalam memberikan masukan terkait lingkungan kantor yang "enak" memudahkan dalam memetakan kebutuhan akan fasilitas dan aktivitas berolahraga, berkesenian, beribadah (yang lebih *nyaman*), penitipan anak, kantin yang representatif, kebersihan dan keindahan kantor, respon cepat dalam pemenuhan fasilitas kerja, percepatan layanan administrasi keuangan dan kepegawaian dan berbagai masukan yang melatih unit layanan internal untuk sigap dan tanggap dalam merespon kebutuhan tersebut.

Terciptanya komunikasi internal yang saling terbuka dan saling menghargai merupakan modal kuat dalam membentuk pola pikir "**memberikan yang terbaik**" yang bisa diberikan dalam pelaksanaan pekerjaan/penugasan, termasuk munculnya ide/gagasan terbaik dari para pegawai.

b) Membangun komitmen bersama dalam bekerja

Sejalan dengan semangat membangun kantor yang enak, pegawai juga diminta untuk mendefinisikan lingkungan kantor yang "***tidak seenaknya***". Dengan memberikan kesempatan untuk mendefinisikan secara mandiri seperti itu diharapkan tumbuh secara natural dan mandiri untuk menaati kesepakatan dalam komitmen bekerja secara bersama- sama. Pegawai menjadi lebih mudah diarahkan untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan aturan, standar dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Hal ini sejalan dengan semangat kearifan lokal sebagai budaya kerja ringan samo dijinjiang, barek samo dipikua, "**SAIYO SAKATO**".

b. Penataan Tata Laksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;

b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan

c) Meningkatnya kinerja BPK Perwakilan Sumatera Barat.

Komitmen "**Saiyo Sakato**" juga termasuk memberikan dukungan Penataan Tatalaksana dalam pemanfaatan 12 (dua belas) aplikasi perkantoran sebagai penerapan

organisasi digital. Pemanfaatan 12 (dua belas) aplikasi perkantoran ini merupakan upaya peningkatan kualitas pekerjaan serta menjamin proses pemeriksaan telah mengacu dan memedomani standar pemeriksaan keuangan negara, panduan manajemen pemeriksaan, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemeriksaan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dalam mendukung proses pemeriksaan, sebanyak 42 prosedur operasional standar (POS) bagi operasional perkantoran telah diterapkan dan dievaluasi secara berkesinambungan. Penerapan *e-office* dengan penggunakan aplikasi SISDM, SiPinSet, Jasmin, Kelola Tugas, SMP, SiKad, SiPTL serta SIAP termasuk operasional dalam penyediaan informasi dan komunikasi hasil pemeriksaan sebagai wujud keterbukaan informasi kepada publik melalui **Balai Basuo** dan laman **sumbar.bpk.go.id**.

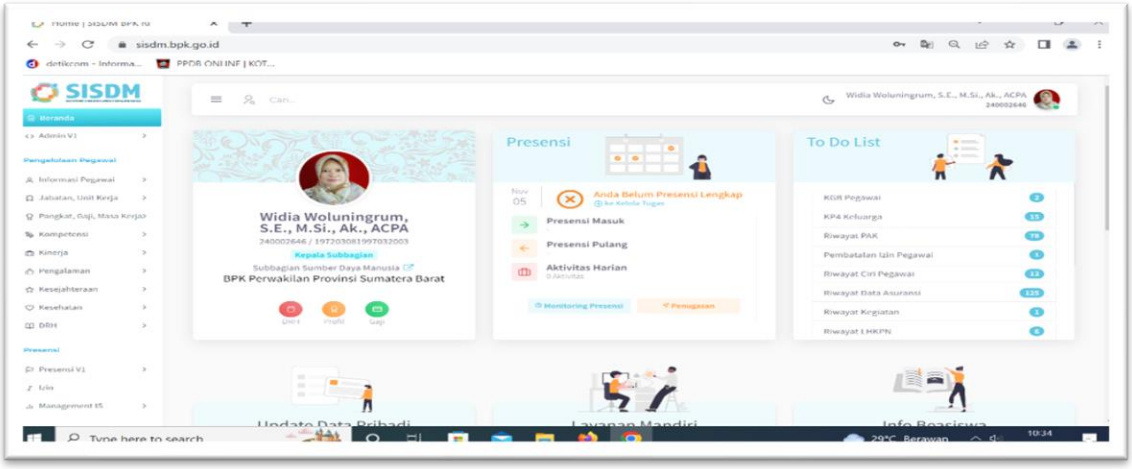

Gambar 9. Tampilan Aplikasi SISDM

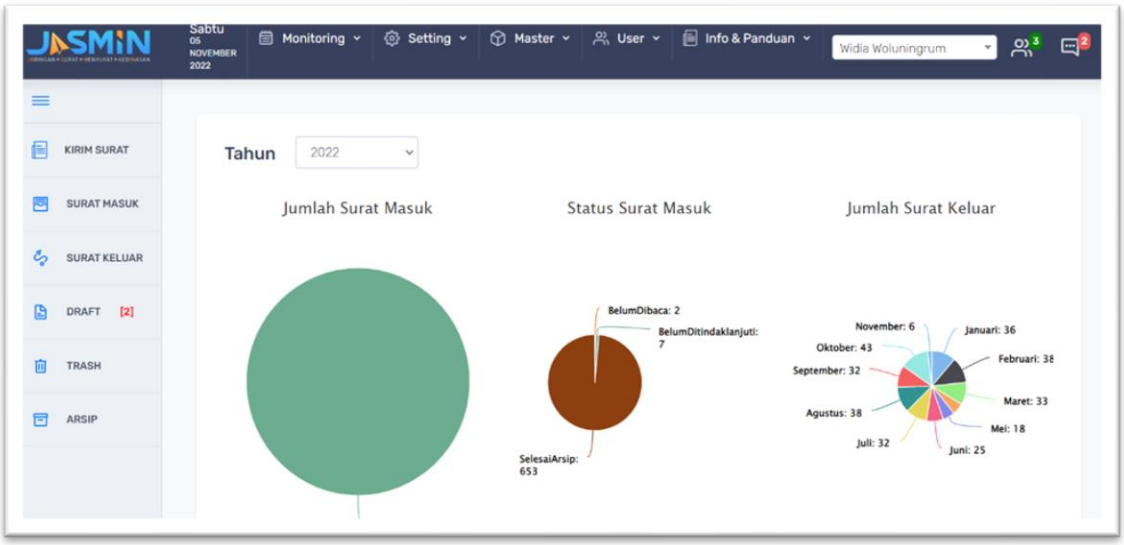

Gambar 10. Tampilan Aplikasi Jasmin

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai BPK Perwakilan Sumatera Barat melalui program ini adalah:

a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;

b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;

c) Meningkatnya disiplin SDM aparatur;

d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan

e) Meningkatnya profesionalisme SDM.

Penghargaan kepada perilaku para pegawai dalam "memberikan yang terbaik" juga sejalan dengan dengan konsep pembentukan "**Agen Perubahan**". Para *employee champion* ini adalah mereka yang mampu menunjukkan dedikasi secara konsisten untuk berkontribusi memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas, menularkan antusiasme dan mendapatkan respek di kalangan pegawai. Pemberian penghargaan kepada para *employee champion* pada momen hari perayaan khusus seperti Hari Kemerdekaan Indonesia dan Hari Ulang Tahun BPK adalah kebiasaan yang terus dilestarikan sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus pengakuan, dukungan dan kebanggaan atas para agen perubahan tersebut.

Menyadari bahwa kualitas manfaat hasil pemeriksaan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya pemeriksa, maka penataan sistem manajemen SDM juga didedikasikan kepada variasi model pengembangan kompetensi bagi para pegawai, khususnya para Pemeriksa. Pemenuhan persyaratan 40 jam pelatihan dalam setahun bagi para pemeriksa yang secara konsisten diperoleh adalah komitmen menjaga profesionalisme di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sekaligus pemenuhan standar pemeriksaan keuangan negara.

Pelatihan tersebut hanya salah satu model pilihan pengembangan kompetensi. Dalam rangka mendukung kesiapan pegawai untuk terbiasa berkomunikasi secara edukatif kepada publik, diberikan kesempatan dan kemudahan untuk melakukan transfer knowledge baik antar sesama maupun dengan pihak lain. "**Semangat berbagi pengalaman dan pengetahuan**" adalah ciri utama organisasi pembelajar (*learning organization*). Secara khusus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga membuka diri untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi satker yang ingin atau sedang dalam proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Gambar 11. Diklat Pengembangan Komunitas Unggulan

d. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) Meningkatnya kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

b) Meningkatnya akuntabilitas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sebagai dukungan bagi perilaku "**Saiyo Sakato**" oleh para pegawai sebagai budaya kerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, maka organisasi memberikan penghargaa (*reward*). Penghargaan non moneter dipercaya lebih memiliki arti penting dan memiliki nilai lebih tinggi bagi penciptaan rasa bangga karena sudah berkontribusi bagi organisasi dan motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik bagi keunggulan organisasi.

Penghargaan sebagai Tim Terbaik Pertama dalam Penilaian Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Satker Perwakilan) Tahun 2019 di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan serta Penghargaan Badan Publik Informatif sebagai anugerah tertinggi dalam keterbukaan Informasi publik di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah representatif dari komitmen "**memberikan yang terbaik**" di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Secara terorganisir BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat turut berperan dalam Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BPK. Penunjukkan Manajer IKU di BPK memastikan bahwa pengelolaan kinerja organisasi telah dilaksanakan secara sistematis berbasis aplikasi sistem informasi kinerja dan menjadi bagian dari upaya pegawai dan organisasi untuk tetap berkontribusi bagi pencapaian kinerja terbaik. Hasil Evaluasi SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada 2019 memperoleh kategori A (Memuaskan) dan Tahun 2021 menjadi AA.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CSFA., CA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Akhsanul Khaq, MBA., CMA, CFE, CA, Ak., CSFA, CPA, CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

Gambar 12. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

e. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
b) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
c) Meningkatkan sistem integritas pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penegakan IIP sebagai nilai nilai dasar BPK serta pencegahan KKN;

Penguatan Pengawasan sejatinya adalah upaya dalam memitigasi risiko pengendalian dalam pengelolaan keberhasilan terwujudnya upaya meningkatkan manfaat hasil

pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Risiko terbesar berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang akan mencederai seluruh bangunan proses peningkatan kualitas penyediaan informasi dan komunikasi kepada publik. Kepercayaan publik akan runtuh jika pegawai melakukan pelanggaran etik yang telah diatur dalam peraturan BPK.

Oleh karena itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meluncurkan program **"Pagi Menyapa"** sebagai reminder terkait subtansi kode etik. Selain itu tumbuhnya kesadaran untuk mendeklarasikan potensi adanya benturan kepentingan adalah budaya baik di kalangan pemerika yang memudahkan dalam pemetaan risiko benturangan kepentingan.

Potensi pemberian dan penerimaan gratifikasi dikendalikan dengan pernyataan sikap penolakan penerimaan fasilitas selama pelaksanaan tugas pemeriksaan secara terus menerus dalam berbagai forum dan media komunikasi, termasuk dicantumkan secara resmi dalam setiap surat penugasan pemeriksaan. Selain membangun sistem pelaporan secara khusus terkait pengendalian gratifikasi dan WBS, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan "**lemari gratifikasi**" di area publik sebagai pesan kepada publik wujud komitmen untuk menolak gratifikasi.

Terkait perilaku masyarakat yang masih nyaman mengirimkan pengaduan melalui surat tertulis atau datang ke Balai Basuo, Pejabat Pengelola Informai dan Dokumentasi (PIPD) segera menindaklanjuti informasi pengaduan tersebut. Alternatif untuk kemudahan dan kecepatan layanan pengaduan masyarakat telah disediakan saluran informasi e-PPID yang dapat diakses melalui laman sumbar.bpk.go.id.

Relevan dengan komitmen "memberikan yang terbaik", seluruh pegawai yang masuk kategori wajib lapor LHKASN dan LHKPN telah 100% memenuhi kewajibannya melalui sistem informasi yang dipersyaratkan.

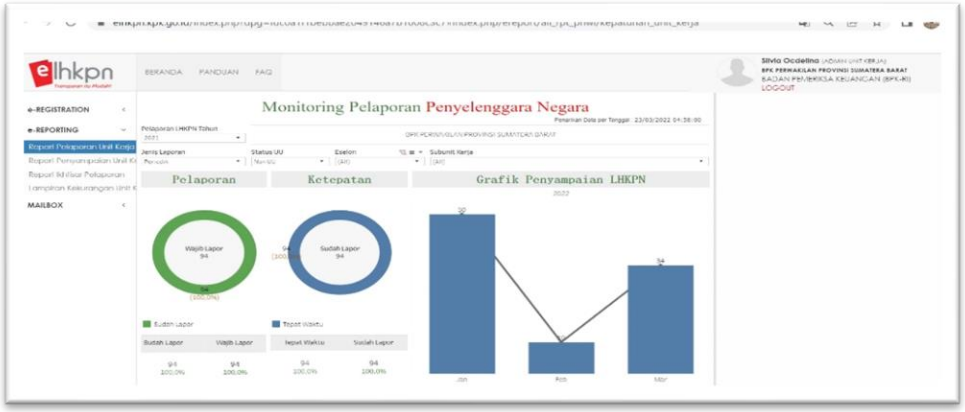

Gambar 13. Pelaporan LHKPN Wajib Lapor Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumbar

Gambar 14. Tampilan Aplikasi Whistle Blowing System

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
b) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran proses pembangunan ZI berupa peningkatan kualitas pelayanan publik sudah menjadi spirit awal sejak pembangunan menjadi WBK (2016) dan sekarang menuju WBBM (2022). Hal ini merupakan sebuah kesadaran bahwa perubahan pola pikir dan budaya melayani bukanlah pekerjaan singkat. Walaupun pegawai dan lingkungan organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki komitmen dalam "memberikan yang terbaik" dalam penugasan dan pemenuhan kewajiban, namun memerlukan pengelolaan secara khusus untuk merubah praktek bekerja *business as an obligation* menjadi sama-sama berkomitmen menjalani praktek bekerja *business for services*.

Aplikasi layanan kemudahan dan kecepatan sistem peminjaman aset yang dikenal dengan nama SIPINSET adalah representatif wujud peningkatan layanan internal. Aplikasi ini telah dioperasikan sejak Tahun 2016 dan pada Tahun 2018 telah ditetapkan sebagai salah satu *best practice* di lingkungan BPK dan telah direplikasi oleh satker lain di lingkungan BPK.

Wajah baru Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Badan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat : **Balai Basuo**, sebagai komitmen peningkatan layanan informasi kepada publik, selain mendapatkan penghargaan PIK terbaik di BPK pada 21 Maret 2019, juga telah ditetapkan sebagai *Best Practice* di lingkungan BPK pada Tahun 2019.

Pemanfaatan informasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat oleh entitas pemeriksaan telah dapat ditindaklanjuti, dan juga telah dapat memenuhi permintaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka proses penyelidikan/penyidikan dan bahkan dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam persidangan. Selain itu juga dimanfaatkan bagi dukungan BPK untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah.

Gambar 15. Maklumat Pelayanan

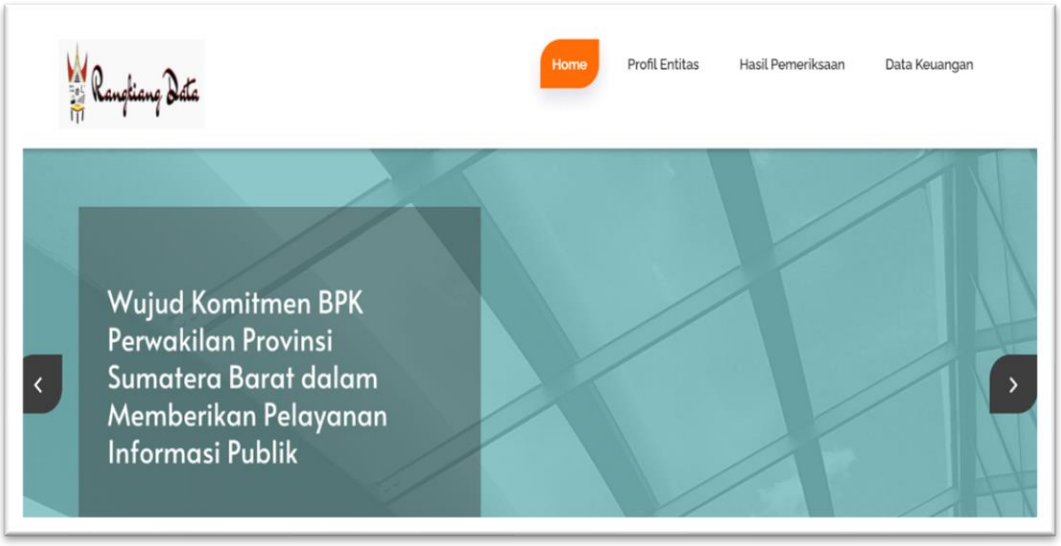

Gambar 16. Tampilan Aplikasi Rangkiang Data

2. Komponen Hasil

Dalam pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur dengan menggunakan ukuran:

1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berhasil memperoleh nilai Survey Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh TPI pada April 2022 dengan nilai 3,71. Nilai Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap *stakeholders* yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada unit kerja yang mengusulkan ZI . Beberapa hal utama terkait komponen survey ini adalah:

(a) Diskriminasi Pelayanan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

(b) Kecurangan pelayanan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah memberikan layanan yang sesuai dengan ketentuan.

(c) Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak menerima/bahkan meminta imbalan dan/atau gratifikasi di luar ketentuan yang berlaku.

(d) Percaloan

Tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik pihak percaloan dapat berasal dari oknum pegawaipada unit layanan, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

(e) Pungutan Liar

Tidak terjadi permintaan biaya diluar dari ketentuan standar biaya resmi pada BPK Perwakilan Sumatera Barat.

2) Capaian Kinerja lebih baik.

Target indikator kinerja utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tercapai lebih dari 100% yaitu sebesar 100,1%. Capaian kinerja ini lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,98%.

b. Kualitas Pelayanan Publik yang prima

Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan Survey persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB cq Deputi Bidang Pelayanan Publik. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh TPI pada April 2022 sebesar 3,66.

BAB V

PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZI DARI PREDIKAT WBK MENUJU WBBM

Setelah memperoleh predikat WBK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terus menerus melakukan perbaikan dan perubahan untuk menuju WBBM melalui upaya upaya sebagai berikut:

1. Pemetaan Resiko

Untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan 3 jenis layanan yaitu:

a. Layanan kegiatan pemeriksaan;
b. Layanan non pemeriksaan kepada pihak-pihak eksternal; dan
c. Layanan pendukung internal untuk memudahkan pelaksanaan proses bisnis BPK

Dalam menyelenggarakan setiap layanan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menghadapi berbagai risiko yaitu risiko reputasi, risiko kecurangan, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko kepatuhan. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut BPK Perwakilan Sumbar senantiasa berinovasi agar seluruh risiko dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Upaya mitigasi risiko dengan melakukan inovasi antara lain sebagi berikut.

a. Resiko Reputasi seperti Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan dimitigasi melalui koordinasi rutin dengan pemangku kepentingan melalui Inovasi **BPK Bersinergi** agar diperoleh LHP yang lebih valid dan akurat serta memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan;
b. Resiko Kecurangan seperti Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan, dimitigasi melalui sosialisasi rutin adanya sanksi atas pelanggaran yang disampaikan melalui Inovasi **Pagi Menyapa**;
c. Resiko Operasional seperti Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK, dimitigasi melalui Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data dan pengamanan aplikasi secara internal, melalui Inovasi **Rangkiang Data**;
d. Resiko Hukum seperti Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK, dimitigasi melalui kegiatan Memberikan sosialisasi Aspek Hukum dalam Pemeriksaan dan Memberikan pendampingan hukum seperti melalui Inovasi **File Sharing Sub Bagian Hukum**;
e. Resiko Kepatuhan seperti Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C *(Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continuously Improved)* serta proses tindak lanjut rekomendasi yang tidak efektif

dimitigasi melalui kegiatan pembahasan atas penyelesaian tindak lanjut secara rutin, termasuk melalui pelaksanaan kegiatan inovasi ***Sharing Session*** dan **Palanta** agar diperoleh dokumen tindak lanjut yang relevan sesuai rekomendasi.

2. Strategi Perubahan dari WBK menuju WBBM

Strategi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan perubahan dari WBK menuju WBBM adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan Budaya Kerja;
b. Membangun Percontohan/Role Model;
c. Mengembangkan Inovasi;
d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan sesuai Nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme (IIP); dan
e. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan yang menyentuh pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Strategi perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Meningkatkan Budaya Kerja

Pada Tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membangun Budaya kerja "**Organisasi Sehat**" yaitu dengan Penguatan Internal Organisasi, guna menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Perubahan terjadi pada Komponen Tata Laksana seperti perubahan fisik kantor dan perubahan komponen penataan manajemen SDM seperti pemenuhan kompetensi pegawai.

Pada saat pembangunan ZI menuju WBK pada Tahun 2018 Budaya Kerja "**Organisasi Sehat**" berkembang dan berubah menjadi Budaya Kerja "**Saiyo Sakato**" : yaitu Membangun lingkungan kerja yang berorientasi kepada capaian kinerja dan berkomitmen kepada penegakkan integritas dengan berprinsip "Menciptakan lingkungan kantor yang enak tapi tidak seenaknya. Perubahan terjadi pada Komponen Penguatan Akuntabilitas seperti capaian predikat penilaian SAKIP "A" dan perubahan pada komponen penguatan pengawasan seperti penerapan *Whistle Blowing System* (WBS), penyampaian LHKPN dan LHKASN 100% dan tepat waktu.

Pada Tahun 2019, dalam rangka pembangunan ZI menuju WBBM, Budaya Kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bertransformasi dari "**Saiyo Sakato**" menjadi "**Basamo Mangko Manjadi**" yaitu Membangun sinergi untuk mengoptimalkan manfaat organisasi bagi para pemangku kepentingan. Logo budaya kerja Basamo Mangko Manjadi digambarkan berupa rumah gadang yang memiliki arti BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai wadah bagi seluruh pegawai BPK

Sumatera Barat untuk bekerja dan mengabdi sebagai pelaksana BPK di Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Atap gonjong dibentuk dari insan-insan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang saling merangkul, menandakan adanya rasa kekeluargaan, berbagi ilmu, saling menguatkan, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan BPK.

Gambar 17. Logo Budaya Kerja "Basamo Mangko Manjadi"

Warna insan-insan BPK yang membentuk atap terdiri dari 3 warna yakni merah, hitam, dan kuning yang mengadaptasi nilai-nilai budaya lokal yang berasal dari warna Marawa, Bendera Adat Minangkabau. Selain itu, ketiganya merepresentasikan 3 nilai nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme (IIP) yang dalam hasil intisari perilaku utama di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diidentifikasikan sebagai sifat perilaku Teladan, Percaya Diri, dan Kompeten. Dalam transformasi budaya kerja ini, terjadi perubahan pada Komponen peningkatan kualitas layanan publik seperti Wajah Baru Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat : **Balai Basuo** serta berbagai kegiatan yang melayani publik seperti **Sharing Session, BPK Bersinergi maupun Palanta**.

b. Membangun Percontohan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selalu aktif sebagai tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi pihak eksternal dalam pembangunan ZI.

Gambar 18. BPK Sumbar sebagai *Role Model*

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjadi tempat tujuan studi banding yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu:

1) Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Jambi melakukan studi banding terkait pelaksanaan WBK ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Pwk Jambi juga sudah memperoleh WBK dan sedang mengajukan WBBM (https://sumbar.bpk.go.id/pembangunan-zona-integritas-wbk-kunjungan-berbagi-ilmu-bpk-perwakilan-provinsi-jambi/)
2) Pada Tahun 2020, BPK Provinsi Sumatera Barat menjadi narasumber dalam acara Workshop Pembangunan ZI di Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang (https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-berbagi-ilmu-pembangunan-zi-menuju-wbk/)
3) Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjadi narasumber dalam Pembentukan ZI pada Pemerintah Kota Payakumbuh, dan pada tahun ini Pemko Payakumbuh mengajukan WBK (https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-bpk-sumbar-berbagi-pengalaman-perjalanan-pembentukan-zona-integritas-kepada-pemko-payakumbuh/)
4) Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjadi narasumber dalam Workshop Peran Budaya Kerja dalam Mendorong Kreativitas dan Integritas SDM dalam Pencapaian Tujuan BPK yang diselenggarakan oleh unit kerja Inspektorat Penegakan Integritas BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga memperoleh berbagai penghargaan terkait pelayanan publik, pengakuan *best practice*, dan replikasi inovasi BPK Perwakilan Sumatera Barat oleh Perwakilan lain di lingkungan BPK.

c. Mengembangkan Inovasi

Balai Basuo menandai dimulainya langkah terobosan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan sarana Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang ada, sebagai tempat untuk melakukan *transfer knowledge* antara BPK dengan para pemangku kepentingan. Dengan membangun komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dalam suasana pembelajaran, maka diharapkan mampu mendorong pemenuhan harapan para pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong pencapaian salah satu sasaran strategis BPK untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan

Seluruh inovasi yang dilakukan merupakan wujud dari semboyan budaya kerja "**Basamo Mangko Manjadi**" yang merupakan nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan dalam kelompok dan tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai. Semboyan budaya kerja tersebut di internalisasi kepada seluruh pegawai melalui kegiatan "**Pagi Menyapa**". Pagi Menyapa merupakan salah satu cara BPK Perwakilan Provinsi

Sumatera Barat mengkomunikasikan visi, misi, kode etik, ZI maupun update tentang layanan yang ada pada perwakilan. Bentuk komunikasi dari Pagi Menyapa yaitu melalui pengeras audio yang dapat didengar di seluruh ruangan, dan membuat suatu tampilan digital yang disebar melalui *whatsapp group* perwakilan. Pagi Menyapa dilakukan setiap hari kerja kemudian untuk menarik keterlibatan pegawai, terdapat quiz berhadiah dengan pertanyaan seputar kode etik, ZI, ataupun terkait inovasi BPK Sumbar, sehingga diharapkan terwujud dalam tindakan dan sinergi dalam melaksanakan pekerjaan.

Selama proses pembangunan ZI dari WBK menuju WBBM, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membangun 15 jenis inovasi. Inovasi-inovasi tersebut di implementasikan untuk seluruh layanan yaitu:

1) Inovasi dalam layanan pemeriksaan
   a) Dalam tahap perencanaan pemeriksaan, BPK Perwakilan Sumbar melaksanakan 3 jenis inovasi yaitu kegiatan BPK Bersinergi antara lain melalui Pendidikan dan pelatihan aplikasi SIMDA dengan BPKP Perwakilan Sumbar, Pemanfaatan aplikasi Database Entitas Pemeriksaan (DEP), dan e-Jadin. Pelaksanaan inovasi ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan BPK sehingga setiap pemeriksaan yang dilakukan dapat ditujukan kepada hal-hal yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara.
   b) Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan, BPK Perwakilan Sumbar melaksanakan 2 jenis inovasi yaitu pemanfaatan file sharing pendapat hukum, dan kegiatan BPK Bersinergi melalui Penandatanganan Kerjasama dengan penyedia jasa pengujian laboratorium benda uji dan kerjasama penyediaan tenaga ahli yang bersertifikat (dari universitas). Pelaksanaan inovasi ini dapat meningkatkan keakuratan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
   c) Dalam tahap pelaporan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga memanfaatkan inovasi *file sharing* pendapat hukum untuk mendukung kualitas laporan hasil pemeriksaan.
   d) Dalam tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Sumbar melaksanakan 3 jenis inovasi yaitu kegiatan Palanta (Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), Sharing session dengan APIP, dan Sekretariat Pendukung Penyelesaian kerugian negara/daerah. Seluruh inovasi ini dapat meningkatkan jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK, sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tiga jenis Inovasi Unggulan dalam layanan pemeriksaan ini adalah **BPK Bersinergi, Palanta, dan *Sharing Session***.

BPK Bersinergi: Inovasi BPK Bersinergi merupakan pengembangan dari inovasi **BPK Mendengar** yang merupakan forum antara BPK Sumbar dengan pimpinan DPRD dan

kepala daerah. Sementara itu BPK Bersinergi dibangun sebagai forum selain dengan pinpinan DPRD dan kepala daerah yaitu dengan instansi vertikal, BUMN, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan, saran, tanggapan, dan kritikan terhadap BPK.

BPK Bersinergi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumaera Barat dengan berbagai instansi pada Tahun 2022 antara lain:

1) Melakukan koordinasi dengan Pemda terkait konsultasi pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Solok.

2) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait konsultasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK oleh Pansus DPRD Provinsi Sumatera Barat;

3) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari LSM PETA Terkait dugaan penyimpangan pembangunan pekerjaan fisik di Kab Pesisir Selatan. Sementara pada Tahun 2021 menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari LSM MPRS terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar;

4) Selain itu, pada periode Tahun 2019 s.d 2022 telah dilaksanakan kordinasi dengan APH sebanyak 11 kali dan terakhir pada Tahun 2022, dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, Kejaksaan Negeri Agam, Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dan Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Koordinasi dilakukan dengan Tim Penyelidik dalam rangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Palanta: Palanta dibangun oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi permasalahan **masih** rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan masih adanya perbedaan persepsi sesama tim pembahas maupun dengan entitas dalam proses penyelesaian tindaklanjut melalui SIPTL. Selain itu, tidak adanya panduan yang lebih rinci dalam pengisian data dan informasi dalam SiPTL membuat proses validasi berjenjang atas penelaahan bahan tindak lanjut menjadi lama dan tidak efisien. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga berinisiatif membantu seluruh Pemerintah Daerah dengan mengklasifikasikan rekomendasi kedalam 3 (tiga tingkatan penyelesaian, yaitu rekomendasi dengan kategori mudah (*low*), sedang (*medium*) dan sulit (*high*). Pengklasifikasian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk memfokuskan penyelesaian tindak lanjut pada rekomendasi yang diklasifikasikan mudah dan sedang untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi yang diklasifikasikan sulit. Misalnya hasil pengklasifikasian tindak lanjut atas LHP pada Provinsi Sumatera Barat dari 626 rekomendasi diketahui :

1) Rekomendasi dengan kategori L sebanyak 374 atau 59,74%;
2) Rekomendasi dengan kategori M sebanyak 195 atau 31,15%; dan

3) Rekomendasi dengan kategori H sebanyak 57 atau 9,11%.

Dengan adanya klasifikasi ini makaPemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didorong untuk lebih fokus dan memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dengan kategori L sebanyak 374.

Selanjutnya Palanta ini juga diperkuat dengan kunjungan langsung Kepala Perwakilan kepada entitas pemeriksaan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Dampak dari inovasi ini adalah meningkatnya progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dari 64,5% per semester 2/2019 menjadi 75,91% di semester 2/2021.

Sharing session dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan forum diskusi berbagi ilmu yang diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan bertujuan untuk memperkuat peranan pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah. Sharing session ini juga merupakan implementasi dari pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik. Hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan persampahan merupakan salah satu tema pemeriksaan yang pernah menjadi topik *sharing session*. Topik ini dipilih karena pemeriksaan tersebut telah dapat memberikan dampak perubahan terhadap pengelolaan persampahan di Kota Padang dan pada Tahun 2022 telah dipilih sebagai salah satu topik Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional pada hampir seluruh Provinsi di Indonesia. Dampak perubahan tersebut antara lain:

- Menurunnya jumlah timbunan sampah di Kota Padang sebesar 1.514 Ton/Tahun (Berdasarkan data SIPSN Kementrian LHK)
- Penambahan jumlah bank sampah dari 19 unit pada tahun 2019 menjadi 30 unit pada tahun 2020;
- Berkurangnya jumlah TPS liar yang mengganggu kebersihan kota Padang; dan
- Meningkatnya fasilitas untuk pengelolaan sampah di area sungai (seperti kubus apung) sehingga mencegah sampah sampai ke dalam laut.

2) Inovasi dalam layanan non pemeriksaan

Untuk memberikan layanan non pemeriksaan kepada pihak-pihak eksternal BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membangun 2 jenis inovasi yaitu **Rangkiang Data** dan **Sahabat BPK** termasuk pengoptimalan website sumbar.bpk.go.id, dan aplikasi e-PPID. Dua inovasi yang diunggulkan dalam inovasi non pemeriksaan adalah **Rangkiang Data** dan **Sahabat BPK**.

Rangkiang Data merupakan bentuk komitmen BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan memaksimalkan pelayanan kepada publik. Melalui adanya Rangkiang Data ini, diharapkan seluruh pengguna layanan informasi mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data keuangan hasil pemeriksaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Rangkiang Data juga menjadi media perolehan database informasi yang berisi mengenai informasi keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir. Fitur Rangkiang Data dapat diakses pada website sumbar.bpk.go.id. Selain data keuangan selama lima tahun terakhir, Rangkiang Data juga berisi informasi mengenai entitas yang diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mulai dari profil, rekapitulasi TLRHP, dan rekapitulasi hasil pemantauan kerugian daerah

Sahabat BPK merupakan sebuah forum yang diperuntukkan kepada sivitas akademika dhi. mahasiswa aktif yang dinilai mampu berperan sebagai *public relation* BPK. Forum yang diadakan berupa *knowledge sharing* dan company visit. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat BPK, menebar manfaat dan pengetahuan yang diperoleh untuk pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah dari perspektif peran, tugas dan tanggung jawab BPK.

3) Inovasi Layanan pendukung internal

Dalam pemberian layanan pendukung internal, BPK Perwakilan Sumbar telah membangun 7 jenis inovasi yaitu **SIPINSET, ParasTI, Sikomen, Siemas**, **File Sharing Pendapat Hukum, Aplikasi DEP Sumbar** termasuk juga **e-Jadin**. Inovasi unggulan dalam layanan pendukung ini adalah SIPINSET (Sistem informasi Peminjaman Aset)

Sipinset adalah sistem yang dibuat khusus dalam proses peminjaman barang milik negara (BMN). Saat ini para pegawai di BPK sudah tidak perlu lagi melakukan izin peminjaman secara manual jika ingin meminjam BMN untuk kepentingan pemeriksaan ataupun tugas lainnya, cukup mengakses aplikasi Sipinset di laptop/komputer menggunakan NIP masing-masing sebagai user id. Setelah masuk ke dalam aplikasi tersebut, para pegawai dapat mengetahui ketersediaan BMN yang akan dipinjam secara real-time. Jika barang tersedia, maka pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pengajuan peminjaman BMN pada aplikasi dengan melampirkan surat tugas atau nota dinas dari atasan langsung sebagai dokumen pendukung. Beberapa BMN yang dipinjam sangat mendukung proses pemeriksaan seperti printer, scanner meter laset termasuk alat pengujian beton.

Inovasi inovasi pelayanan tersebut tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

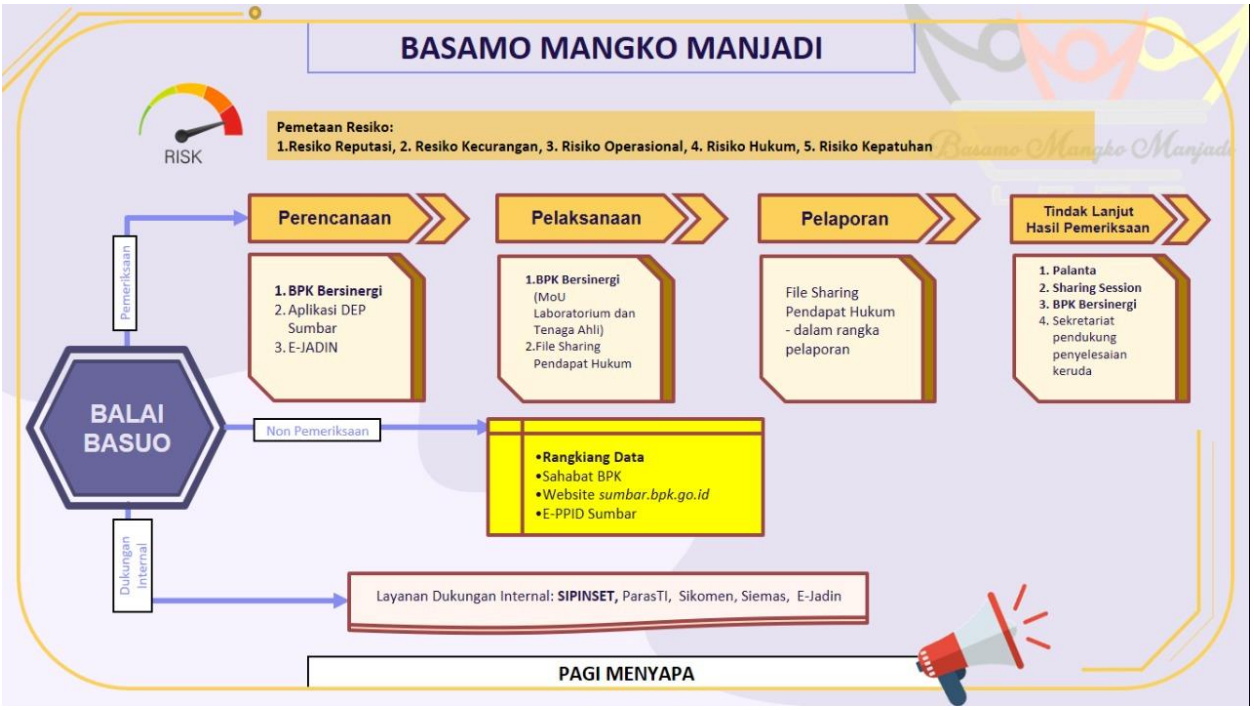

Gambar 19. Gambar Pemetaan Inovasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sesuai Nilai Nilai Dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme (IIP)

Peningkatan kualitas dan profesionalitas pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan yang baik kepada *stakeholder* dan meningkatkan kinerja pegawai.

Target Capaian Kinerja yang dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1) Pencapaian Misi dan Tujuan

Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat, seperti berikut ini:

a) Rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, Presentase penyelesaian TLRHP meningkat dari 64,50% per semester II Tahun 2019 menjadi 75,91% per semester II Tahun 2021.

b) Tidak terjadi keterlambatan penyampaian LKPD *Unaudited* kepada Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

c) Nilai pengembalian kerugian daerah meningkat hingga Rp189,81 M (45,1%) dari total kerugian Rp420,74 M

d) Jumlah Kasus TGR dan Pihak III yang Telah Ditetapkan meningkat hingga 1.352 kasus dari total jumlah kerugian 16.344 kasus

e) IKU Indeks Kepuasan Auditee dan IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dengan predikat Memuaskan dengan nilai meningkat dari 99,98 menjadi 100,1.

f) Peningkatan layanan terjadi karena akses permintaan layanan oleh pihak eksternal ke BPK Sumbar menjadi lebih mudah, yaitu melalui system *online* (PPID dan Rangkiang Data). Sistem Online ini mulai intens dipergunakan sejak 2019.

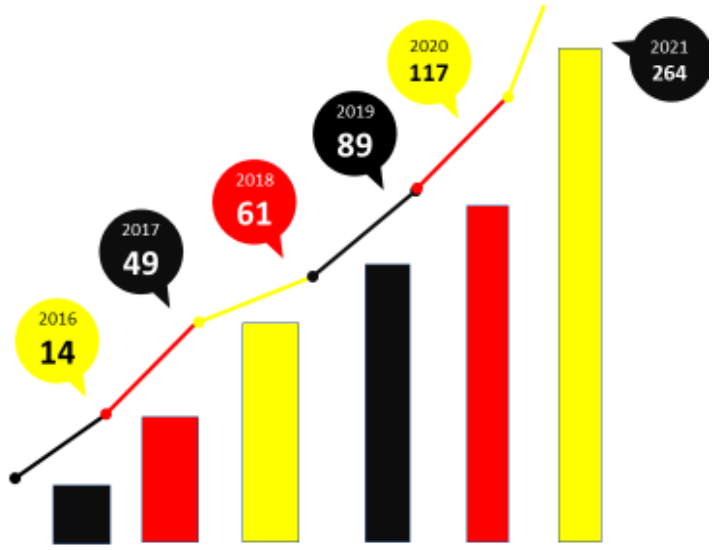

Gambar 20. Peningkatan Jumlah Permintaan Informasi pada BPK Sumbar

2) Perolehan Penghargaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen ~~untuk~~ memberikan contoh dan teladan melalui penghargaan yang diberikan oleh pihak eksternal , seperti berikut ini :

a) PIK BPK Perwakilan Terbaik Tahun 2018;

b) Pengelola Aset Terbaik ke Empat Tahun 2019;

c) *Achievement Motivation Person* Tahun 2019;

d) Badan Publik "Informatif" kategori Instansi Vertikal Tahun 2019;

e) Penghargaan dari media atas Instansi Pemerintah yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (2019);

f) Balai *Basuo* sebagai *Best Practice* Tahun 2020;

g) Badan Publlik Informatif kategori Instansi Vertikal Tahun 2020;

h) Satker Terbaik dalam Pengelolaan Kinerja Tahun 2020;

i) Satker Terbaik dalam Pengelolaan Risiko Tahun 2020;

j) Badan Publik Informatif kategori Instansi Vertikal Tahun 2021; dan

k) Satker dengan Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbanyak Tahun 2021.

3) Peningkatan Sarana dan Prasaran

Salah satu sisi lain yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan kepada *stakeholder*. Beberapa pengembangan fasilitas yang telah dilakukan sebagai berikut.

Gambar 21. Peningkatan Sarana dan Prasarana BPK Sumbar

e. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan yang menyetuh Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Indonesia Periode 2020-2024 terbagi dalam beberapa agenda prioritas nasional. BPK menilai pelaksanaan agenda prioritas nasional oleh pemerintah ini melalui tugas pemeriksaannya. Sejalan dengan hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera

Barat juga melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui pemeriksaan kinerja yang menyentuh pelayanan public oleh pemerintah daerah.

Pada periode Tahun 2019 s.d 2022, BPK Perwakilan Sumatera Barat sudah melaksanakan pemeriksaan kinerja sebagai berikut:

1) Pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai efektifitas upaya pemerintah daerah dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Target Indonesia Bersih Sampah adalah pada tahun 2025, 100% sampah sudah terkelola dengan baik dan benar, yaitu atas 30% timbulan sampah sudah dilakukan upaya pengurangan sampah dan atas 70% timbulan sampah sudah dilakukan upaya penanganan sampah dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya pemerintah daerah dalam mengelola sampah juga terbagi dalam upaya pengurangan sampah dan upaya penanganan sampah. Dimana upaya pengurangan meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendaur-ulangan sampah (*recycle)* dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse).* Sedangan penanganan sampah meliputi kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah dan sifat sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah yang merubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah untuk mengurangi sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah ke media lingkungan secara aman.

a) Pada Pemerintah Kota Solok – Untuk Tahun 2021 s.d 2022 Triwulan III

Kota Solok menghadapi permasalahan atas meningkatnya jumlah timbulan sampah per tahun dimana jumlah timbulan sampah Tahun 2021 adalah 53,87 ton/hari atau 19.663 ton/tahun. Hal yang menyebabkan meningkatnya jumlah sampah tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk serta pola konsumsi masyarakat perkotaan terutama yang menyebabkan banyak timbulan sampah plastik.

Di lain sisi, anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang utamanya ditujukan untuk pengelolaan sampah menurun dari 1,89% (Tahun 2021) menjadi 1,12% (Tahun 2022) dari total APBD tahun berkenaan. Anggaran ini masih dianggap minim oleh Pemerintah Kota Solok untuk dapat melakukan pengelolaan sampah. yang optimal.

Sampai dengan saat sekarang atas permasalahan tersebut masih dilakukan proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

b) Pada Pemerintah Kota Padang – Untuk Tahun 2018 s.d 2019 Semester I

Kota Padang menghadapi permasalahan atas meningkatnya jumlah timbulan sampah dimana pada tahun 2018 mencapai +/- 600 ton/ hari atau 219.000 ton/tahun. Sampah tersebut berserakan pada lokasi-lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan pada titik-titik lainnya yang seharusnya bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Pembungan sampah juga dilakukan oleh masyarakat ke sungai-sungai. Hal tersebut sangat mengganggu pemandangan dan ketertiban Kota Padang sebagai kota wisata. Selain itu, kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah sangat terbatas dan memerlukan rencana pengembangan selanjutnya agar dapat tetap menampung sampah yang meningkat setiap tahunnya.

Gambar 22. Tumpukan Sampah di Sungai

Rekomendasi BPK yang diberikan oleh BPK terkait permasalahan tersebut, diantaranya, adalah agar Pemerintah Kota Padang meningkatkan koordinasi antar instansi secara berkala untuk mencari solusi persampahan kota Padang, menerapkan skema insentif dan disinsentif untuk mendorong seluruh pelaku usaha untuk mengurangi sampah plastic dan melakukan analisis atas keberlangsungan TPA dan menerapkan konsep pengelolaan TPA yang sistematis sesuai prinsip *sanitary landfill.*

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK telah memberikan dampak positif kepada perbaikan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Padang diantaranya dengan meningkatnya jumlah penerimaan retribusi sampah dari para penghasil sampah,

bertambahnya jumlah bank sampah yang berfungsi dalam pengurangan timbulan sampah yaitu dari 19 Unit (tahun 2019) menjadi 30 unit (tahun 2021). Selain itu juga berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah pemeriksaan kinerja persampahan di Kota Padang Tahun 2019, jumlah timbulan sampah Kota Padang menurun sebanyak 1.514 ton per tahun. Perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah penambahan kontainer/bak sampah dan lokasi TPS, melakukan relokasi TPS "liar", dan pada tahun 2020 Pemerintah Kota Padang melakukan pengadaan kubus apung di sungai untuk meminimalisir sampah sampai ke laut. Hal positif lainnya adalah adanya kenaikan atau penambahan anggaran pengelolaan sampah yang merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Daerah untuk penanganan sampah terutama untuk mengelola TPA Air Dingin dengan konsep *sanitary landfill*.

c) Pada Pemerintah Kota Bukittinggi – Untuk tahun 2018 s.d 2019 Semester I

Kota Bukittinggi menghadapi persoalan sampah dimana tidak memiliki lokasi tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga harus dibuang di TPA Regional yang berlokasi di Kota Payakumbuh. Timbulan sampah yang dihasilkan dari Kota Bukittinggi adalah 250 ton/hari atau kurang lebih 91.250 ton/tahun.

Rekomendasi BPK diantaranya adalah agar pemerintah Kota Bukittinggi menyusun analisis kebutuhan dan kelayakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS)/Kontainer sesuai volume timbulan sampah yang ada dan merencanakan anggaran biaya pengelolaan sampah serta biaya kompensasi jasa layanan TPA Regional Sumatera Barat di Payakumbuh.

Gambar 23. Kondisi sampah berserakan di TPS

2) Pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah

Optimalisasi pengelolaan PAD merupakan *critical point* untuk dapat meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah dam rangka membiayai belanja dan pembangunan daerah.

a) Pada Pemerintah Kota Bukittinggi – Untuk ahun 2019 s.d 2021 Semester I

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) daerah pada Kota Bukittinggi periode tahun 2019 s,d 2020 adalah masuk pada kategori "rendah". Selain itu, Kota Bukittinggi masuk dalam kategori "Belum Mandiri" menurut indeks kemandirian fiskal tahun 2019 s.d 2020. Artinya adalah belanja daerah sebagian besar dibiayai dari dana transfer dari Pemerintah Pusat atau dengan kata lain PAD belum signifikan dalam membiayai belanja daerahnya.

Permasalahan signifikan yang dihadapi Kota Bukittinggi dalam pengelolaan PAD nya antara lain adalah atas penetapan target pendapatan pajak daerah dalam APBD belum dilakukan secara andal yaitu dari kajian atas potensi pajak daerah serta pendataan objek dan wajib pajak daerah yang belum menyeluruh.

Rekomendasi BPK atas permasalah ini diantaranya adalah agar melakukan pendataan secara menyeluruh sehingga dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan pajak daerah.

Gambar 24. Kegiatan Pelayanan Pajak di Mall Pelayanan Publik

b) Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman – Untuk tahun 2019 s.d 2021 Semester I

Sama halnya dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman juga memiliki IKF kategori "sangat rendah" dan "rendah" pada periode tahun 2019 s.d

2020, serta masuk dalam kategori “Belum mandiri” menurut indeks kemandirian fiskal tahun 2019 s.d 2020.

Kabupaten Pasaman menghadapi permasalahan dimana kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerahnya hanya berkisar 9% s.d 14%, yang artinya lebih banyak kontribusi dari transfer pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.

Permasalahan signifikan yang diidentifikasi oleh BPK diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak memiliki kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PADnya, serta pendataan yang belum menyeluruh atas objek dan wajib pajak daerah.

Rekomendasi BPK diantaranya adalah agar Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan kajian potensi atas pendapatan daerahnya serta melakukan pendataan menyeluruh atas objek dan wajib pajak di daerahnya.

Gambar 25. Proses Sosialisasi Pendataan Pajak Daerah Pada Oktober 2021

3) Pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Sejak inisiasi pengembangan SPBE oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, namun demikian hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SPBE yang terindentifikasi sebagai berikut:

(a) Belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu secara nasional;

(b) SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal;

(c) Jangkauan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal; dan

(d) Keterbatasan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi teknis TIK.

Rekomendasi BPK diberikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

a) Pada Pemerintah Kota Pariaman – Tahun 2019 s.d 2020 Semester I

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah kota Pariaman, diantaranya adalah, belum mengintegrasikan antar layanan administrasi pemerintah dengan menggunakan sistem penghubung layanan. Sehingga BPK memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Pariaman melakukan integrasi dan membangun system penghubung antar aplikasi dan antar layanan SPBE.

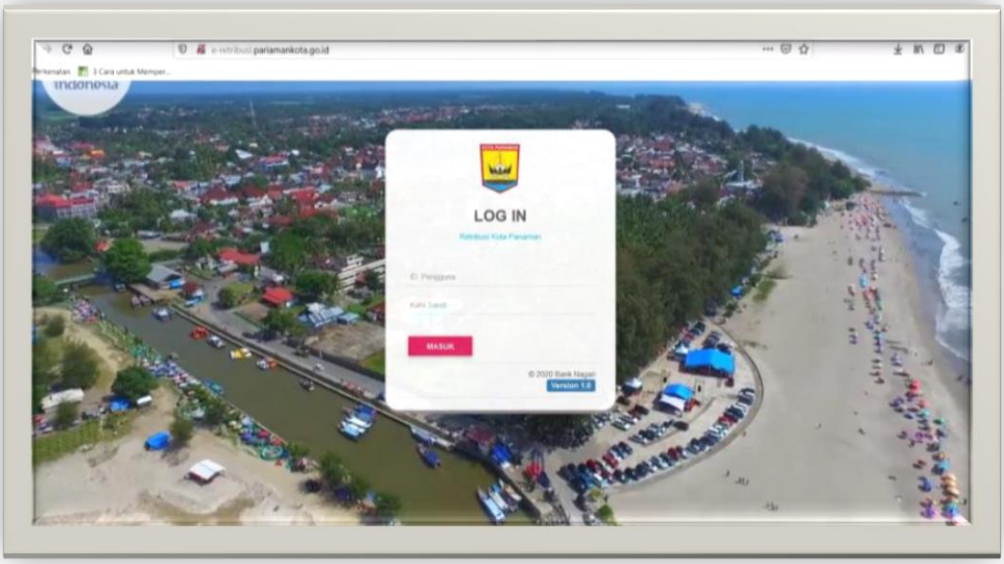

Gambar 26. Sistem Informasi Kota Pariaman

b) Pada Pemerintah Kota Payakumbuh – Tahun 2019 s.d 2020 Semester I

Pemerintah Kota Payakumbuh menghadapi permasalahan, diantaranya, pengembangan layanan administrasi Pemerintahan Kota Payakumbuh belum

sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pengguna layanan SPBE. BPK merekomendasikan agar dilakukan survey kebutuhan dan kepuasan pada seluruh pengguna layanan SPBE.

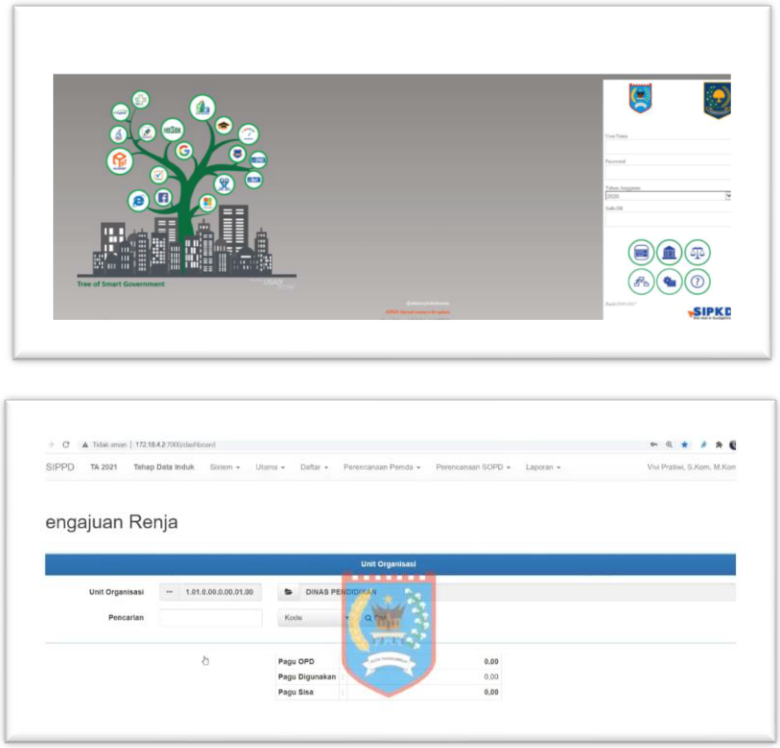

Gambar 27. Tampilan SIPKD dan SIPPD

4) Pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur Gedung/Bangunan dan Jalan/Jembatan

Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat serta menjawab harapan pemangku kepentingan mengenai gambaran sejauh mana capaian output atas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

a) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman – Untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Permasalahan pembangunan infrastuktur pada Kabupaten Padang Pariaman adalah belum seluruhnya dimanfaatkan oleh aparatur dan masyarakat sesuai peruntukkannya. BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan evaluasi dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan.

b) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat – Untuk Tahun Anggaran 2020

Peningkatan insfrastuktur pada provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah belum seluruhnya dimanfaatkan oleh aparatur dan masyarakat sesuai peruntukannya, yaitu pada pembangunan gedung stadion utama, gedung kebudayaan dan beberapa gedung lainnya. BPK merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pemetaan permasalahan sehingga pembangunan dapat dilanjutkan.

5) Pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19

Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemic Covid-19, pemerintah daerah melaksanakan vaksinasi sehingga meningkatkan kekebalan individu dan kelompok dan menurunkan angka kesakitan dan kematian. Upaya pemerintah daerah adalah melakukan alokasi dan distribusi vaksin dan logistic serta penyiapan prasarana vaksinasi yang menjadi penilaian pemeriksaan kinerja ini.

a) Pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan – untuk Tahun 2021

Pada Kabupaten Solok Selatan per tanggal 1 Juli 2021 pencapaian vaksinasi hanya sebesar 4,81% untuk dosis 1 dan sebesar 2,13% untuk dosis 2. Sedangkan per 31 Oktober 2021, pencapaian vaksinasi ini meningkat menjadi 41,43% untuk dosis 1 dan 19,48% untuk dosis 2. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, diantaranya adalah penjaringan sasaran berdasarkan NIK tidak memadai. Rekomendasi BPK adalah agar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyusun dan menetapkan *cascading* target pencapaian vaksinasi atas alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta menyusun strategi untuk pencapaian target.

Gambar 28. Vaksinasi Covid-19

b) Pada Pemerintah Kota Padang – untuk Tahun 2021

Pada Kota Padang per tanggal 1 Juli 2021 pencapaian vaksinasi hanya sebesar 13,11% untuk dosis 1 dan sebesar 7,92% untuk dosis 2. Sedangkan per 31 Oktober 2021, pencapaian vaksinasi ini meningkat menjadi 57,61% untuk dosis 1 dan 32,67% untuk dosis 2. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang, diantaranya adalah penjaringan sasaran berdasarkan NIK tidak memadai. Rekomendasi BPK diantaranya agar Pemerintah Kota Padang melakukan koordinasi internal antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil terkait keakuratan data sasaran.

Gambar 29. Vaksin

c) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat – untuk Tahun 2021

Pencapaian vaksinasi Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya per tanggal 1 Juli 2021 hanya mencapai sebesar 7,47% dosis 1 dan sebesar 3,66% dosis 2 meningkat menjadi sebesar 37,61% dosis 1 dan sebesar 17,76% dosis 2 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya memadai dalam menyusun perhitungan alokasi vaksin dan logistik dengan *variable* yang valid. Rekomendai BPK diantaranya adalah agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan *cascading* target capatan vaksinasi atas alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan menetapkan strategi pencapaian target.

6) Pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal

Di Indonesia masalah perizinan dan pengadaan lahan seringkali menjadi faktor penghambat dalam investasi. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah tahun 2019 adalah 3,43 yang berada dibawah nilai IPP nasional 3,63. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat mendorong peningkatan investasi dan perekonomian nasional.

a) Pada Pemerintah Kota Payakumbuh – Untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d Tw III)

Pada Kota Payakumbuh permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah belum memadainya informasi potensi dan pemetaan peluang penanaman modal serta belum didokumentasikan dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID). Rekomendasi BPK diantaranya adalah agar pemerintah daerah menbuat kajian/informasi potensi dan peta peluang penanaman modal yang menyeluruh dengan memperhatikan sektor potensial dan mendokumentasikannya dalam SIPID serta mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan dukungan pada pemangku kepentingan.

Gambar 30. Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh

b) Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan – Untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 (s.d Tw III)

Pada Kabupaten Pesisir Selatan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah penyediaan sumber daya untuk mendukung pelayanan perizinan belum memadai yang terdiri sarana prasarana, personil *helpdesk*, tim teknis, dan anggaran operasional tim teknis. Rekomendasi BPK diantaranya adalah agar memerintahkan kepada Kepala DPMPPTSP untuk mengusulkan anggaran untuk pemenuhan kekurangan sarana dan prasarana perizinan yang berdampak siginifikan menghambat pelayanan yang diberikan dan anggaran operasional tim teknis sesuai kebutuhan.

BAB VI

PENUTUP

Terbangunnya satuan kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpredikat WBK/WBBM dapat menjadi percontohan bagi satuan kerja di lingkungan BPK maupun instansi lain di luar BPK yang sedang berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik dan anti korupsi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memahami bahwa upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada stakeholder dan meningkatkan integritas di lingkungannya akan berpengaruh tidak hanya pada kepuasan stakeholder dalam menerima pelayanan, namun juga akan meningkatkan kepercayaan publik yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proses Pembangunan ZI di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ini bersifat dinamis dan berkelanjutan, dalam arti rencana dan target dapat berubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada.

LAMPIRAN 1.

TABEL HASIL KEGIATAN KOMPONEN PENGUNGKIT PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Manajemen Perubahan

MANAJEMEN PERUBAHAN		HASIL KEGIATAN
PEMENUHAN		
1.	**Penyusunan Tim Kerja**	
a.	BPK Perwakilan Sumatera Barat telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Telah dibentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas melalui SK Nomor 21/K/XVIII.PDG/01/2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat TA 2022
b.	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	Telah terdapat mekanisme yang jelas didalam penentuan anggota Tim ZI yang mewakili seluruh unsur dalam BPK Perwakilan Sumatera Barat Dalam pembentukan tim maupun perubahan tim selalu dilakukan dengan mekanisme diskusi/rapat dengan melibatkan perwakilan pegawai dari semua BPK Perwakilan Sumatera Barat yang bertujuan untuk memperoleh usul masukan dalam pemilihan dan penyusunan/penunjukkan pegawai yang akan dimasukkan ke dalam tim. Pertimbangan dalam memilih pegawai yang masuk ke dalam tim adalah: 1. Mewakili seluruh unsur BPK Perwakilan Sumatera Barat baik dari BPK Perwakilan Sumatera Barat pemeriksaan maupun BPK Perwakilan Sumatera Barat sekretariat, 2. Mempunyai komitmen dalam membangun zona integritas,serta 3. Memiliki pengalaman dan kompetensi dalam tugas fungsi kerjanya
2.	**Rencana Pembangunan Zona Integritas**	
a.	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Telah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM Tahun 2022 yang memuat seluruh target manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas,penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan public.
b.	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Telah terdapat dokumen pembangunan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

c.	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Telah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM secara interaktif dan efektif kepada pihak internal dan stakeholder secara berkala antara lain: 1. Sosialisasi Inspektorat Utama dilakasanakan minimal satu kali dalam setahun 2. Pengarahan oleh Kepala Perwakilan kepada pegawai dilakukan setiap akan memulai kegiatan pemeriksaan, dan melalui Pagi Menyapa, 3. Infografis Penilaian ZI WBBM dilakukan setiap seminggu melalui media WAG Perwakilan 4. Sambutan Kepala Perwakilan kepada entitas pemeriksaan misalnya pada saat Entry/Exit meeting dan penyerahan LHP. 5. Dalam pertemuan dengan pihak media yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 6. Pertemuan dengan Mahasiswa yang dilaksanakan dalam kegiatan Sahabat BPK yang diselenggarakan minimal 2 kali dalam setahun.
3.	**Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM**	
a.	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas Monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan secara rutin berupa rapat bulanan yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan. Selain itu Kepala Perwakilan juga selalu hadir dalam sesi bimbingan dan diskusi dengan Itama selaku satker pengampu kegiatan pembangunan ZI di lingkungan BPK
c.	Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Seluruh catatn dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal telah ditindaklanjuti
4.	**Perubahan pola pikir dan budaya kerja**	
a.	Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan organisasi melakukan kegiatan percontohan dalam pelaksanaan WBK/WBBM melalui kegiatan internal dan eksternal. 1. Kegiatan bersama pegawai yang diadakan pada 21 Janurari 2022 dengan pesan ucapan terima kasih kepada pegawai yang telah bekerjasama dengan sebaik-baiknya. “Kita tidak dapat bekerja sendiri dan harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik”, 2. Kegiatan Pengarahan Pegawai pada 2 Februari 2022 dengan pesan menerapkan protokol kesehatan, bekerja sama dan saling mendukung sehingga target WBBM dan tetap meningkatkan kinerja terus menerus. 3. Kegiatan Talkshow Padang TV pada 17 November 2021 dengan topik gaya kepemimpinan dan program-program BPK serta isu-isu tekait tata kelola keuangan Pemerintah Daerah. 4. Kegiatan Sinergi BPK Sumbar dan BPKP Sumbar pada 11 Februari 2022. Sharing session ini diharapkan dapat sinergi koordinasi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan memberikan insight tentang pengelolaan keuangan negara

		5. Kegiatan Sosial pada 18 September 2021. Pemberian donasi merupakan bentuk solidaritas dari sesama pegawai dan penghargaan atas dedikasi cleaning service dan pengasuh TPA yang tetap semangat bekerja walaupun di masa pandemic
b.	Sudah ditetapkan agen perubahan	Agen perubahan ditetapkan setiap tahun dengan perubahan terakhir pada Tahun 2022. Kontribusi yang dilakukan oleh agen perubahan berupa: 1. Inovasi "pagi menyapa" melalui WA Grup BPK Perwakilan Sumbar yang memberikan quiz kepada seluruh pegawai untuk mendorong pegawai agar aware penerapan tentang kode etik dan penegakan integritas sebgai pelaksana pada Badan Pemeriksa Keuangan 2. Inovasi percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada September 2021. Kegiatan ini bertujuan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut oleh entitas pemeriksaan yang dilaksanakan serentak untuk mengakomodir kendala sejenis untuk dicarikan metode penyelesaiannya. 3. Kegiatan replikasi tim sekretariat penyelesaian kerugian negara di BPK Sumbar 4. Inovasi Pembanguan Aplikasi Database Entitas Pemeriksaan (DEP) BPK Sumbar, 5. Melakukan perubahan berupa pengembangan inovasi "BPK Mendengar" menjadi "BPK Bersinergi"
c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	BPK Sumbar telah menetapkan slogan budaya kerja "BASAMO MANGKO MANJADI' dan menetapkan Logo Budaya BPK Sumbar dengan makna dan filosofinya, yaitu membangun sinergi untuk mengoptimalkan manfaat organisasi bagi para pemangku kepentingan, Budaya kerja BPK Perwakilan Sumatera Barat pada awalnya dimulai dari budaya kerja ORGANISASI SEHAT yaitu membangun lingkungan kerja yang peduli, modern dan membahagiakan; dan SAIYO SAKATO yaitu membangun lingkungan kerja yang berorientasi kepada capaian kinerja dan berkomitmen dengan kepada penegakan integritas. Seiring waktu dilakukan pemetaan Resiko pada satker, dan kemudian budaya kerja ditransformasikan dan dikembangkan menjadi BASAMO MANGKO MANJADI. Budaya kerja dan logo ini disosialisasikan dengan melibatkan seluruh pegawai sehingga dapat menghindari resistensi atas perubahannya. Budaya kerja tersebut diimplementasikan melalui indikator perilaku utama dan dilakukan evaluasi dengan menilai dampak perubahan yang terjadi. Contohnya: terkait adanya permasalahan mengenai perencanaan pemeriksaan dan pemahaman atas hasil pemeriksaan BPK oleh Stakeholder, dengan budaya kerja BASAMO MANGKO MANJADI, permasalahan tersebut diatasi dengan sinergi antara BPK Perwakilan Sumatera Barat pemeriksa dan stakeholder (eksternal) melalui BPK mendengar, BPK bersinergi dan Sharing Session. Di internal juga adanya koordinasi dan kerjasama antara BPK Perwakilan Sumatera Barat pemeriksaan, dan dengan BPK Perwakilan Sumatera Barat penunjang, seperti personil dalam pemeriksaan tidak dibatasi pada wilayah dosir atau sub

		auditoratnya saja tapi diblended, kasubbag hukum juga menjadi anggota tim review opini, humas tu juga berfungsi dalam melakukan pengecekan format laporan dan kesesuaian angka dalam khp. Budaya kerja ini juga mengatasi adanya resistensi dalam komunikasi antar pegawai di BPK Perwakilan Sumatera Barat pemeriksa dan BPK Perwakilan Sumatera Barat pendukung.
d.	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, anggota organisasi terlibat aktif dalam hal: 1. Usulan semboyan budaya kerja yang dilakukan melalui sayembara oleh pegawai BPK Sumbar untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Juri dari Tim ZI. 2. Keterlibatan pegawai dalam acara pengarahan kepala perwakilan menyampaikan kendala dan hambatan yang ditemui selama pelaksanaan tugas untuk selanjutnya didiskusikan solusi atas permasalahan secara berjenjang. 3. Tim pembangunan zona integritas membuka diskusi secara terbuka pada 7 s.d. 9 Agustus 2020 untuk mendapatkan masukan tema budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang relevan dengan "percaya diri untuk bersama-sama memberikan teladan sebagai organisasi yang kompeten". Dari berbagai masukan tersebut diperoleh slogan "Basamo Mako Manjadi" sebagai sebutan budaya kerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. 4. Kolase Foto dukungan pegawai twibbonize BPK Sumbar dengan tema Menuju WBBM sebagai deklarasi anggota organisasi.

2. Tabel Tata Laksana

PENATAAN TATALAKSANA		HASIL KEGIATAN
PEMENUHAN		
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama		
a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	SOP yang diterapkan pada BPK Perwakilan Sumatera Barat telah mengacu pada peta proses bisnis instansi. Acuan yang digunakan BPK Sumbar adalah SOP yang disusun oleh Kantor Pusat dalam hal ini Direktorat Litbang, yaitu "POS Pada BPK Perwakilan tahun 2015". Untuk beberapa kegiatan telah dilakukan penyesuaian, sehingga Kantor Perwakilan menyusun IK (instruksi kerja) untuk beberapa kegiatannya. IK baru disusun karena kegiatan ini adalah kegiatan/inovasi tambahan yang dirancang mandiri oleh BPK Sumbar yang belum terdapat pada SOP/IK BPK dengan tujuan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja satker. Selain itu, IK ini juga digunakan sebagai pedoman baku terhadap pelaksanaan kegiatan apabila dimasa mendatang terjadi perpindahan, perubahan, ataupun mutasi pegawai. Dalam penerapannya, terdapat beberapa inovasi selaras yang dilakukan terhadap IK yang telah dibuat sebelumnya. IK yang telah direvisi yaitu IK Coffee Morning, Rangkiang Data dan BPK Mendengar.

b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	SOP yang telah ditetapkan telah diterapkan oleh organisasi. Dalam masa penerapan terdapat hal dalam SOP yang perlu dilakukan pengembangan untuk memaksimalkan output yang dihasilkan. Kantor Perwakilan menyusun Instruksi Kerja (IK) dengan tetap berpedoman pada SOP yang telah disusun Kantor Pusat, yaitu berupa IK aplikasi Sipinset, Layanan Pemberian Pendapat Hukum, dan Layanan TI (ParasTI).
c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	Seluruh SOP utama yang telah diterapkan pada organisasi telah ditindaklanjuti dan dievaluasi sesuai usulan perbaikan SOP .
2.	**Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	
a.	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	1. Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi PRISMA. 2. Aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam rangka mendukung pengukuran kinerja unit yaitu: a. Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Pemeriksanaan menggunakan SMP. b. Pemantauan TLRHP menggunakan SIPTL c. Pemantauan Kerugian Daerah menggunakan SIKAD d. Penilaian DUPAK melalui SISDM e. Kinerja Anggaran menggunakan Sistem Informasi Keuangan OM-SPAN. f. Pengukuran kinerja individu menggunakan aplikasi Prisma-SKP **3. Inovasi:** Pemberian Reward kepada pegawai, berdasarkan penilaian kinerja yang mengunakan teknologi informasi spt aplikasi prisma SKP. Hal ini dilakukan karena belum adanya pedoman dalam rangka pemberian Reward untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dengan adanya pemberian reward pegawai ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada tiap individu pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kinerjanya. Pemberian reward dilakukan dengan Penilaian kinerja individu pegawai yang dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1. kategori orientasi pelayanan, Sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, BPK Perwakilan Sumatera Barat terkait dan atau instansi lain. Penilaian ditujukan kepada pegawai di lingkungan Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melalui kuesioner (*google docs* via aplikasi whatsapp) yang disebar kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. 2. kategori komitmen Menilai Tim Pemeriksaan yang berkomitmen didalam penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi (pemeriksaan), yaitu Penyelesaian KKP tepat waktu. Penentuan penyelesian (100%) KKP, dapat dilihat dari aplikasi SIAP. Dari 20 Tim Pemeriksaan LKPD, 3. kategori disiplin. Penilaian pegawai kategori disiplin, yang mentaati kewajiban dan tepat waktu dalam segala aturan yang berlaku di organisasi BPK Perwakilan Provinsi

		Sumatera Barat yaitu presensi , pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT. Pada penerapannya, pemberian reward ini telah memberikan dampak positif pada satker BPK Sumbar yaitu: 1. Penyelesaian KKP Pemeriksaan melalui Aplikasi SIAP LK 100%. 2. Pelaporam LHKPN 100%, LHKASN 100% dan SPT pegawai tepat waktu. 3. Kesadaran pegawai untuk memenuhi kinerja meningkat.
b.	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan TI yaitu aplikasi: 1. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), yang meliputi antara lain: a. Update data pegawai mutasi b. Pengajuan cuti pegawai c. Informasi Gaji dan Tunjangan d. Monitoring presensi harian pegawai **2. Inovasi:** a. Penggunaan WAG "Info Subbag SDM" untuk penyebaran informasi terkait kepegawaian.. Umtuk meningkatkan pelayanan kepegawaian kepada seluruh pegawai diperlukan sarana penyampaian informasi khusus bidang SDM yang mudah dan cepat. Maka dibuatlah WAG "Info Subbag SDM" untuk dapat menjangkau seluruh pegawai di lokasi manapun mereka sedang bertugas. Dalam penerapannya, WAG ini telah digunakan dalam berbagi informasi resmi terkait kepegawaian secara cepat, efektif dan efisien. Penyampaian informasi kepegawaian dilakukan melalui WAG setiap saat seperti penyampaian data presensi bulanan, informasi diklat, informasi seminar, KTF, Penawaran beasiswa, dll. Untuk menghindari kerancuan info yang diberikan, yang bisa mengirim pesan dalam WAG ini dibatasi hanya pegawai pada subbag SDM saja, dan pegawai lainnya sebagai pembaca saja. Dampak positif yang telah dirasakan melalui WAG ini yaitu: 1. mempermudah pegawai berkoordinasi dalam urusan kepegawaian tanpa harus bertatap muka secara langsung, 2. informasi kepegawaian dapat disampaikan dengan cepat dan efesien , dan 3. pelayanan SDM semakin meningkat, contohnya informasi kenaikan pangkat tidak ada yang terlewat. b. SIKOMEN atau Sistem Informasi Knowledge Management berfungsi sebagai database aktivitas-aktivitas Manajemen Pengetahuan yang terjadi di lingkungan BPK Perwakilan Sumbar. Aplikasi ini dibuat karena satker membutuhkan suatu Data Base Manajemen Pengetahuan yang dapat menata seluruh lessons learned yang tersebar atau terpencar- pencar di berbagai BPK Perwakilan Sumatera Barat, baik aktivitas yang dilaksanakan oleh Subbagian SDM, Subbagian Hubungan Masyarakat, Subauditorat maupun BPK Perwakilan Sumatera Barat lain. Tujuan yang diharapkan adalah dapat mempermudah akses pemanfaatan aktivitas-aktivitas manajemen pengetahuan yang telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Sumatera Barat oleh individu maupun instansi BPK Perwakilan Sumatera Barat. Sikomen telah diimplemantisakan dengan hasil sebagai berikut. Jumlah aktifitas yang telah di input pada database SiKomen : Tahun 2021 sebanyak 26 aktifitas yaitu : a. Bantuan teman sejawat = 2

		b. Evaluasi Kegiatan = 1 c. Forum Berbagi Pengetahuan = 7 d. Mentoring =13 e. Diklat = 3 Sampai dengan 31 Maret Tahun 2022 sebanyak 6 Aktivitas, yaitu: a. Bantuan teman sejawat = 1 b. Evaluasi Kegiatan = 2 c. Forum Berbagi Pengetahuan = 2 d. Mentoring =1 e. Diklat = 1 Dampak positif yang diberikan lewat pengaplikasian Sikomen yaitu Pengetahuan yang bersumber dari pengalaman individu telah terdata dan terekam dengan baik, sehingga pengetahuan ini tidak akan hilang jika pegawai yang berpengalaman memasuki masa pensiun, dimutasi pada unit lain, atau mengundurkan diri dari BPK.
c.	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	BPK Perwakilan Sumatera Barat dalam memberikan Pelayanan publik kepada masyarakat melalui sarana teknologi informasi berupa : 1. Pelayanan pengaduan masyarakat yang dapat diakses pada web BPK. 2. Layanan Permintaan Informasi Publik melalui e-PPID yang dapat diakses pada https://sumbar-ppid.bpk.go.id/. 3. Layanan pengaduan WBS melalui wesite BPK Perwakilan Sumatera Barat. **Inovasi:** 4. "Rangkiang Data" yaitu Informasi publik terhadap hasil pemeriksaan dapat diakses pada website. Banyaknya permintaan informasi tentang hasil audit laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari masyarakat terkhususnya oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, membuat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menciptakan suatu database informasi yang berisi mengenai informasi keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses semua orang. Database ini berisi informasi keuangan daerah di provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir. Selain itu untuk mendukung mahasiswa yang ingin melakukan penelitian khususnya terkait keuangan, BPK juga menampilkan tautan pada jurnal-jurnal langganan BPK. Dengan adanya "Rangkiang Data" diharapkan dapat membantu memberikan informasi keuangan yang masyarakat dan mahasiswa butuhkan dalam mendukung tujuan ataupun kegiatannya. Penerapan Rangkiang Data: 1. sosisalisasi - subbag Humas dan TU Kalan melakukan sosialisasi dengan cara promosi pada acara eksternal/Stakeholder. - Jika ada permintaan informasi melalui PIK atau e-PPID, maka akan diarahkan ke website Rangkiang Data. - Pengunjug dapat memberikan vote atas tingkat kepuasan, dan memberikan saran terhadap tamplan dan isi Rangkiang data. 2. Update Data - informasi Rangkian Data akan di-update oleh subbag Humas dan TU kalan setiap semester yang berisi informasi profile entitas, dan hasil pemeriksaan dan data keuangan daerah. Sejak diimplementasikan pada tahun 2021, Rangkiang data telah dikunjungi

		sebanyak 1545 kali oleh pengunjung dari berbagai latang belakang. Vote kepuasan pengguna memberikan nilai 10,9 % menyatakan puas dan 76,1% pengunjung menyatakan sangat puas terhadap sajian informasi pada Rangkiang Data.
d	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik selalu dilaksanakan secara berkala setiap bulan dalam Laporan Bulanan Monitoring dan Evaluasi.
3. Keterbukaan Informasi Publik		
a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sudah terdapat PPID yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap. Sejak tahun 2016 Kantor Perwakilan telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) melalui SK Kepala Perwakilan. PPID telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyebarkan informasi, seperti Sharing Session, Sahabat BPK dan kunjungan ke Kampus. Dalam hal keterbukaan informasi publik, Kantor Perwakilan telah memperoleh Sertifikat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Sumatera Barat sejak tahun 2017 sd 2021.
b.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti setiap bulannya terhadap permintaan informasi oleh masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik yang telah dilaksanakan setiap bulannya yaitu seperti tertuang pada data laporan PPID, telah dievaluasi dan ditindaklanjuti. Evaluasi dan tindak lanjut ini dituangakan dalam "Laporan Tahunan PIK" setiap tahunnya.
	REFORM	
1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan		
a.	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Kepala Perwakilan memiliki komitmen pelaksanaan RB dengan menandatangani Perjanjian Kinerja. Di dalam PK tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dicapai terkait dengan renstra BPK, BPK wide dan reformasi birokrasi, sehingga terdapat penyederhanaan uraian jabatan yang lebih jelas.
2.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi		

a.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	1. Sebelum adanya e-PPID, masyarakat harus datang ke kantor perwakilan untuk mendapatkan informasi publik dan melaporkan pengaduan. Dengan e-PPID seluruh proses tersebut sudah dapat diakses secara online dan dilakukan dari mana saja. Dengan adanya e-PPID, proses permintaan informasi yang dulunya memakan waktu berhari-hari dihitung sejak publik yang mengajukan permintaan informasi mempersiapkan data yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan untuk datang ke kantor BPK Perwakilan sumbar, mengisi data diri, dan menunggu balasan atas permintaan informasi, kini waktu tersebut dapat lebih ringkas hanya dalam waktu 1-3 hari kerja saja. 2. Dengan adanya Rangkiang Data, publik dapat langsung mengunduh data terkait hasil pemeriksaan yang mereka butuhkan dan profile entitas. Hal ini sangat menghemat waktu publik yang membutuhkan informasi karena tidak perlu lagi datang ke kantor BPK Perwakilan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
b.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal lebih cepat. a. Dengan Sipinset pegawai dapat melakukan proses peminjaman BMN di lingkungan BPK Sumbar. Para pegawai cukup mengakses aplikasi Spinset pada laptop/komputer dengan menggunakan NIP masing-masing sebagai User id. Setelah masuk ke dalam aplikasi tersebut para pegawai dapat mengetahui ketersediaan BMN yang akan dipinjam secara real time. selanjutnya pegawai bisa melakukan pengajuan pinjaman dengan melampirkan surat tugas atau nota dinas dari atasan langsung. Pengajuan perminjaman yang dilakukan akan otomatis masuk pada akun admin Sipinser dan dapat langsung diproses oleh pengelola BMN. b. Dengan ParasTI, telah tersedia media pengumpulan permintaan, penanganan pelayanan dengan cepat terkait sarana prasarana, dan layanan TI dari seluruh user/pegawai, serta menstandarisasi prosedur pelayanan oleh Subbagian Umum dan TI. c. Dengan WAG "Info Subbag SDM" mempermudah subbag SDM untuk menyebarkan informasi kepegawaian melalui 1 media kepada banyak/ seluruh pegawai. d. SIKOMEN (Sistem Knowledge Management) digunakan Subbag SDM untuk melakukan pengelolaan atas pengetahuan pada tiap tahapan, baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, penggunaan maupun penyempurnaannya. e. e-Doc (File Sharing) digunakan selurug subbag terutaman subbag Humas dan Hukum untuk berbagi e-file kepada seluruh pegawai di satuan kerja perwakilan Sumbar. keempat inovasi aplikasi Sipinset, ParasTI, Sikomen, dan E-doc telah diintegrasikan dalam 1 halaman localhost BPK Perwakilan pada alamat http://10.136.42.10/ untuk mempermudah pegawai mengingat alamat web dan memilih aplikasi interanal yang dibutuhkan dalam 1 website. Dengan adanya SPBE tersebut diatas membantu BPK mengurangi penggunaan kertas, dan mempersingkat waktu pemrosesan kegiatan karena tidak harus bertemu langsung dengan PIC masing-masing bagian.
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat		
a.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi BPK	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal lebih cepat. - SISDM telah memuat data absensi seluruh pegawai, pengajuan cuti, informasi tunjangan dan gaji, serta penyusunan dan penilaian DUPAK sehingga memberikan manfaat secara optimal bagi subbag SDM dalam melaksanakan tugas

	Perwakilan Sumatera Barat secara optimal	dan fungsinya. - Dengan adanya WAG "Info Subbag SDM", sangat mempermudah subbag SDM untuk menyebarkan informasi terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai segara efektif dan efisien. - Dengan adanya media ParasTI mempermudah seluruh pegawai mengajukan permintaan pelayanan terkait sarana prasarana dan layanan TI secara cepat dan mudah.
b.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi BPK Perwakilan Sumatera Barat secara optimal	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan persuratan telah menggunakan aplikasi JASMIN (aplikasi BPK Pusat), sehingga pengelolaan persuratan dapat terpantau dengan baik dan menjadi lebih mudah karena aplikasi ini berbasis web dan bisa di buka dimana saja dengan jaringan internet. Proses validasi dalam penggunaan aplikasi JASMIN adalah pada saat Kepala Perwakilan memberikan disposisi atas surat masuk ke Pejabat Struktural terkait. Evaluasi dilakukan berupa monitoring persuratan secara berkala untuk memastikan disposisi dari Kepala Perwakilan sudah ditindaklanjuti atau belum. Monitoring persuratan dapat dipantau pada aplikasi JASMIN oleh penerima disposisi maupun pembuat disposisi. Penerima disposisi menindaklanjuti sesuai dengan arahan Pemberi disposisi dengan menambahkan keterangan pada kolom tindak lanjut pada aplikasi JASMIN. Selanjutnya BPK perwakilan Sumbar dalam rangka transformasi digital telah membuat website DEP (Data Entitas Pemeriksaan) yang merupakan pengembangan dari DEP Pusat yang isinya memuat lebih banyak informasi tentang Data seluruh entitas pemeriksaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Informasi yang disajikan DEP yaitu lokasi daerah, nama pemimpin yang sedang menjabat, data umum entitas, data organisasi entitas, data ringkasan APBD, data TLHP, data peraturan daerah dari masing-masing entitas, dan permasalahan yang pada entitas tersaebut yang berasal dari pengaduan maupun media massa. Hasil evaluasi terhadap pemanfaatan DEP ini yaitu telah memberikan nilai manfaat bagi tim pemeriksa dalam hal menghemat waktu para pemeriksa dalam mencari/mendapatkan data umum terkait entitas sebelum, saat, dan setelah pemeriksaan dilakukan dimanapun mereka berada Dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan Penggunaan DEP telah dievaluasi, dan sampai saat ini aplikasi tersebut dinilai masih memenuhi kebutuhan sesuai fungsi utamanya.
c.	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi BPK Perwakilan Sumatera Barat secara optimal	Transformasi pada bidang pelayanan publik di BPK Perwakilan Sumatera Barat direalisasikan lewat website BPK Sumbar *sumbar.bpk.go.id* yang diinterintegrasi dengan Rangkiang Data, dan e-PPID (https://e-ppid.bpk.go.id) dalam satu website, sehingga dengan satu website ini publik bisa memperoleh banyak informasi yang dibutuhkan dalam satu media utama. Dengan pemanfaatan layanan e-PPID, pelayanan berupa informasi dan penanganan pengaduan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tetap berjalan secara optimal meskipun adanya keterbatasan pertemuan/kunjungan tatap muka pada kondisi pandemi Covid-19. Validasi dilakukan oleh petugas PIK dengan cara memastikan persyaratan pemohon sudah lengkap dan memilah data yang diminta untuk memastikan bahwa data yang diminta tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan. Evaluasi dilakukan dengan mereviu data yang diminta oleh Pejabat Pembantu PPID dan BPK Perwakilan Sumatera Barat terkait sebelum disetujui oleh PPID Perwakilan. Tindak lanjut atas evaluasi berupa pemberian data kepada pemohon informasi dan kuesioner feedback masyarakat atas mutu layanan dan kualitas kerja pelayanan

		informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada penerima layanan, BPK Sumbar juga menyediakan website Rangkiang Data untuk mempermudah penerima layanan mendapatkan informasi terkait data keuangan entitas dengan cepat, efektif dan efesien.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		HASIL KEGIATAN
PEMENUHAN		
1.	**Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi**	
a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Kebutuhan Pegawai pada BPK Pwk Sumbar mengacu pada peta jabatan sesuai ketentuan pada Keputusan Sekjen No 80 Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Keputusan Sekjen No 10 tahun 2021tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dengan mempertimbangkan hasil analisis beban kerja pada masing-masing jabatan
b.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Pada Tahun 2021 BPK PWK Sumatera Barat telah menerima CPNS Formasi Umum S1 dan D3 serta CPNS Gol II dari STAN. Penempatan pegawai CPNS dilakukan berdasarkan kebutuhan pegawai dan jabatan. Penempatan CPNS pada BPK Perwakilan Sumatera Barat dituangkan dalam Keputusam Kepala Perwakilan sesuai dengan jabatan yang disandang yaitu jabatan pemeriksa ahli pertama, jabatan pranata komputer dan pengelola keuangan.
c.	Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja BPK Perwakilan Sumatera Barat	Penempatan CPNS pada BPK Perwakilan Sumatera Barat subauditorat dan Subbagian telah dilakukan monitoring dan evaluasi dimana pegawai tersebut telah diberikan tugas sesuai dengan jabatannya dan telah memberikan kontribusi terhadap BPK Perwakilan Sumatera Barat, terutama telah dilibatkan dalam kegiatan pemeriksaan pendahuluan dan terinci LKPD
2.	**Pola Mutasi Internal**	
a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	BPK Pwk Sumbar telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan karir, diantaranya: a. Pengangkatan kembali pegawai penunjang pendukung (Sekretariat) ke dalam jabatan fungsional pemeriksa. b. Mutasi Jabatan dari jabatan pengelola keuangan kedalam jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, c. Mutasi Jabatan dari jabatan pengelola kehumasan menjadi analis kehumasan, d. Mutasi Jabatan dari jabatan pengelola Keuangan menjadi JF Analis Kepegawaian Ahli Pratama. e. Mutasi Jabatan dari jabatan Pengelola Teknologi Informasi menjadi JF Pranata Komputer.

b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Pada BPK Perwakilan Sumatera Barat perpindahan antar jabatan dilakukan berdasarkan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai antara lain : kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Perpindahan antar jabatan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan yaitu yaitu SK Sekjen No 24/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pola Karir Pegawai dilingkungan BPK dan Keputusan Sekjen No 455/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Juknis Pola Karir di lingkungan BPK. Biro SDM akan menyampaikan penawaran perpindahan mutasi antar jabatan , yang ditindaklanjuti oleh perwakilan dengan menyampaikan Nota Dinas Usulan nama pegawai yang akan mengikuti seleksi beserta dokumen persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah hasil seleksi diumumkan oleh Biro SDM, pegawai akan menerima SK Jabatan yang baru. Berdasarkan SK Jabatan tersebut, Kepala perwakilan menerbitkan SK mutasi Internal sesuai dengan jabatan baru yang disandang oleh pegawai tersebut.
c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap mutasi pegawai diketahui bahwa pegawai pemeriksa yang dimutasi langsung diikutkan dalam kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan dapat menyelesaikan laporan dengan tepat waktu. Selain itu pegawai penunjang pendukung yang telah dimutasi sebagai pejabat fungsional telah dilibatkan dalam kegiatan BPK Perwakilan Sumatera Barat seperti sebagai PPK dan bendahara pengeluaran.
3.	**Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi**	
a.	BPK Perwakilan Sumatera Barat melakukan *Training Need Analysis* Untuk pengembangan kompetensi	BPK Pwk Sumatera Barat telah membuat analisis kebutuhan pembelajaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan renstra perwakilan, target dan capaian IKU dan profil pegawai & entitas. Kebutuhan pembelajaran disesuaikan dengan pengembangan kompetensi yaitu : 1) Kebutuhan pelatihan terkait kompetensi teknis. 2) Kebutuhan pelatihan terkait kompetensi manajerial. 3) Kebutuhan pelatihan terkait kompetensi sosio kultural.
b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rencana pengembangan kompetensi pegawai BPK Sumbar telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai antara lain : 1. BPK Pwk Sumatera Barat telah membuat analisis kebutuhan pembelajaran yan dilakukan dengan mempertimbangkan renstra perwakilan, target dan capaian IKU dan profil pegawai & entitas. 2. Penyampaian usulan peserta diklat berdasarkan Kalender Diklat dari Badan Diklat PKN telah memperhatikan peran/jabatan pegawai dan jumlah jam pelatihan yang telah di peroleh calon peserta. 3. Penyampaian usulan peserta untuk mengikuti program CSFA harus dilengkapi persyaratan : a) SK Jabatan terakhir; b) Surat Penugasan melakukan pemeriksaan atas salah satu dari tiga jenis pemeriksaan keuangan negara (LK, Kinerja, dan PDTT); c) Surat rekomendasi atasan untuk mengikuti sertifikasi CSFA dan

		d) SKP dengan minimal nilai baik dalam dua tahun terakhir. 4.Penyampaian usulan sertifikasi kenaikan jabatan fungsional pemeriksa, memperhatikan penilaian kinerja paling kurang bernilai baik. 5.Penyampaian usulan peserta ujian penyesuaian ijasah telah memperhatikan nilai penilaian kinerja yaiutu minimal baik.
c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	1. Sesuai ND Sekjen BPK NO 1232 Tahun 2020. Uji kompetensi JFP dilaksanakan melalui sertifikasi JFP. Sertifikasi JFP adalah proses pengujian untuk menilai pemenuhan syarat kemampuan Pemeriksa untuk menduduki jabatan tertentu. Sertifikasi JFP terdiri atas tiga komponen utama, yaitu diklat jabatan, unjuk kerja berupa penugasan pemeriksaan, dan penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi terdiri atas penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 2. Kesenjangan kompetensi pegawai pada BPK Pwk Sumbar <25% . Dimana terdapat beberapa pegawai dengan jabatan pemeriksa muda belum memenuhi standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosio kultural. 3. Terhadap pegawai yang belum memenuhi syarat dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja sebagai tindak lanjut pelaksanaan crash program penyelarasan kompetensi Pemeriksa Ahli Madya dan Pemeriksa Ahli Muda.
d.	Pegawai di BPK Perwakilan Sumatera Barat telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Seluruh pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat atau pengembangan kompetensi lainnya seperti KTF, Seminar,lokakarya, Workshop. Dalam melaksanakan peningkatan kompetensi, para pegawai terikat dengan standar minimal jam pelajaran yang harus dipenuhi dalam satu tahun. Untuk pemeriksa, didalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) nya yang selaras dengan SPKN, disebutkan bahwa pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan professional berkelanjutan paling singkat 40 (empat puluh) jam dalam setahun. Sedangkan pegawai penunjang/pendukung didalam SKP nya harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan professional berkelanjutan paling singkat 20(dua puluh) jam dalam setahun. Untuk Tahun 2021 seluruh pegawai telah memenuhi Jam Pelajaran Diklat minimal atau 100%.
e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, BPK Perwakilan Sumatera Barat melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, i*n-house training*, coaching, atau mentoring)	1. BPK Pwk Sumbar mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan Badan Diklat 2. Menyelenggarakan diklat di Kantor Perwakilan dalam rangka pengembangan kompetensi dan pemenuhan jam diklat pegawai. Dokumen diklat yang diselenggarakan oleh BPK Sumbar meliputi: Proposal Diklat, ND Persetujuan dari Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN, dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Diklat. 3. Menyelenggarakan KTF dalam rangka pengembangan kompetensi pemeriksa.

		4. Menyelenggarakan dan Mengusulkan pegawai untuk mengikuti workshop. 5. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh BPK maupun oleh instansi/lembaga lain. 6. **Inovasi SIKOMEN** atau Sistem Informasi Knowledge Management berfungsi sebagai database aktivitas-aktivitas Manajemen Pengetahuan yang terjadi di lingkungan BPK Perwakilan Sumbar.
f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Setiap bulan Subbagian SDM membuat monitoring dan evaluasi diklat yang disampaikan kepada setiap BPK Perwakilan Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan untuk pengusulan peserta diklat dan memantau pemenuhan jam pelatihan setiap pegawai.
4.	**Penetapan Kinerja Individu**	
a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP), hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. BPK menyusun Rencana Strategis yang didalamnya terdapat Visi dan Misi dan Tujuan organisasi. 2. Agar tujuan tersebut lebih mudah dicapai maka dirumuskan Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam Inisiatif Strategis. 3. Untuk memantau pencapaian SS tersebut ditetapkan IKU. setiap IKU telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai. Berdasarkan target kinerja tersebut, seluruh Eselon I dan satker Eselon II menyusun target kinerja/IKU yang telah melalui proses penyelarasan. Target IKU Eselon I dan Eselon II inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan. 4. Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran atas Renstra yang diterjemahkan menjadi Rencana Kegiatan Satker berupa Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Sekjen dan Penunjang (RKSP). 5. Sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II ditetapkan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK (mewakili Badan), Eselon I dan Eselon II pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK. 6. Setelah SS, IKU, dan Target dibangun pada level Unit Organisasi yang paling tinggi, maka SS, IKU, dan Target tersebut diturunkan (cascade) dan diselaraskan (align) sampai dengan level Unit Organisasi yang paling rendah, agar dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dalam Organisasi dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP). 7. Penetapan target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Perwakilan didasarkan pada target satuan kerja, dengan menggunakan data kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja satker.

		8. Penetapan kinerja individu dan SKP dilakukan secara berjenjang, dari Kepala Perwakilan ke pejabat administrasi, pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada Rencana SKP selanjutnya disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dan Pejabat Penilai .
b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tortama (level eselon I) menyusun SKP berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, dan menjadi acuan cascading untuk level jabatan di bawahnya, dengan memperhatikan tingkatan jabatan. 2. Dari SKP Tortama kemudian dijabarkan dan diturunkan secara berjenjang kepada Kepala Perwakilan (level eselon II) yang paling sedikit mencantumkan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran. 3. SKP Kepala Perwakilan kemudian dijabarkan dan diturunkan kepada Kepala Sub Auditorat dan Kepala Sekretariat dan Pejabat Fungsional. 4. Dari SKP Kepala Sekretariat (level eselon III) kemudian dijabarkan dan diturunkan kedalam SKP Kepala Sub Bagian (level eselon IV). 5. Dari SKP Kepala Sekretariat (level eselon IV) kemudian dijabarkan dan diturunkan kedalam SKP pelaksana (level staff)
c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Pengukuran Kinerja Perwakilan dilakukan setiap bulan berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan kepada Tortama KN V, Kaditama Revbang dan Irtama, Sedangkan Pengukuran Kinerja Individu Pegawai dilakukan secara bulanan melalui aplikasi kelola tugas berupa Laporan Aktivitas Harian Pegawai,
d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian *reward*	1. Penyampaian usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, dengan syarat SKP 2 tahun terakhir bernilai baik. 2. Salah satu syarat penyampaian usulan kenaikan pangkat adalah penilaian SKP. 3. Penyampaian usulan pengangangkatan pada jabatan fungsional mensyaratkan penilaian SKP. 4. Salah satu syarat untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi adalah penilaian kinerja yang bernilai baik. 5. BPK Pwk Sumbar telah memberikan reward kepada pegawai sesuai pedoman yang telah dibuat dengan memperhatikan penilaian kinerja.
5.	**Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai**	
a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	1. BPK Pwk Sumbar telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan BPK tentang Kode

		Etik, Peraturan Presensi Pegawai. Serta telah dilakukan sosialisasi terkait Kode Etik kepada pegawai. 2. Pengaturan Tata Cara Berpakaian bagi pegawai dalam Ruang Lingkup BPK Perwakilan Sumbar melalui Instruksi Dinas Kepala Perwakilan. 3. Pelaksanaan Monitoring Penjatuhan Hukuman Disiplin pada BPK Perwakilan Provinsi Pwk Sumbar secara triwulanan. 4. Pelaksanan monitoring dan pelaporan Gratifikasi dan Whistleblowing System pada BPK Perwakilan Provinsi Pwk Sumbar secara bulanan kepada Inspektur Utama BPK RI . 5. Pencantuman kode etik pada Surat Tugas Pemeriksaan 6. Penyampaian Laporan Bulanan RKKP terkait displin kehadiran Pegawai. 7. Monitoring LHKPN 8. Monitoring LHKSN 9. Inovasi "Pagi Menyapa"
6.	**Sistem Informasi Kepegawaian**	
a.	Data informasi kepegawaian BPK Perwakilan Sumatera Barat telah dimutakhirkan secara berkala	Data informasi kepegawaian BPK Perwakilan Sumatera Barat dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai. 1. Pemutakhiran data pegawai dilaksanakan secara bulanan berupa Ringkasan Bezetting Pegawai, yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Biro SDM. 2. Pemutakhiran Informasi kepegawaian melalui SISDM dilakukan setiap saat sesuai dengan kewenangan pegawai misalnya pemutakhiran data keluarga dan pendidikan dinas sedangkan yang dilakukan oleh Subbag SDM contohnya pemutakhiran data PAK, Kenaikan Pangkat dan penempatan Pegawai. 3. Pemutakhiran Informasi data SPT, LHKPN melalui SISDM dilakukan pada Bulan Maret 2022 .
REFORM		
1.	**Kinerja Individu**	
a.	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (*outcome*) sesuai pada levelnya	Ukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan telah berorientasi pada hasil dimana Rencana Kinerja dituliskan menggunakan kalimat yang menggambarkan outcame yaitu: "Meningkatnya hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi" terdiri dari: 1) Meningkatnya pemeriksaan berkualitas. 2) Meningkatnya layanan pemeriksaan. Perjanjian Kinerja tersebut kemudian diturunkan kepada Perjanjian Kinerja level eselon III, IV, dan bawahannya), selain itu pada laporan mingguan capaian kinerja pegawai pada aplikasi kelola tugas telah menunjukkan hasil dan direviu oleh atasan langsung.
2.	***Assessment* Pegawai**	
b.	Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	1. Pada BPK Perwakilan Sumatera Barat mutasi antar dari jabatan pengelola ke jabatan fungsional dilakukan berdasarkan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai antara lain : kualifikasi,

		kompetensi, dan penilaian kinerja. Biro SDM akan menyampaikan penawaran perpindahan mutasi antar jabatan , yang ditindaklanjuti oleh perwakilan dengan menyampaikan Nota Dinas Usulan nama pegawai yang akan mengikuti asessment beserta dokumen persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah hasil asessment diumumkan oleh Biro SDM, pegawai akan menerima SK Jabatan yang baru. Berdasarkan SK Jabatan tersebut, Kepala perwakilan menerbitkan SK mutasi Internal sesuai dengan jabatan baru yang disandang oleh pegawai tersebut (2. Untuk mengembangan Kompetensi pegawai, BPK Pwk Sumbar telah mengusulkan pemeriksa untuk mengikuti asessment sertifikasi jabatan. Hasil Sertifikasi tersebut merupakan salah satu syarat kenaikan jabatan bagi pemeriksa. 3.BPK Pwk Sumbar telah mengusulkan pemeriksa untuk mengikuti Program Sertifikasi Certified State Finance Auditor (CSFA). Dari hasil seleksi program CSFA tersebut, pemeriksa akan diberikan gelar profesi CSFA.
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai		
a.	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Berdasarkan Laporan Monitoring Hukuman Disiplin Pegawai yang dibuat per triwulan, tidak ada pegawai yang dikenakan hukdis.
	- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	NIHIL
	- Jumlah pelanggaran tahun ini	NIHIL
	- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman	NIHIL

4. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

PENGUATAN AKUNTABILITAS		HASIL KEGIATAN
PEMENUHAN		
1.	**Keterlibatan Pimpinan**	
a.	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Pimpinan selalu terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan yang dibahas dalam rapat-rapat struktural yang dituangkan dalam notulen rapat dan pada penyampaian nota dinas usulan rencana dari Kalan, Kasetlan, Kasubaud dan para Kasubbag.
b.	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja disetiap tahunnya dan menghadiri FGD Penyusunan IKU dan target kinerja eselon I dan II.
c.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pimpinan selalu terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja melalui rapat struktural dan dituangkan dalam bentuk laporan Monitoring Evaluasi dan laporan bulanan perwakilan disetiap bulannya, Laporan Reviu Pencapaian Kinerja (IKU) untuk setiap triwulan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) untuk setiap tahun, serta menindaklanjuti hasil pemantauan

		tersebut melalui rapat struktural dan dituangkan dalam Notulen Rapat Struktural dan Nota Dinas Kepala Perwakilan.
2.	**Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja**	
a.	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki dokumen perencanaan lengkap yaitu Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Perjanjian Kinerja, RKP & RKSP, Mapping Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran.
b.	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Perencanaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengikuti Renstra BPK RI. Perencanaan BPK berorientasi pada tugas pokok, pemangku kepentingan, arah pengembangan renstra, isu strategis yang akan dihadapi, visi, misi dan nilai dasar, serta tujuan dan sasaran strategis BPK.
c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang laporannya disajikan dalam bentuk Laporan Reviu Pencapaian Kinerja (IKU) untuk setiap triwulan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) untuk setiap tahun.
d.	Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART	Laporan IKU telah memenuhi unsur SMART, yaitu: Specific : BPK Perwakilan Sumbar telah memiliki indikator kinerja beserta target pencapaian kinerja secara rinci yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Measureable : Indikator Kinerja pada BPK sumbar telah memiliki target yang terukur dalam bentuk persentase. Pencapaian atas indikator kinerja tersebut dilaporkan setiap triwulan dalam bentuk Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Laporan tersebut berisi nilai capaian atas indikator kinerja tersebut. Achieveable : Target yang ditetapkan dalam indicator kinerja telah mempertimbangkan keselarasan dengan indikator rincian output pada rencana kerja dan anggaran tahun bersangkutan dan data pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Relevant : indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah bersifat relevan dengan tugas pokok BPK Perwakilan Sumatera Barat, terdapat 6 indikator kinerja dari 13 indikator yang berhubungan langsung dengan tugas utama BPK sumbar yaitu Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah. Time bound : Waktu penyelesaian kegiatan untuk memenuhi target yang ditetapkan tertuang dalam Perjanjian kinerja yaitu satu tahun.
e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Laporan kinerja disusun tepat waktu, dengan output Laporan IKU triwulanan dan tahunan yang disampaikan ke PSMK sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan setiap triwulan/tahun,
f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Informasi Kinerja telah disampaikan dalam Laporan Reviu Pencapaian Kinerja (IKU) untuk setiap triwulan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) untuk setiap tahunnya. Laporan Reviu Pencapaian Kinerja (IKU) memuat informasi mengenai target pencapaian kinerja, lingkup laporan pencapaian kinerja, pencapaian kinerja, permasalahan dalam pencapaian kinerja dan masukan untuk pencapaian kinerja setiap triwulannya. Pada pencapaian kinerja dijelaskan secara rinci masing-masing indikator kinerja berdasarkan target Perjanjian Kinerja dan realisasi yang dicapai.

		Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja yang telah dicapai selama satu tahun anggaran. Pada LAK memuat informasi akuntabilitas kinerja yaitu capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
g.	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Terdapat Sistem Informasi kinerja yaitu pada aplikasi Prisma. Untuk mekanisme informasi kinerja yaitu: 1. Pengisian Form Input Manual IKU dan IKK oleh inputer IKU. 2. Penginputan IKU pada aplikasi PRISMA oleh Inputer IKU. 3. Validasi IKU oleh PSMK. 4. Penyusunan Laporan Kinerja.
h.	BPK Perwakilan Sumatera Barat telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja	Seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten. Manajer dan Inputer IKU dipilih sesuai dengan syarat yang telah ditentukan yaitu minimal pejabat struktural eselon IV atau Pemeriksa Madya, serta seseorang yang cakap dalam memonitor kegiatan pencapaian kinerja. BPK Perwakilan Sumatera Barat telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Untuk tahun 2021, upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja adalah mengikuti Forum Pengelola Kinerja Tahun 2021 dan FGD Penyusunan IKU dan Target Kinerja Eselon I dan II Tahun 2022.
REFORM		
1.	**Meningkatnya capaian kinerja BPK Perwakilan Sumatera Barat**	
a.	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	Berdasarkan data Laporan Kinerja Tahun 2021 didapatkan hasil Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih Tahun 2021 adalah Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja = 11/13 x 100% = 84,62%
2.	**Pemberian *Reward and Punishment***	

a.	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	Jenis Reward yang sudah diberikan BPK: 1. Pemberian reward dalam pencapaian kinerja telah dilakukan BPK dengan menerbitkan ND Nomor 166/ND/X/02/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang tindak lanjut pemberian insentif satker terbaik kinerja pengelolaan keuangan tahun 2021. 2. Penghargaan satker terbaik yang dihubungkan dengan capaian IKU, ketepatan waktu pelaporan dan keandalan data dokumen capaian kinerja. Penghargaan berupa sertifikat yang diumumkan saat rakor BPK setahun sekali. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima Piagam Penghargaan Juara III Satker Terbaik Dalam Pengelolaan Kinerja Tahun 2020 3. Penghargaan pengelolaan manajemen risiko dan penghargaan pengelola manajemen pengetahuan. Penghargaan berupa sertifikat yang diumumkan saat rakor BPK setahun sekali. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima Piagam Penghargaan Juara II Satker Terbaik Dalam Pengelolaan Risiko Tahun 2020. BPK belum punya konsep yang tetap terkait reward dan punishment dalam pencapaian kinerja, kecuali masalah absensi pegawai sudah ada punishmentnya yaitu pemotongan tunjangan kinerja.
3.	**Kerangka Logis Kinerja**	
a.	Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?	Ya terdapat penjenjangan kinerja (kerangka logis kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi (Perjanjian Kinerja) dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai yang dituangkan dalam bentuk SSasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja Pegawai (PKP)

5. Penguatan Pengawasan

PENGUATAN PENGAWASAN		HASIL KEGIATAN
PEMENUHAN		
1.	**Pengendalian Gratifikasi**	
a.	Telah dilakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi	Public campaign telah dilakukan secara berkala: 1. Pengarahan Kalan terhadap Tim Pemeriksa yang mengingatkan untuk tidak menerima gratifikasi 2. Telah dilakukan public campaign pada 11 Maret 2022, bukti berupa screenshoot zoommeeting dan materi sosialisasi 3. Pada setiap entry meeting pelaksanaan pemeriksaan disampaikan Surat Tugas yang mencantumkan Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK, pada pasal 6 ayat 2 "Pemeriksa BPK dilarang memintada/atau menerima uang, barang dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan."
b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur, dengan bukti berupa: 1. Surat Tugas Tim Pemeriksaan telah dicantumkan pernyataan untuk tidak menerima gratifikasi. 2. Adanya dokumen Laporan Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (LAPPPL) yang ditandatangani Ketua Tim.

		3. Adanya laporan PPG secara berkala tiap bulan
2.	**Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**	
a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan, berupa hyperlink website Perwakilan tentang Whistle Blowing System dan PPG dengan aplikasi WBS BPK.
b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	1. Telah dilakukan penilaian resiko atas kebijakan di BPK perwakilan Sumbar 2. Telah dilakukan pengendalian atas benturan kepentingan dengan membuat pernyataan indepedensi pegawai 3. Atas laporan pengaduan dari masyarakat telah dibuat buku agenda masuk pengaduan dan tindaklanjut dalam proses pemeriksaan 4. Dalam rangka mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan terpadu kepada pemangku kepentingan tentang kerugian Negara/daerah, dipandang perlu membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dengan adanya tim sekretariat tersebut diharapkan dapat melakukan koordinasi secara periodik dengan Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dan Majelis TP/TGR untuk lebih memahami proses/mekanisme penyelesaian kerugian oleh bendahara sehingga dapat diidentifikasi kendala/masalah yang dihadapi dalam penyelesaian kerugian oleh bendahara tersebut. Tugas Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagai berikut: 1. mendata seluruh kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara; 2. menyusun laporan triwulan atas kasus-kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara dan menyampaikan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) melalui panitera; 3. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk segera melaporkan dan memproses kasus kerugian daerah kepada BPK sesuai dengan ketentuan; 4. membantu Pemda dalam melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan Majelis TP dalam proses Penuntutan Perbendaharaan; 5. memantau perkembangan proses tuntutan perbendaharaan atas kasus-kasus yang telah telah disampaikan ke Majelis TP melalui koordinasi dengan Panitera Majelis TP (dhi. Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Negara/Daerah dan Kepala Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah) untuk kelancaran dan percepatan proses penyelesaian kasus kerugian negara/daerah; 6. membantu pengembangan fitur dalam aplikasi Sistem Kerugian Negara/Daerah; 7. mendokumentasikan seluruh kegiatan Sekretariat Kerugian Negara/Daerah; dan 8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perwakilan. Latar belakang dibentuknya Sekretariat Pendukung Penyelesaian

		Kerugian Negara/Daerah adalah dibutuhkannya suatu best practice dalam pemantauan penyelesaian kerugian daerah terutama yang disebabkan oleh bendahara pemerintah daerah pada masa lalu yang hingga saat ini belum ada progres penyelesaian. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya BPK Perwakilan Sumatera Barat di perwakilan yang secara langsung memiliki uraian tugas melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah oleh bendahara karena proses tersebut selama ini dilakukan oleh pemegang dosir setiap semester bersamaan dengan kegiatan pemantauan kerugian oleh PNS, non PNS dan pihak ketiga. Selain itu entitas belum sepenuhnya memahami mekanisme penyelesaian kerugian oleh bendahara, kurangnya respon entitas atas permintaan data/dokumen karena dokumen tersebut belum diadministrasikan entitas dengan baik serta belum adanya media komunikasi yang efektif dengan personil di Majelis TP BPK. Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mendorong percepatan penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara dan mendampingi proses pembahasan penyelesaian ganti kerugian antara pemerintah daerah dengan Kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK Pusat di Jakarta.
c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Untuk meminimalisir resiko telah dilakukan pengendalian al, sbb: 1. Membuat dokumen manajemen resiko 2. Membuat MOU Hotel 3. Membuat MOU Laboratorium Cek Fisik 4. Membbuat Pernyataan Independensi Pegawai 5. Membuat buku masuk pengaduan 6. Monitoring Diklat 7. Dalam rangka mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan terpadu kepada pemangku kepentingan tentang kerugian Negara/daerah, dipandang perlu membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dengan adanya tim sekretariat tersebut diharapkan dapat melakukan koordinasi secara periodik dengan Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dan Majelis TP/TGR untuk lebih memahami proses/mekanisme penyelesaian kerugian oleh bendahara sehingga dapat diidentifikasi kendala/masalah yang dihadapi dalam penyelesaian kerugian oleh bendahara tersebut. Tugas Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagai berikut: 1. mendata seluruh kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara; 2. menyusun laporan triwulan atas kasus-kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara dan menyampaikan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) melalui panitera; 3. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk segera melaporkan dan memproses kasus kerugian daerah kepada BPK sesuai dengan ketentuan; 4. membantu Pemda dalam melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan Majelis TP dalam proses Penuntutan Perbendaharaan; 5. memantau perkembangan proses tuntutan perbendaharaan atas kasus-kasus yang telah telah disampaikan ke Majelis TP melalui koordinasi dengan Panitera Majelis TP (dhi. Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Negara/Daerah dan Kepala Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah) untuk kelancaran dan percepatan proses penyelesaian kasus kerugian negara/daerah; 6. membantu pengembangan fitur dalam aplikasi Sistem Kerugian

		Negara/Daerah; 7. mendokumentasikan seluruh kegiatan Sekretariat Kerugian Negara/Daerah; dan 8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perwakilan. Latar belakang dibentuknya Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah dibutuhkannya suatu best practice dalam pemantauan penyelesaian kerugian daerah terutama yang disebabkan oleh bendahara pemerintah daerah pada masa lalu yang hingga saat ini belum ada progres penyelesaian. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya BPK Perwakilan Sumatera Barat di perwakilan yang secara langsung memiliki uraian tugas melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah oleh bendahara karena proses tersebut selama ini dilakukan oleh pemegang dosir setiap semester bersamaan dengan kegiatan pemantauan kerugian oleh PNS, non PNS dan pihak ketiga. Selain itu entitas belum sepenuhnya memahami mekanisme penyelesaian kerugian oleh bendahara, kurangnya respon entitas atas permintaan data/dokumen karena dokumen tersebut belum diadministrasikan entitas dengan baik serta belum adanya media komunikasi yang efektif dengan personil di Majelis TP BPK. Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mendorong percepatan penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara dan mendampingi proses pembahasan penyelesaian ganti kerugian antara pemerintah daerah dengan Kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK Pusat di Jakarta.
d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait seperti telah dicantumkan pada Surat Tugas Pemeriksaan dan Pengarahan Kalan kepada Tim Pemeriksa.
3.	**Pengaduan Masyarakat**	
a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	BPK Perwakilan Prov. Sumbar dhi. Subbag Humas dan TU Kalan telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat **inovasi** terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik BPK Perwakilan Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Kerja dan Pengaduan Masyarakat. Inovasi untuk pengaduan masyarakat sekaligus bentuk pelayanan publik berupa adanya ruang khusus yang dapat dijadikan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yaitu BALAI BASUO yang dapat dimanfaatkan selain untuk pengaduan masyarakat juga bermanfaat untuk penerimaan tamu oleh pemerika, ruang diskusi bagi pegawai, untuk melakukan kegiatan Sahabat BPK, Ruang untuk kegiatan Sharing Session, dan tempat penyediaan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan. Selain itu pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui aplikasi e-PPID Sumbar.
b.	pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan melalui aplikasi web e-PPID dan tindaklanjut nya dapat dilihat pada website sumbar.bpk.go.id
c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Evaluasi atas Penanganan pengaduan masyarakat telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala sebagaimana termuat dalam Laporan Bulanan Pengaduan Masyakarat.

d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti pengaduan dengan mendisposisikan pengaduan sesuai dengan BPK Perwakilan Sumatera Barat terkait. Pengaduan tentang pemeriksaan didisposisikan oleh Kepala Perwakilan kepada Kepala Subauditorat dan Pemegang Dosir untuk dimasukkan kedalam Program Pemeriksaan dan dibuat jawaban kepada pihak pengadu atau terkait lainnya tentang tindak lanjut pengaduannya. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti seluruhnya sebagaimana termuat dalam Laporan Bulanan Pengaduan Masyakarat.
4.	***Whistle-Blowing System***	
a.	*Whistle Blowing System* telah diterapkan	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System dalam *hyperlink* website Perwakilan dengan aplikasi WBS BPK. Untuk menerapkan kebijakan Whistle Blowing System di internal BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuat Kotak WBS yang ditempatkan di dalam lift yang tidak terpantau CCTV. Sementara untuk menampung pengaduan masyarakat, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyediakan Kotak Pengaduan yang diletakkan di depan Pos Satpam. Kotak WBS dan Kotak Pengaduan dibuka secara berkala oleh Staf Kalan atas perintah Kalan. Dan dibuatkan laporan secara bulanan.
b.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*	Berdasarkan laporan bulanan yang nihil, dilakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan Whistle Blowing System. Evaluasi dilakukan secara berkala tiap semester. Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan sosialisasi yang kontiniu terhadap penerapan WBS, terutama kepada pejabat/pegawai yang baru dimutasi di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
c.	Hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* telah ditindaklanjuti	Terhadap evaluasi penerapan WBS, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi WBS dengan menempatkan Banner di tempat yang strategis dilewati pegawai.
5.	**Penanganan Benturan Kepentingan**	
a	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama di BPK Perwakilan Sumbar diantaranya : 1) Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara auditor dengan entitas yang diperiksa dengan membuat Daftar Peg yg Memiliki Hub Kekerabatan dan; 2) Membuat Daftar Penempatan Pegawai BPK Perwakilan Sumatera Barat Satu Kantor secara berkala di tiap Semester.

b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan berupa pengarahan Kalan pada tahun 2021 dan 2022. Kepada setiap Pemeriksa telah diminta untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai pernyataan dan komitmen untuk menjaga Integritas, Independensi dan Profesionalisme. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Instruksi Dinas Nomor 03d/ID/XVIII.PDG/03/2016 tentang Benturan Kepentingan, dimana di dalamnya diinstruksikan kepada seluruh pegawai untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, dan ID ini selalu disampaikan kembali oleh Kepala Perwakilan sebelum pegawai melakukan penugasan. Pada tanggal 19 Januari 2022 telah diperbaharui dengan diterbitkannya Instruksi Dinas Nomor 01a/ID/XVIII.PDG/01/2022 tentang Benturan Kepentingan.
c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan salah satunya: Notulensi Penyusunan Tim Tahun 2021 dan 2022 dengan memperhatikan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara auditor dengan entitas yang diperiksa. Kepada setiap Pemeriksa telah diminta untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai pernyataan dan komitmen untuk menjaga Integritas, Independensi dan Profesionalisme.
d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala per Semester dalam bentuk Laporan Monev Benturan Kepentingan, dengan hasil sebagai berikut: 1. Terdapat 11 pegawai yang memiliki hubungan kekerabatan/kekeluargaan dengan entitas pemeriksaan. Dan ditemukan satu pemeriksa yang masih ditugaskan pada entitas pemeriksaan dengan hubungan kekerabatan/kekeluargaan. 2. Terdapat 13 pasang pegawai dengan status Suami/Isteri pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Terhadap hasil evaluasi atas temuan Benturan Kepentingan ditindaklanjuti dengan: 1. Penandatangan Pakta Integritas oleh Pegawai yang memiliki hubungan kekerabatan/kekeluargaan dengan entitas pemeriksaan sebagai pernyataan untuk memegang teguh Independensi dalam penugasan. 2. Pembentukan Tim Pemeriksaan selanjutnya akan menghindari penugasan pegawai pada entitas pemeriksaan dengan hubungan kekerabatan/kekeluargaan. 3. Pegawai diusahakan untuk ditugaskan pada entitas pemeriksaan yang sama maksimal untuk dua kali penugasan secara berturut-turut. 4. Pegawai dengan status suami/istri ditempatkan pada BPK Perwakilan Sumatera Barat yang berbeda
REFORM		
1.	**PENGUATAN PENGAWASAN**	
a.	Mekanisme Pengendalian	

		Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Telah dilakukan pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem: perencanaan 1. Perencanaan 2. Penilaian risiko 3. Pelaksanaan 4. monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan BPK Perwakilan Sumatera Barat dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali. BPK Perwakilan Prov. Sumbar telah mengacu pada SK Ketua BPK Nomor 23 Tahun 2011 tentang SPI BPK. Pengendalian atas aktivitas yang dilakukan seperti: Profil Risiko, Laporan PIPK, Laporan PPG dan WBS,
b.	Penanganan Pengaduan Masyarakat		
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Prov Sumbar telah proses dan ditindaklanjuti semuanya.
3.	**Penyampaian Laporan Harta Kekayaan**		
a.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)		Penyampaian LHKPN BPK Pwk Sumatera Barat Periode Tahun 2020 sudah 100 %. (Pada bulan Mei 2020, terdapat PNS yang baru diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa yg melaporkan lhkpn nya di bulan Mei 2020 sebagai pelaporan awal pada saat menjabat. Untuk pelaporan lhkpn periodik 2020 idealnya dilaporkan di tahun 2021 (1 jan sd. 31 maret 2021), sehingga dalam pelaporan pns tersebut , pelaporan lhkpn di bulan Mei 2020 sdh diakui sbg pelaporan lhkpn periodik 2020 dan tidak perlu lagi untuk melaporkan lhkpn nya di tahun 2021) Untuk Pelaporan LHKPN periode Tahun 2021 per 23 Maret 2022 telah mencapai 100%.
b.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		Penyampaian LHKASN BPK Pwk Sumatera Barat Periode Tahun 2021 dan 2022 sudah 100 %

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6.	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	**HASIL KEGIATAN**
PEMENUHAN		
1.	**Standar Pelayanan**	

a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Standar Pelayanan yang ada di BPK Perwakilan Sumbar sudah sesuai dengan Peraturan Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Kebijakan Standar Pelayanan yang ada di BPK. Standar Pelayanan di BPK Sumbar : a. Standar Pelayanan Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK Kepada Publik b. POS Penyerahan LHP pada BPK Perwakilan c. POS Pelayanan Permintaan Informasi Publik d. POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat e. POS Pelayanan Perpustakaan f. POS Keprotokolan Kalan g. POS Keprotokolan Badan dan PPTM h. POS Penatausahaan Persuratan i. POS Pengelolaan Medsos j. POS Pelayanan Permintaan informasi publik di PIK k. POS Pelayanan pengaduan masyarakat di PIK l. POS Pengunggahan LHP dan TLRHP pada website BPK
b.	Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Standar pelayanan di BPK Perwakilan Sumbar telah dimaklumatkan dan dipublikasikan di berbagai media yaitu melalui : a. Maklumat Standar Pelayanan b. Website c. TV Perwakilan d. Banner f. Info Layanan wa BPK Sumbar g. MoU, Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepahaman dengan instansi lain h. Milestone BPK Sumbar i. Poster Prosedur Sharing Session dan Sahabat BPK di PIK j. Leaflet Rangkiang Data Selain itu Maklumat pelayanan telah disampaikan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal yaitu coffee morning dengan media, media workshop, Media Visit, Sharing Session, Sahabat BPK, Institution Visit to BPK, Magang di BPK dalam program Siap Bakarajo
c.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Review dan perbaikan atas standar pelayanan terus dilakukan dengan melibatkan stakeholder. Review ini diperoleh dari testimoni, masukkan dan survey yang diminta dari penerima layanan informasi publik sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan untuk pelayanan lebih lebih baik. BPK Sumbar telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan terus dilakukadalam bentuk rapat setiap tahun. Dari hasil rapat tersebut dilakukan perbaikan atas layanan yang telah diberikan. Untuk menjamin keseragaman pelayanan dimasa mendatang perlu dibuat suatu aturan baku berupa Instruksi Kerja (IK). Selanjutnya setiap Inovasi yang dibuat juga dibuatkan Instruksi Kerja. Instruksi Kerja diperlukan untuk mengatur standar pelayanan yang berlaku di kantor Perwakilan. Jadi ketika

		ada pejabat/pelaksana yang mutasi, inovasi atau kegiatan tersebut tetap berjalan, siapapun pelaksana kegiatan tersebut, pelaksana baru atau lama, akan bekerja mengikuti standar dan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Kepala Perwakilan. Instruksi Kerja (IK) atas perbaikan beberapa Standar Pelayanan dan inovasi pelayanan yang telah dibuat oleh BPK Sumbar adalah sebagai berikut: a. Reviu POS Standar Pelayanan b. Rapat evaluasi kegiatan c. IK Pelayanan Publik dan Revisi IK Pelayanan Publik d. IK Inovasi Pelayanan, IK Sharing Session, IK Sahabat BPK, IK Penerimaan dan Administrasi Tamu, IK layanan pengaduan dengan menambahkan pengaduan secara online, IK Coffee morning , IK Rangkiang Data, IK BPK Mendengar, dan IK BPK Bersinergi, d. Reviu dan perbaikan standar pelayanan ini dengan memanfaatkan masukan hasil SKM yang dilakukan setiap saat dan dievaluasi setiap semester.
d.	telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	BPK Perwakilan Sumbar telah mempublikasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan di Ruangan PIK, website sumbar.bpk.go.id dan di website e-PPID sumbar-ppid.bpk.go.id, dalam bentuk: a. Poster Standar Pelayanan b. Poster maklumat pelayanan di c. Banner standar pelayanan d. Flyer layanan di website e. Pamflet layanan cetak di resepsionis dan didistribusikan melalui car free day dan seminar kit
2.	**Budaya Pelayanan Prima**	
a.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Pegawai BPK Perwakilan Sumbar diikutkan dalam pelatihan pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal baik dari Pusdiklat/Balai Diklat BPK maupun pelatihan di kantor sendiri. hal ini kemudian dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi atas pelatihan yang telah diikuti. selain laporan monitoring dan evaluasi diklat tersebut kami juga mengadakan survei atas petugas pemberi layanan publik kepada penerima layanan dari hasil survei tersebut diketahui, penerima layanan sangat puas dengan layanan yang diberikan, untuk itu diberikan reward terhadap petugas pemberi layanan tersebut Selain itu juga dilakukan sosialisasi pelayanan kepada entitas Pelatihan/sosialisasi pelayanan yang telah dilakukan dalam bentuk: a. Pendidikan dan pelatihan b. Sosialisasi pelayanan kepada entitas dan perwakilan lain c. Sosialisasi pelayanan disampaikan kepada stakeholder dalam acara sharing session, Sahabat BPK, Media Workshop, Company visit, magang,

		BPK Perwakilan Sumbar telah melakukan monitoring dan evaluasi atas peningkatan kemampuan petugas dari pendidikan/pelatihan yang didapatkan dalam memberikan layanan
b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang pelayanan yang diberikan BPK Perwakilan Sumbar dapat diakses secara online melalui: Website sumbar.bpk.go.id; e-PPID sumbar-ppid.bpk.go.id, Rangkiang Data sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data twitter @BpkriSumbar instagram bpk_sumbar Informasi pelayanan telah dapat diakses secara online dan terhubung secara nasional seperti WBS, SP4N LAPOR, PPG
c.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	BPK Sumbar telah memiliki kebijakan pemberian penghargaan/reward berupa piagam penghargaan dan cinderamata, serta punishment untuk petugas pemberi layanan PIK yang sudah dituangkan dalam bentuk Revisi IK. Reward/penghargaan yang diterima BPK Sumbar dalam memberikan layanan yaitu : a. Penghargaan sebagai PIK terbaik : Juara I Tahun 2018 b. Keterbukaan Informasi Publik : Juara 2 kategori Instansi vertikal dan menuju Informatif Tahun 2018, Juara 1 kategori Instansi vertikal dan Informatif pada tahun 2019, Juara I kategori intansi vertikal dan Informatif pada tahun 2020, Juara II kategori instansi vertikal dan Informatif pada tahun 2021 c. Penghargaan dari BPK Pusat dan stakeholder lainnya
d.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa souvenir sebagai mana tercantum dalam IK Layanan Publik BPK Sumbar. Namun pemberian kompensasi ini belum pernah diberikan, karena layanan yang diberikan semuanya sesuai standar.
e.	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Seluruh layanan telah dilakukan secara terpadu/terintegrasi melalui Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Sumbar yang diberi nama "Balai Basuo". Dibalai basuo ini banyak kegiatan yang dilakukan terkait layanan publik, seperti kegiatan coffee morning dengan media, sharing session dengan pemda, sahabat BPK dengan Mahasiswa, Pelayanan tamu, permintaan informasi, konsultasi TLHP, dan kegiatan lainnya. Balai Basuo ini sudah menjadi best practice di BPK pada Tahun 2019. BPK Sumbar juga memiliki WA service dengan nomor 0812 8008 5401 yang dapat digunakan publik untuk menyampaikan pengaduan, permohonan informasi dan informas lain terkait BPK Sumbar.

f.	Terdapat inovasi pelayanan	BPK Sumbar telah membuat banyak inovasi pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal kepada stakeholder, dengan adanya inovasi pelayanan ini dapat memberikan kemudahan, kecepatan, Informatif, transparan dan akuntabel. Inovasi pelayanan Publik yang telah dibuat antara lain: a. Kepada DPRD dan Kepala Daerah dengan BPK Mendengar b. Kepada Pemda dengan Sharing c. Kepada Media dengan Coffee Morning dan Media Workshop d. Kepada Mahasiswa dan Sahabat BPK e. Rangkiang Data f. Kepada Internal deng Pagi Menyapa g. Kepada Auditee dengan Percepatan TLHP melalui SIPTL h. Kepada masyarakat umum dengan Balai Basuo, PIK, Perpustakaan Riset, Car Free Day, Perpustakaan Riset dan e-ppid I. Inovasi layanan PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) Balai Basuo dari BPK Sumbar sudah menjadi percontohan bagi BPK Perwakilan Jambi dan BPK Perwakilan Riau.
3.	**Pengelolaan Pengaduan**	
a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	BPK Sumbar telah mempunyai media konsultasi dan pengaduan secara offline melalui layanan PIK di Balai Basuo dalam bentuk penyampaian surat atau datang langsung, Sedangkan pelayanan online dapat melalui call centre layanan informasi BPK Sumbar melalui WA Nomor 081280085401, dan melalui e-ppid BPK Sumbar di website sumbar-ppid.bpk.go.id Untuk pelayanan konsultasi dan pengaduan sudah tersedia petugas khusus yang menangani. Selain itu pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara online melalui website sumbar.bpk.go.id dan sudah terintegrasi dengan lapor.go.id
b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	BPK Sumbar sudah mempunyai Pusat Informasi dan Komunikasi yang disebut Balai Basuo. Di balai basuo ini masyarakat dapat mengajukan konsultasi, pengaduan dan permintaan informasi publik. Selain itu pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara *online* melalui *sumbar.bpk.go.id* dan sudah terintegrasi dengan *lapor.go.id*
c.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	BPK Sumbar telah melakukan evaluasi atas pengaduan dalam bentuk Laporan Evaluasi Pengaduan dan Pelayanan Publik, Rapat Evaluasi Pelayanan Publik.
4.	**Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan**	
a.	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	BPK Sumbar melakukan survey secara berkala terhadap pelayanan publik. Survey terhadap layanan PIK dilakukan pada setiap semester, selain itu pada setiap kegiatan eksternal seperti Sharing Session dan Sahabat BPK juga dibuatkan survey setelah kegiatan.

b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online melalui website sumbar.bpk.go.id dan media sosial instagram @bpk_sumbar dan secara offline di papan pengumuman dan TV BPK Sumbar.
c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	BPK Sumbar telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Tindak lanjut yang akan dilakukan dibahas dalam rapat pelayanan publik di unit Subbag Humas, berupa peningkatan pelayanan yang telah dibuat dalam notulen rapat dan laporan survei kepuasan masyarakat. Komentar dan saran dari publik tercantum dalam laporan hasil survei.
5.	**Pemanfaatan Teknologi Informasi**	
a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	pelayanan publik di BPK Sumbar sudah menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan antara lain: Website, e-PPID, Rangkiang Data, WA layanan informasi BPK Sumbar, e-mail, BPK TV
b.	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	BPK Sumbar telah membangun pelayanan dalam bentuk database pelayanan yang sudah terintegrasi dalam website sumbar.bpk.go.id yang didalamnya terdapat layanan: permintaan dan pengaduan masyarakat melalui e-PPID. database hasil pemeriksaan Rangkiang Data (dokumen no database produk BPK yakni LHP.
c.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Perbaikan atas pelayanan telah dilakukan secara terus menerus bedasarkan hasil SKM dan masukan dari stakeholder lainnya. Kondisi Rangkiang data sebelum perbaikan : a. Keterlambatan dalam update profil entitas, hasil pemeriksaan dan data keuangan b. Perencanaan kebutuhan data dan informasi untuk menjaga layanan permintaan data tetap prima belum maksimal dilakukan; c. Belum dapat menampilkan tampilan visitor atau pengunjung laman. Kondisi web dan Rangkiang Data setelah dilakukan perbaikan, sebagai berikut: a. Sudah dilakukan update data dan informasi setiap tahun, atau setiap ada informasi baru yang harus ditambahkan. b. Web dan Rangkiang Data sudah ditambahkan informasi jumlah statistik pengunjung dan jumlah pengunjung yang mendowload data keuangan; c. Untuk Rangkiang Data telah ditambahkan fitur baru, sehingga dimudahkan untuk dilakukan update data;

		d. Telah diperbarui tampilan untuk Hasil Pemeriksaan berupa tampilan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Informasi Kerugian Daerah, informasi jumlah penyelesaian TLHP dan Kerugian Daerah untuk semua entitas dapat dilihat dalam satu layar. Perbaikan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi terupdate kepada pengunjung dan untuk mengetahui jumlah pengunjung yang telah memanfaatkan Rangkiang Data tersebut. Manfaat dari perbaikan Web dan Rangkiang Data ini, semakin banyak stakeholder memanfaatkan data dan informasi yang ada dalam Rangkaing Data, menunjukkan tujuan dari dibuatnya inovasi ini sudah terwujud.
REFORM		
1.	**Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik**	
a.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/*Web* 7. Perilaku Pelaksana/*Web* 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	BPK Sumbar telah melakukan inovasi untuk mendorong pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) Rangkiang Data, Percepatan Tindak Lanjut Melalui SIPTL, e-PPID 1. Sebelum adanya e-PPID, masyarakat harus datang ke kantor perwakilan untuk mendapatkan informasi publik dan melaporkan pengaduan. Dengan e-PPID seluruh proses tersebut sudah dapat diakses secara online dan dilakukan dari mana saja. Dengan adanya e-PPID, proses permintaan informasi yang dulunya memakan waktu berhari-hari dihitung sejak publik yang mengajukan permintaan informasi mempersiapkan data yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan untuk datang ke kantor BPK Perwakilan sumbar, mengisi data diri, dan menunggu balasan atas permintaan informasi, kini waktu tersebut dapat lebih ringkas hanya dalam waktu 1-3 hari kerja saja. 2. Proses pembahasan TLHP sebeluim inovasi ini hanya dilaksanakan setiap semester, baik dalam acara pembahasan atau melalui SIPTL. Dari pemantauan tersebut, didapatkan angka penyelesaian TLHP masih kecil di bawah target yang ditetapkan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, BPK Sumbar menerapkan kebijakan Pemantauan Tindak Lanjut Sepanjang Tahun sejak Tahun 2020 melalui penyampaian informasi atas kebijakan tersebut ke pemda baik formal maupun informal serta penugasan tim Pemantauan TLRHP sepanjang tahun dalam bentuk Surat Perintah Penugasan Pemeriksaan (SP2P). Melalui kebijakan Pemantauan Tindak Lanjut Sepanjang Tahun, Pemda melakukan input dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi SiPTL mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember.

		Pemegang dosir menelaah dokumen tindak lanjut tersebut setelah dokumen tindak lanjut diverifikasi dan ditugaskan oleh Kepala Subauditorat. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Sepanjang Tahun dapat memberikan manfaat baik kepada pemda maupun BPK. Pemda dapat menyelesaikan tindak lanjut lebih banyak dan cepat, menghindari penumpukan penelaahan tindak lanjut. Hal ini dapat dilihat dari data penyelesaian TLHP yang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 tingkat penyelesaian TLHP di Perwakilan Sumbar sebesar 62,16%, pada tahun 2019 mencapai 64,50%, pada tahun 2020 tingkat penyelesaian TLHP sudah naik menjadi 75,60%, dan pada tahun 2021 tingkat penyelesaian TLHP sudah mencapai 75,91%. 3. Dengan adanya Rangkiang Data, publik dapat langsung mengunduh data terkait hasil pemeriksaan yang mereka butuhkan dan profile entitas. Hal ini sangat menghemat waktu dan memberikan kemudahan kepada publik yang membutuhkan informasi, karena tidak perlu lagi datang ke kantor BPK Perwakilan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
b.	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi	Jumlah Permintaan Informasi yang dipenuhi dibagi dengan Jumlah permintaan Informasi yang masuk. Permintaan informasi ini juga bisa dilihat dari berapa orang yang mengunduh di Rangkiang Data.
c.	Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	Jumlah Pemintaan Informasi Tahun 2021
d.	Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah	Jumlah Pemrintaan informasi yang dipenuhi Tahun 2021
2.	**Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi**	
a.	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas

b.	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	Pelayanan pengaduan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal dan media, seperti PIK, WA dan e-ppid. Pelayanan secara Offline melalui PIK, Publik datang langsung dan bertemu dengan petugas layanan yang stanby di PIK. Setelah semua persyaratan lengkap permohonan akan segera ditindaklanjuti. Dokumen (A.II.6.ii.a.1 dan 2) Pelayanan secara online melalui WA dapat di akses dengan Nomor 0812 8008 5401 pada jam operasional PIK dan akan dilayani oleh Petugas Layanan PIK. Dokumen (A.II.6.ii.a.3) Permintaan Layanan yang masuk melalui E-PPID juga akan direspon langsung oleh admin e-PPID pada hari yang sama.

LAMPIRAN 2.

TABEL PENILAIAN KOMPONEN HASIL PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PENILAIAN			PENJELASAN
I.	**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**		
		Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Nilai Survey Persepsi Korupsi (April 2022) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat oleh Tim TPI adalah 3,71.
		Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	Realisasi Target Kinerja Utama Tahun 2021 adalah 100,1%, dibandingkan dengan realisasi kinerja utama tahun sebelumnya sebesar 99,98% terdapat kenaikan.
II	**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**		
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Nilai persepsi kualitas pelayanan (April 2022) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat oleh TPI adalah 3,66.

Booklet Inovasi

BPK
SUMATERA BARAT

2022

BUDAYA KERJA

Basamo Mangko Manjadi

Tahukah Kamu?

lambang budaya kerja BPK Sumbar, Basamo Mangko Manjadi memiliki makna filosofis sbb:

#1 penggambaran rumah gadang diartikan BPK Sumbar sebagai wadah seluruh pegawai BPK Sumbar.

#2 Atap gonjong dibentuk dari insan-insan BPK Sumbar yang saling merangkul, menandakan adanya rasa kekeluargaan, berbagi ilmu, saling menguatkan, dan bekerjasama mencapai tujuan

#3 atap terdiri dari 3 warna merah, hitam, dan kuning (marawa) merepresentasikan 3 nilai BPK yakni integritas, independensi, dan profesionalisme.

#4 3 warna tersebut melambangkan intisari perilaku utama BPK Sumbar. merah: teladan, hitam: percaya diri dan kuning kompeten.

SELAYANG PANDANG

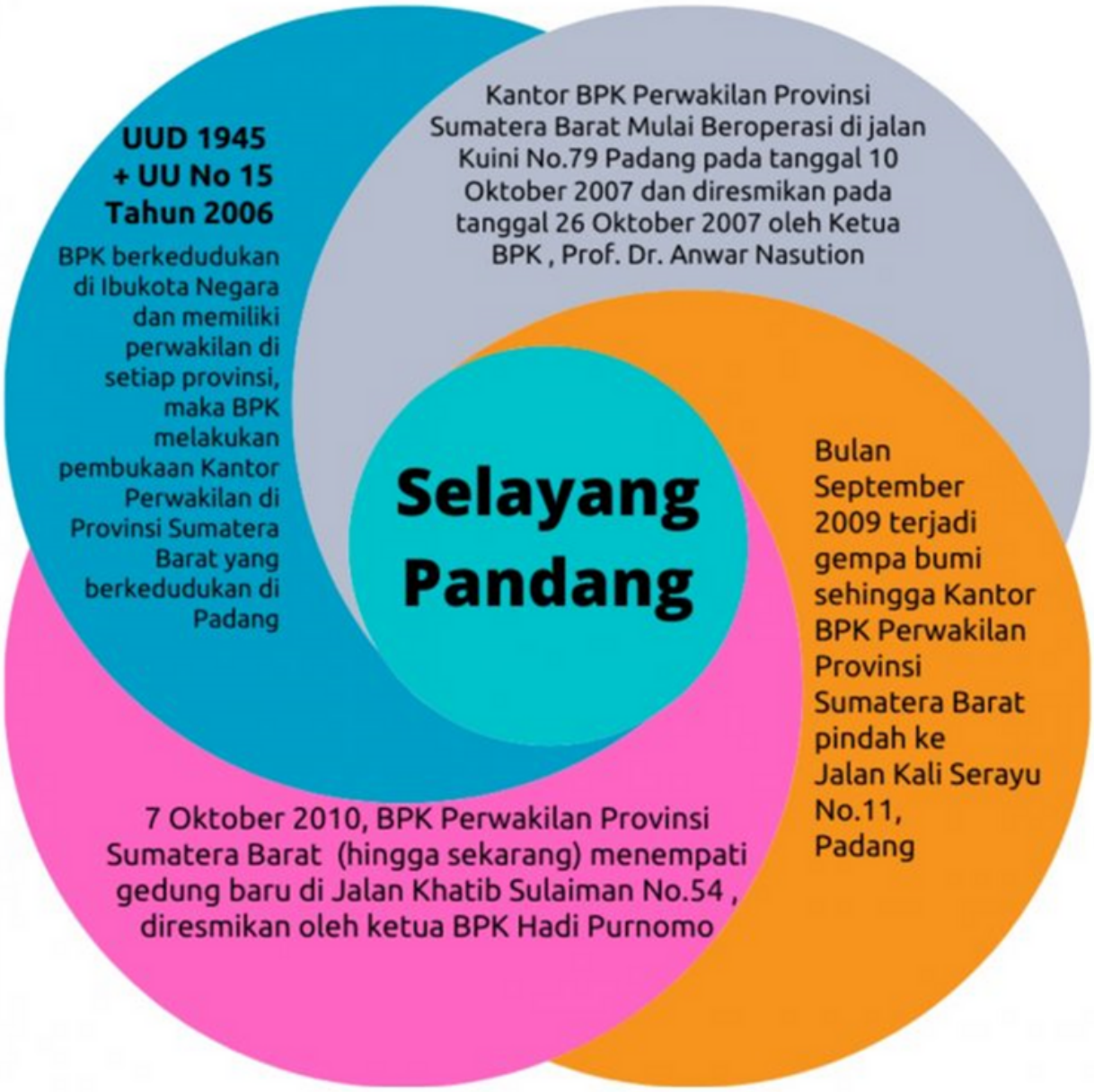

DAFTAR INOVASI

TELAH DIIMPLEMENTASIKAN

1. SIPINSET
2. BALAI BASUO
3. SAHABAT BPK
4. SHARING SESSION DENGAN APIP
5. BPK BERSINERGI (PENGEMBANGAN DARI INOVASI BPK MENDENGAR)
6. RANGKIANG DATA
7. PAGI MENYAPA
8. PALANTA (PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN)
9. SEKRETARIAT PENDUKUNG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
10. *FILE SHARING* PENDAPAT HUKUM
11. SIKOMEN (SISTEM INFORMASI KNOWLEGDE MANAGEMENT)
12. APLIKASI PERMINTAAN LAYANAN SARANAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PARASTI)
13. APLIKASI DATABASE ENTITAS PEMERIKSAAN (DEP PERWAKILAN SUMBAR)

AKAN DIIMPLEMENTASIKAN

SIEMAS (SISTEM ELEKTRONIS KEHUMASAN)
APLIKASI SURAT TUGAS

INOVASI 1

SIPINSET (2017)

DESKRIPSI

Sipinset adalah sistem yang dibuat khusus untuk melakukan proses peminjaman barang milik negara (BMN). Saat ini para pegawai di BPK sudah tidak perlu lagi melakukan izin peminjaman secara *manual* jika ingin meminjam BMN untuk kepentingan pemeriksaan ataupun tugas lainnya, cukup mengakses aplikasi Sipinset di laptop/komputer menggunakan NIP masing-masing sebagai user id. Setelah masuk ke dalam aplikasi tersebut, para pegawai dapat mengetahui ketersediaan BMN yang akan dipinjam secara *real-time*. Jika barang tersedia, maka pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pengajuan peminjaman BMN pada aplikasi dengan melampirkan surat tugas atau nota dinas dari atasan langsung sebagai dokumen pendukung.

Selanjutnya permintaan peminjaman BMN akan tercatat pada sistem dan diproses oleh Subbagian Umum dan TI untuk diserahkan kepada pegawai yang mengajukan peminjaman BMN. Penggunaan aplikasi Sipinset telah mempermudah dan mempercepat proses peminjaman BMN bagi para pegawai serta membantu Subbagian Umum dan TI dalam proses administrasi dalam mengawasi keluar masuknya BMN di lingkungan BPK Sumbar.

LATAR BELAKANG

Peminjaman aset kantor dilakukan secara *manual* sehingga pelayanan dari Subbagian Umum dan TI kepada pegawai menjadi lama, dan administrasinya belum tertib.

IMPLEMENTASI

Sampai dengan saat ini aplikasi Sipinset masih digunakan, dan telah menjadi *Best Practice* BPK Sumbar yang direplikasi oleh perwakilan lain yaitu Perwakilan Provinsi Riau dan Provinsi Aceh.

EVALUASI

Melalui survei yang dilakukan kepada 82 pegawai BPK Sumbar, layanan Sipinset telah mempermudah pegawai dalam peminjaman, perpanjangan dan pengembalian perangkat TI. Sebanyak 35 pegawai (42,7%) menjawab setuju, sebanyak 48 orang (56,1%) menjawab sangat setuju.

HASIL DAN DAMPAK

- Proses Peminjaman dan pencatatan aset menjadi lebih mudah dan singkat, serta administrasi lebih tertib; dan
- Atas keberhasilan penerapan Sipinset di lingkungan BPK Sumbar, pada tahun 2018 Direktorat Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja BPK menetapkan aplikasi “Sipinset” menjadi salah satu usulan *Best Practice* yang diakui BPK Pusat, dan kemudian sebagai acuan untuk diterapkan di seluruh Kantor Perwakilan BPK di Indonesia.

INOVASI 2

BALAI BASUO (2018)

DESKRIPSI

Balai Basuo menandai dimulainya langkah terobosan BPK Sumbar untuk mengoptimalkan sarana Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang ada, sebagai tempat untuk melakukan *transfer knowledge* antara BPK dengan para pemangku kepentingan. Dengan membangun komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dalam suasana pembelajaran, maka diharapkan mampu mendorong pemenuhan harapan para pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong pencapaian salah satu sasaran strategis BPK untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan.

Balai Basuo BPK Sumbar juga menjadi tempat berkumpul dan bertemu para pegawai untuk berbagi seperti kegiatan *Knowledge Transfer Forum* (KTF), diskusi dan kegiatan *sharing* lainnya. Selain itu Balai Basuo juga sebagai tempat menerima tamu, baik dari entitas maupun masyarakat pada umumnya.

Di Balai Basuo terdapat perpustakaan dengan penampilan baru. Selain itu, juga terdapat ruang PIK sebagai bentuk pelayanan BPK kepada masyarakat, *banner* informasi terkait alur permintaan informasi, mekanisme alur pengaduan masyarakat dan alur pemeriksaan.

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang optimal, masih ditemui beberapa permasalahan sebelum adanya Balai Basuo, seperti :

1. Ruang Perpustakaan sebelumnya berada di lantai 3, sehingga sepi pengunjung;
2. Ruangan PIK sebelumnya berada di pojok kanan lantai 1 dengan pintu yang selalu tertutup sehingga tidak mudah terlihat baik oleh pegawai maupun publik;
3. Kurangnya akses informasi yang memadai di ruang PIK, seperti alur permintaan informasi, alur pengaduan, alur pemeriksaan dan lainnya;
4. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang PIK hanya sebatas permintaan informasi dan pengaduan, sehingga pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan kurang optimal; dan
5. Perpustakaan dikelola secara terpisah dari PIK, tidak ada sinkronisasi keduanya sebagai sarana pelayanan informasi publik.

IMPLEMENTASI

Balai Basuo digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan tamu oleh pemeriksa/non-pemeriksa;
2. Ruang diskusi bagi pegawai;
3. Ruang untuk melakukan kegiatan Sahabat BPK;
4. Ruang untuk melaksanakan kegiatan *sharing session;*dan
5. Tempat penyediaan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan.

EVALUASI

Balai Basuo terus di tingkatkan fasilitasnya antara lain :

1. Menyediakan perangkat komputer dan *wifi* untuk pengunjung;
2. Melengkapi ruang membaca dengan sofa yang nyaman;
3. Perangkat televisi, PC; dan
4. *Coffe Maker*.

HASIL DAN DAMPAK

Dengan *multi* fungsi Balai Basuo ini, dapat meningkatkan keamanan bagi tamu BPK dan kemudahan pemberian layanan kepada tamu yang berkunjung. Kehadiran Balai Basuo juga berperan penting dalam pemerolehan beberapa pengakuan dan penghargaan kepada BPK Sumbar, sebagai berikut:

- Juara I PIK terbaik di BPK pada Tahun 2019;
- Juara I Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2019 dan 2020, Juara II Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal Tahun 2021;
- Predikat "Informatif" dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan 2020;
- Penghargaan dari Media Minang News sebagai apresiasi atas Lembaga yang telah menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2019;
- Penghargaan dari Media Siber Delik News atas Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020;
- Penghargaan dari LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia atas keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020; dan
- Ditetapkan sebagai salah satu *Best Practice* BPK pada tahun 2020.

BPK Perwakilan Sumatera Barat mempunyai visi Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

INOVASI 3

Sahabat BPK (2018)

DESKRIPSI

Sebuah forum yang diperuntukkan kepada sivitas akademika dhi. mahasiswa aktif yang dinilai mampu berperan sebagai *public relation* BPK. Forum yang diadakan berupa *knowledge sharing* dan *company visit*. BPK Sumbar memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat BPK, menebar manfaat dan pengetahuan yang diperoleh untuk pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara/daerah dari perspektif peran, tugas dan tanggung jawab BPK.

LATAR BELAKANG

Sahabat BPK adalah forum lanjutan setelah terbangunnya komunikasi yang edukatif dan interaktif antara BPK Sumbar dengan pemangku kepentingan antara lain para mahasiswa. Dalam proses interaksi ini dapat dipetakan *stakeholders* potensial yang dinilai memiliki keterikatan dan ketertarikan serta mampu berperan sebagai *public relation* BPK.

IMPLEMENTASI

Sejak 31 Oktober 2018 sd Maret 2022 telah dilaksanakan 12 kali kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa, dengan rincian berikut:

No	Tanggal	Tema	Peserta	Jumlah Peserta	link berita
1	31 Okt 2018	Pembentukan Forum Sahabat BPK	Univ Andalas Univ Negeri Padang Univ Bung Hatta Politeknik Negeri Padang STIE KBP Padang	25	https://sumbar.bpk.go.id/sahabat-bpk-sinergi-bpk-dengan-perguruan-tinggi/
2	6 November 2018	Penanganan Risiko Hukum Terhadap LHP BPK	RRI Padang Univ Andalas Univ Negeri Padang Univ Bung Hatta Politeknik Negeri Padang STIE KBP Padang	25	https://sumbar.bpk.go.id/sahabat-bpk-penanganan-risiko-hukum-terhadap-lhp-bpk/
3	28 Maret 2019	Membangun Semangat Anti Korupsi Kaum Milenial dalam Persaingan Ekonomi di Era Globalisasi	Prodi Akuntansi Universitas Bung Hatta	100	https://sumbar.bpk.go.id/sahabat-bpk-company-visit-prodi-akuntansi-universitas-bung-hatta-dalam-rangka-membangun-semangat-anti-korupsi-kaum-milenial/
4	6 November 2019	Memperkuat Basis Akuntabilitas dan Profesionalitas Keuangan Organisasi Melalui Pengendalian Internal yang Mumpuni	BEM KM Univ Andalas	50	https://sumbar.bpk.go.id/sahabat-bpk-company-visit-bem-km-universitas-andalas-belajar-memperkuat-akuntabilitas-dan-profesionalitas-keuangan-organisasi-dari-bpk/

5	5 Februari 2020	Temu Kangen Sahabat BPK	Univ Andalas Univ Negeri Padang Univ Bung Hatta Politeknik Negeri Padang	15	https://sumbar.bpk.go.id/sahabat-bpk-temu-kangen-dengan-sahabat/
6	11 Maret 2020	Mengenal BPK Sumbar	The Management Club Univ Andalas	35	https://sumbar.bpk.go.id/the-management-club-universitas-andalas-kunjungi-bpk-sumbar/
7	14-Nov-20	Tips dan Trik Menjadi Pegawai BPK	FEB Unand	150	https://sumbar.bpk.go.id/kepala-perwakilan-bpk-sumbar-berikan-tips-dan-trik-menjadi-pegawai-bpk/
8	25-Nov-20	Peran BPK dalam Mengawal Keuangan Negara di Masa Crisis Covid-19	BEM KM Univ Andalas	260	https://sumbar.bpk.go.id/bpk-sumbar-tetap-jalankan-pemeriksaan-di-masa-pandemi/
9	22 Desember 2020	BPK Sebagai Dunia Kerja	Dosen Jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang	20	https://sumbar.bpk.go.id/skill-dan-attitude-menjadi-poin-penting-yang-harus-dimiliki-mahasiswa-2/
10	22 Oktober 2021	BEM KM Universitas Andalas lakukan Institution Visiit to BPK Sumbar	BEM KM Univ Andalas	30	https://sumbar.bpk.go.id/sahabat-bpk-bem-km-universitas-andalas-lakukan-institution-visit-to-bpk/
11	9 maret 2022	Pembentukan Forum Sahabat BPK 2022 "Bagaimana BPK Memeriksa"	Unand UNP UBH PNP Unidha	20	https://sumbar.bpk.go.id/sahabat-bpk-bagaimana-bpk-memeriksa/
12	24 Maret 2022	Company Visit HIMA Akuntansi Unand	Hima Akuntansi	55	https://sumbar.bpk.go.id/company-visit-dan-institution-study-hima-akuntansi-fe-unand-ke-bpk-sumbar/

EVALUASI

Tahun 2022 BPK Sumbar telah membentuk kembali anggota Sahabat BPK yang baru, untuk memperluas keanggotaan. Forum Sahabat BPK sudah mulai dilaksanakan secara *offline* di kantor.

Foto Kegiatan Sahabat BPK 2022

HASIL DAN DAMPAK

- Dengan diadakannya forum Sahabat BPK ini, BPK lebih dikenal dan dekat dengan mahasiswa. Selain itu BPK juga banyak menerima masukan dari sahabat-sahabat BPK; dan
- Forum Sahabat BPK juga menjadi jembatan terbangunnya kerjasama dengan universitas dan mahasiswa.

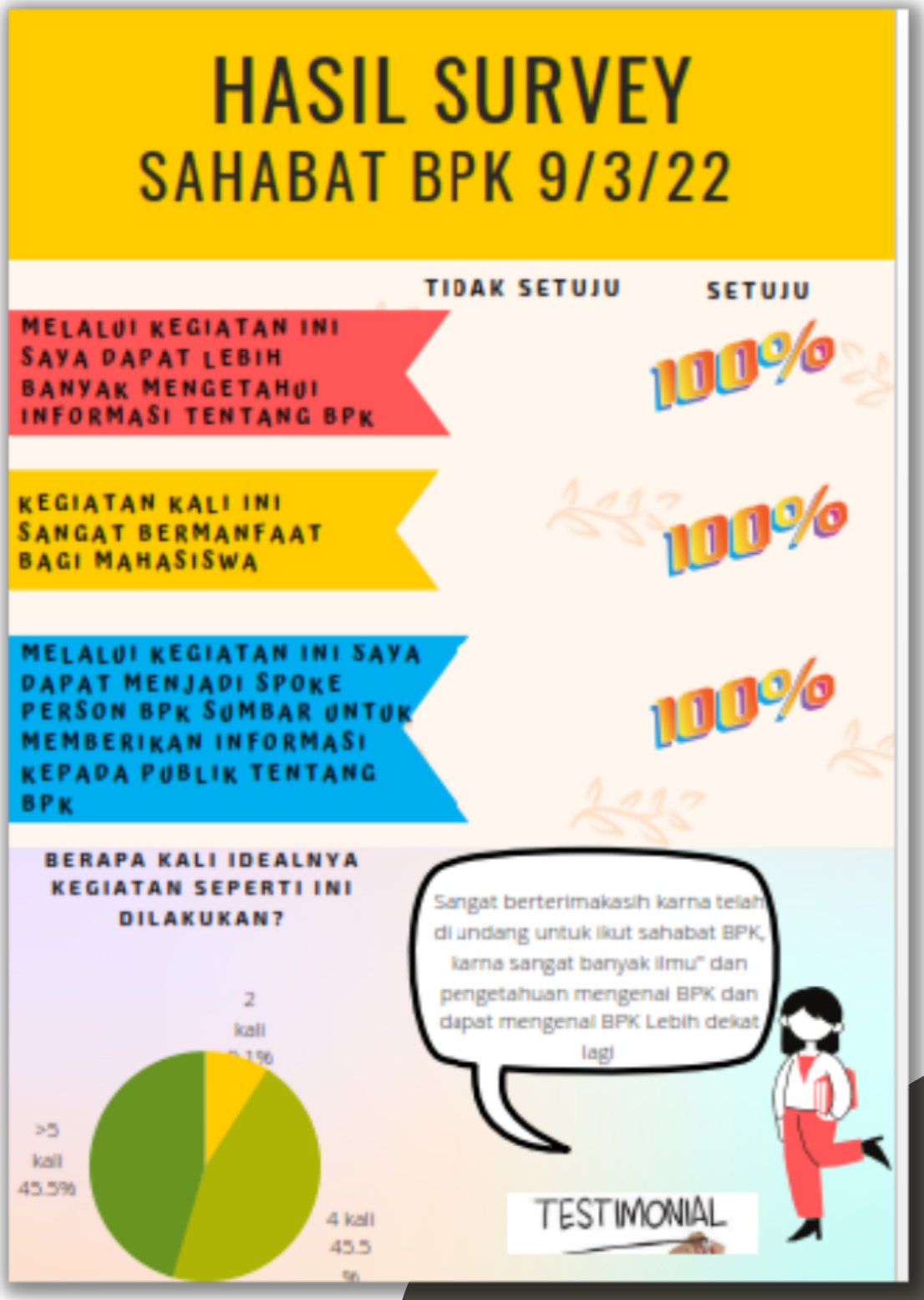

Inovasi 4

Sharing Session dengan APIP (2018)

DESKRIPSI

Sharing session dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan forum diskusi berbagi ilmu yang diselenggarakan oleh BPK Sumbar dan bertujuan untuk memperkuat peranan pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah. *Sharing session* ini juga merupakan implementasi dari pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik.

Dalam *sharing session* ini, BPK Sumbar dan APIP memfokuskan pembahasan atas topik-topik yang menjadi kebutuhan APIP dalam melaksanakan tugasnya antara lain sebagai kordinator dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh BPK, dengan harapan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut, serta mencegah terjadinya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

IMPLEMENTASI

Sejak mulai diterapkan pada Nov 2018, sampai 2021 telah dilaksanakan 8 kegiatan *sharing session*, dengan rincian:

No	Tanggal	Tema	Peserta (daftar hadir terlampir)	Jumlah Peserta	link berita
1	22 Nov 2018	Pemeriksaan Pendapatan Daerah	Inspektorat Kota Padang	20	https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-perkuat-kerjasama-bpk-dengan-apip/
2	11 Juli 2019	Percepatan Tindak Lanjut Temuan Perjalanan Dinas	1. Inspektorat Kota Padang 2. Inspektorat Kota Bukittinggi 3. Inspektorat Kota Payakumbuh 4. Inspektorat Kab Limapuluh Kota	20	https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-inspektorat-bisa-pilih-topik-yang-ingin-dibahas/
3	21 Januari 2020	Pemeriksaan Kinerja	1. Inspektorat Kota Padang 2. Inspektorat Kota Bukittinggi 3. Inspektorat Kota Solok 4. Inspektorat Kab Pasaman	22	https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-berbagi-praktik-terbaik-untuk-pengawasan-yang-lebih-baik/
4	27 Juli 2020	Memperbaiki Kualitas LKPD melalui TLHP	20 Inspektorat se Provinsi Sumatera Barat	110	https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-online-komitmen-penguatan-peran-pengawasan-di-masa-pandemic/

5	25 Agustus 2020	1. Cakupan dan Risiko Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pemeriksaan Belanja Modal	Inspektorat Kota Padang	37	https://sumbar.bpk.go.id/kembali-bpk-sumbar-adakan-sharing-session-bersama-inspektorat-kota-padang/
6	1 Desember 2020	Berbagi Ilmu Pembangunan ZI menuju WBK	Inspektorat Kota Padang Panjang	25	https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-berbagi-ilmu-pembangunan-zi-menuju-wbk/
7	24 Maret 2021	Berbagi pengalaman perjalanan pembentukan Zona Integritas	Inspektorat Kota Payakumbuh	15	https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-bpk-sumbar-berbagi-pengalaman-perjalanan-pembentukan-zona-integritas-kepada-pemko-payakumbuh/
8	13-Sep-21	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	20 Inspektorat se Provinsi Sumatera Barat	102	https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-online-langkah-percepatan-penyelesaian-tindak-lanjut/
9	19 Juli 2022	1. Audit Konstruksi Jalan dan Bangunan 2. Audit Barang dan Jasa 3. Audit Kinerja	Inspektorat Kota Bukittinggi dan Kab Padang Pariaman	60	https://sumbar.bpk.go.id/bpk-laksanakan-sharing-session-dengan-apip-kota-bukittinggi-dan-kabupaten-padang-pariaman/
10	25 Juli	1. Overview Perpres 33 Tahun 2020 2. Prosedur Analitis LKPD	Inspektorat Kota Bukittinggi dan Kab Padang Pariaman	50	https://sumbar.bpk.go.id/bpk-laksanakan-sharing-session-dengan-apip-kota-bukittinggi-dan-kabupaten-padang-pariaman/
11	4 Agustus	1. Audit Konstruksi Jalan dan Bangunan 2. Audit Barang dan Jasa 3. Audit Kinerja"	Inspektorat Kab Dharmasraya, Kab Agam dan Kab Lima Puluh Kota	45	https://sumbar.bpk.go.id/sharing-session-bpk-meningkatkan-kompetensi-apip/

EVALUASI

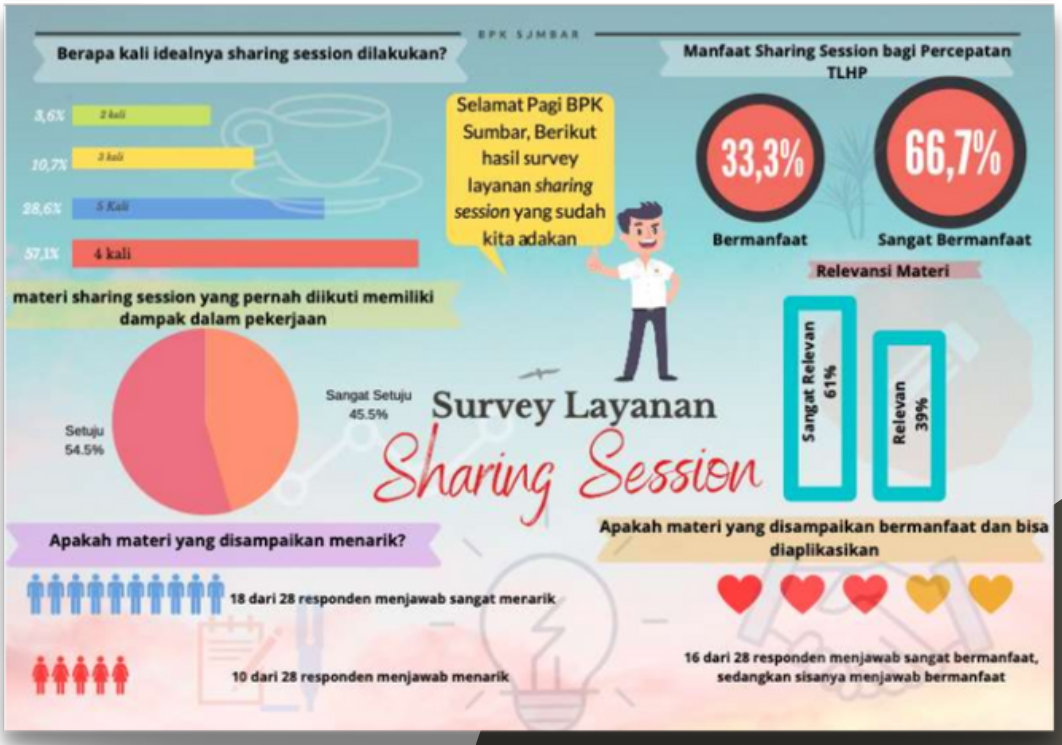

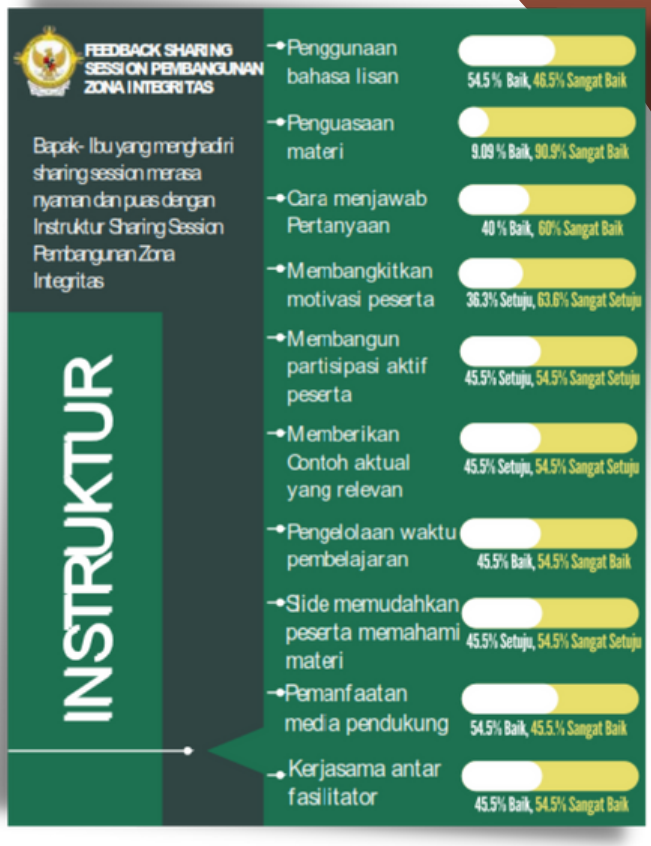
FEEDBACK SHARING SESSION PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Bapak- Ibu yang menghadiri sharing session merasa nyaman dan puas dengan Instruktur Sharing Session Pembangunan Zona Integritas
INSTRUKTUR
Penggunaan bahasa lisan
54.5 % Baik, 46.5% Sangat Baik
Penguasaan materi
9.09 % Baik, 90.9% Sangat Baik
Cara menjawab Pertanyaan
40 % Baik, 60% Sangat Baik
Membangkitkan motivasi peserta
36.3% Setuju, 63.6% Sangat Setuju
Membangun partisipasi aktif peserta
45.5% Setuju, 54.5% Sangat Setuju
Memberikan Contoh aktual yang relevan
45.5% Setuju, 54.5% Sangat Setuju
Pengelolaan waktu pembelajaran
45.5% Baik, 54.5% Sangat Baik
Side memudahkan peserta memahami materi
45.5% Setuju, 54.5% Sangat Setuju
Pemanfaatan media pendukung
54.5% Baik, 45.5.% Sangat Baik
Kerjasama antar fasilitator
45.5% Baik, 54.5% Sangat Baik

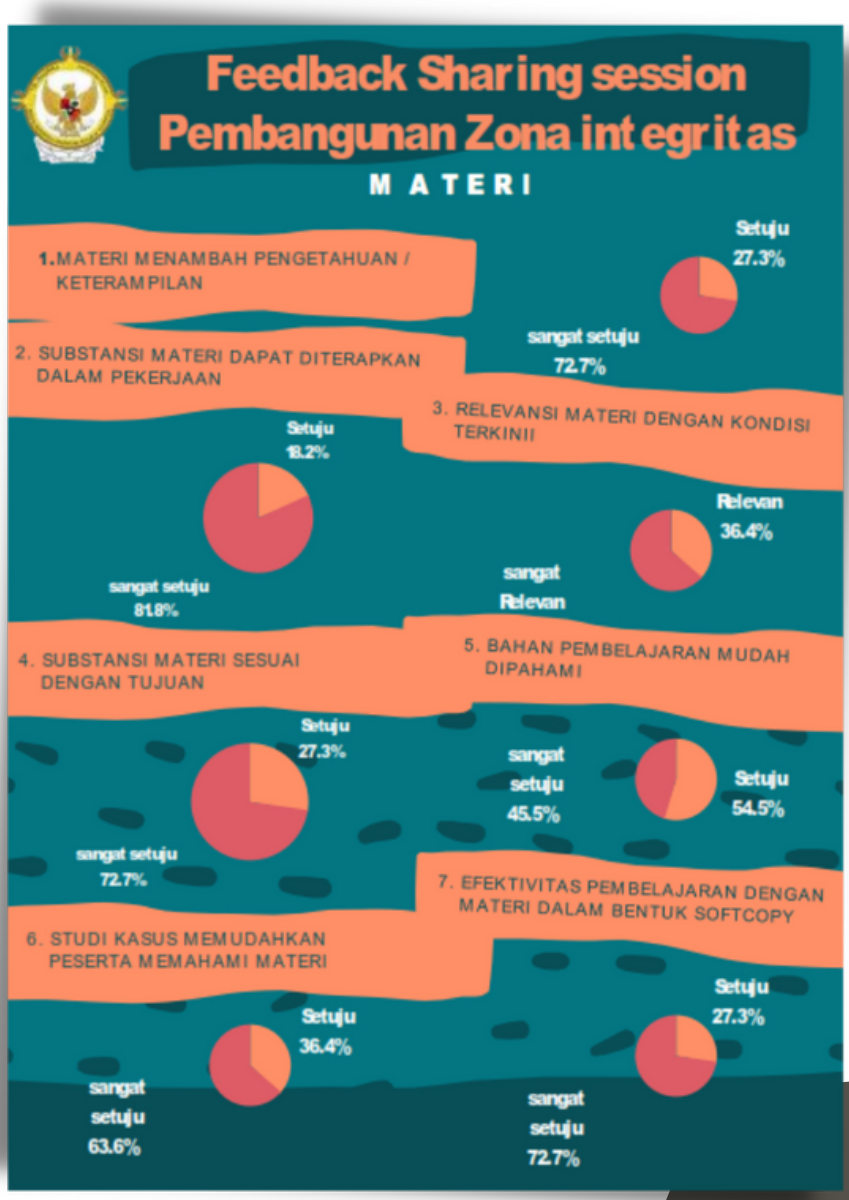
Feedback Sharing session Pembangunan Zona integritas
MATERI
1. MATERI MENAMBAH PENGETAHUAN / KETERAMPILAN
Setuju 27.3%
sangat setuju 72.7%
2. SUBSTANSI MATERI DAPAT DITERAPKAN DALAM PEKERJAAN
3. RELEVANSI MATERI DENGAN KONDISI TERKINII
Setuju 18.2%
sangat setuju 81.8%
Relevan 36.4%
sangat Relevan
4. SUBSTANSI MATERI SESUAI DENGAN TUJUAN
5. BAHAN PEMBELAJARAN MUDAH DIPAHAMI
Setuju 27.3%
sangat setuju 72.7%
sangat setuju 45.5%
Setuju 54.5%
7. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DENGAN MATERI DALAM BENTUK SOFTCOPY
6. STUDI KASUS MEMUDAHKAN PESERTA MEMAHAMI MATERI
Setuju 36.4%
sangat setuju 63.6%
Setuju 27.3%
sangat setuju 72.7%

FEEDBACK SHARING SESSION PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Seratus persen (100%) dari Bapak- Ibu yang menghadiri sharing session merasa nyaman dan puas dengan penyelenggaraan Sharing Session Pembangunan Zona Integritas

Padang, Sumatera Barat, 23 maret 2021

"PENYELENGGARAAN"

PENATAAN TEMPAT DUDUK

Puas	54.5%
Sangat Puas	45.5%

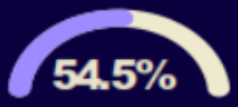

KENYAMANAN SOUND SYSTEM

Puas	54.5%
Sangat Puas	45.5%

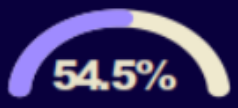

KENYAMANAN SUHU RUANGAN

Puas	49%
Sangat Puas	51%

KENYAMANAN TATA CAHAYA

Puas	54.5%
Sangat Puas	45.5%

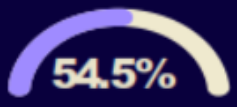

KENYAMANAN KONSUMSI

Puas	54.5%
Sangat Puas	45.5%

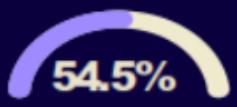

KENYAMANAN TOILET

Puas	72.7%
Sangat Puas	37.3%

KENYAMANAN PANITIA

Puas	36.4%
Sangat Puas	63.6%

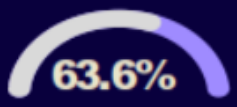

HASIL DAN DAMPAK

- Meningkatnya pemahaman Inspektorat terhadap proses pemeriksaan BPK dan rekomendasi yang diberikan, termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sehingga terjadi peningkatan penyelesaian tindak lanjut sebesar 14,23%, dari 64,50% per Semester II Tahun 2019 menjadi 75,91% per Semester II Tahun 2021. Selain juga hal tersebut didukung dengan penerapan dari Palanta;

- Inspektorat mendapatkan pengetahuan terkait dengan tata cara pemeriksaan kinerja dan telah dapat melaksanakan pemeriksaan kinerja dengan mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh BPK, sehingga pemeriksaan yang dilakukan menjadi lebih terarah dan bermanfaat;

- Berbagi pengalaman pembangunan Zona Integritas (ZI) bagi Inspektorat Kota Padang Panjang dan Inspektorat Kota Payakumbuh, sehingga kedua pemerintah kota tersebut telah mengusulkan beberapa satker di wilayahnya untuk mendapat penilaian WBK; dan

- Dari *sharing session* dengan tema pemeriksaan perjalanan dinas, telah membantu Inspektorat dalam melakukan pemetaan kasus perjalanan dinas dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI). Atas hasil pemetaan ini, Inspektorat Pemerintah Kota Padang dan Inspektorat Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerapkan metodologi pemeriksaan dan melakukan mitigasi resiko penyimpangan belanja perjalanan dinas sehingga kasus temuan perjalanan dinas semakin berkurang di lingkungan ASN Pemerintah Daerah terkait.

MISI BPK

MEMERIKSA

Tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;

MENDORONG

Pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan

MELAKSANAKAN

tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Inovasi 5

BPK Bersinergi (2021)

DESKRIPSI

Inovasi BPK Bersinergi merupakan pengembangan dari BPK Mendengar oleh BPK Sumbar. BPK Mendengar merupakan forum antara BPK Sumbar dengan pimpinan DPRD, kepala daerah serta stakeholder/pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan, saran, tanggapan, dan kritikan terhadap BPK.

Sejak Tahun 2020 sampai 2022, telah dilaksanakan koordinasi dengan DPRD, unsur Pemerintah Daerah, maupun stakeholder lain, antara lain:

- Kunjungan Kerja DPRD, Bupati dan Sekda Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 Juni 2020;
- Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat ke BPK Sumbar pada tanggal 24 Februari 2021; dan
- Selain dengan DPRD dan Kepala Daerah, BPK Sumbar juga melaksanakan sesi BPK Mendengar dengan BPJS.

LATAR BELAKANG

Untuk memperluas cakupan objek pelayanannya, pada Tahun 2021 BPK Sumbar mengembangkan BPK Mendengar menjadi BPK Bersinergi. BPK Bersinergi merupakan implementasi kerjasama dan sinergi BPK dengan instansi lain.

IMPLEMENTASI

Berikut adalah pelaksanaan kegiatan BPK Bersinergi, antara lain:

- Pertukaran data dan/atau informasi, seperti dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Taspen;
- Penggunaan tenaga ahli yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan seperti dengan Universitas Andalas;
- *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan penyedia jasa pengujian laboratorium atas benda uji dalam rangka pemeriksaan fisik, seperti dengan Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PU;
- Pendidikan dan pelatihan, seperti dengan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar;
- Masukan terkait tema dan data dukungan pemeriksaan, seperti dengan Ombudsman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- *Coffee Morning* dengan pimpinan instansi vertikal dan media massa yang ada di Sumatera Barat.

HASIL DAN DAMPAK

Dari hasil kegiatan BPK Bersinergi, antara lain.

- Pada tahun 2021 berdasarkan masukan dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman, BPK Sumbar telah melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik lokal dengan tema Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung/ Bangunan dan Jalan/Jembatan TA 2020 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut dengan melakukan penganggaran dalam APBD 2022, yang telah memprioritaskan pada keberlanjutan program yang telah ditetapkan;

- Berdasarkan masukan dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumbar, BPK Sumbar telah melaksanakan pemeriksaan lanjutan terkait Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam pengelolaan dana Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada Pemeriksaan LKPD 2021;

- Tersedianya data tunggakan iuran BPJS Pemda kepada Tim Pemeriksa sebagai bahan dan tema pemeriksaan, serta masukan terkait mekanisme pelayanan BPJS. Sementara BPJS juga merasakan manfaat dari sinergi ini dengan adanya dorongan dari BPK Sumbar untuk kelancaran pembayaran premi dari Pemda; dan

- Kerjasama dengan laboratorium dan universitas untuk meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan.

- Hasil pemeriksaan BPK lebih akurat dan akuntabel.

TUJUAN

MENINGKATNYA TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT

Inovasi 6

Rangkiang Data

Deskripsi

Rangkiang adalah bangunan atau tempat yang digunakan masyarakat Minangkabau untuk menyimpan padi hasil panen. Bangunan ini umumnya ditemui di halaman rumah *gadang*. *Rangkiang* melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang minangkabau (Wikipedia Indonesia). Terinspirasi dari *Rangkiang*, BPK Sumbar membuat suatu wadah yang disebut "Rangkiang Data" dimana didalamnya terdapat berbagai data mengenai keuangan daerah pada 20 entitas di Sumatera Barat.

Rangkiang Data merupakan bentuk komitmen BPK Sumbar dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan memaksimalkan pelayanan kepada publik. Melalui adanya Rangkiang Data ini, diharapkan seluruh pengguna layanan informasi mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data keuangan hasil pemeriksaan yang ada di BPK Sumbar. Rangkiang Data juga menjadi media perolehan *database* informasi yang berisi mengenai informasi keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK Sumbar selama lima tahun terakhir. Fitur Rangkiang Data dapat diakses pada *website* sumbar.bpk.go.id. Selain data keuangan selama lima tahun terakhir, Rangkiang Data juga berisi informasi mengenai entitas yang diperiksa oleh BPK Sumbar mulai dari profil, rekapitulasi TLRHP, dan rekapitulasi hasil pemantauan kerugian daerah.

Latar Belakang

Banyaknya permintaan informasi tentang hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya oleh mahasiswa dan LSM yang sedang melakukan penelitian, maka BPK Sumbar membuat suatu *database* informasi yang berisi mengenai informasi keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK Sumbar selama lima tahun terakhir. Selain itu, juga untuk mendukung mahasiswa yang ingin melakukan penelitian khususnya terkait keuangan, BPK Sumbar menampilkan tautan pada jurnal-jurnal langganan BPK.

Implementasi

Pada tanggal 22 September 2019, BPK Sumbar resmi merilis Rangkiang Data kepada publik dan dapat diakses langsung melalui internet. Sejak mulai diimplementasikan sampai dengan Mei 2022, terdata pemanfaatan Rangkiang Data sebanyak : 9703 unduhan

Inovasi Rangkiang Data terus di-*update* informasinya dan diperbaiki dengan menambah informasi jumlah pengunjung dan jumlah pihak yang men-*download*.

Evaluasi

Hasil dan Dampak

Dampak langsung atas adanya Rangkiang Data adalah pelayanan dan akses data yang lebih mudah, cepat dan dapat diakses langsung. Selain itu, hasil survey Rangkiang Data, dapat dideskripsikan melalui gambar berikut:

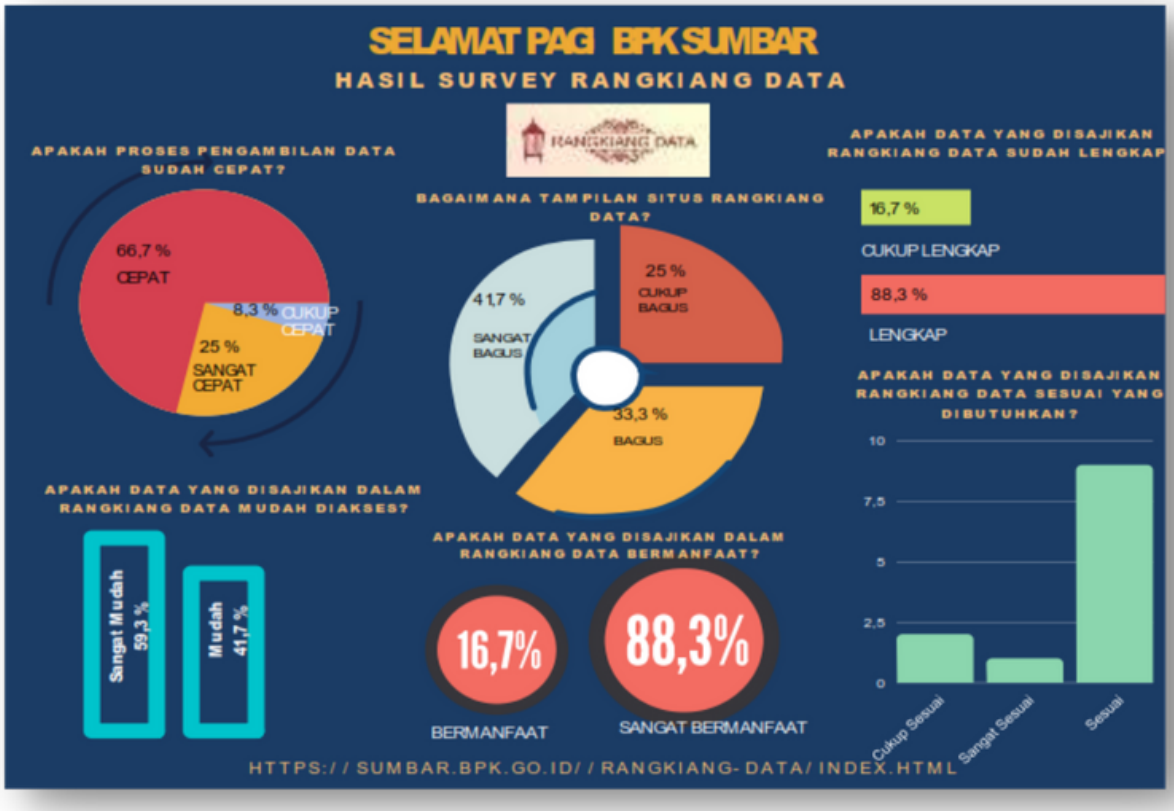

Inovasi 7

Pagi Menyapa

Deskripsi

Merupakan salah satu cara BPK Sumbar mengkomunikasikan visi, misi, kode etik, ZI maupun *update* tentang layanan yang ada pada perwakilan. Bentuk komunikasi dari Pagi Menyapa yaitu melalui pengeras *audio* yang dapat didengar di seluruh ruangan, dan membuat suatu tampilan *digital* yang disebar melalui *whatsapp group* perwakilan. Pagi Menyapa dilakukan setiap hari kerja. Kemudian, untuk menarik keterlibatan pegawai, terdapat *quiz* berhadiah dengan pertanyaan seputar kode etik, Zona Integritas (ZI), ataupun terkait isi konten pada Pagi Menyapa.

Latar Belakang

Dibutuhkan alat untuk mengkomunikasikan visi dan misi BPK dan kode etik kepada para pegawai di lingkungan BPK Sumbar. Mengkomunikasikan visi dan misi organisasi ke dalam internal organisasi adalah suatu cara untuk memberikan persamaan persepsi antar anggota organisasi mengenai *output* dan *outcome* yang hendak dicapai.

Selain itu sebagai bentuk sosialisasi atau proses komunikasi tentang kode etik, baik ditingkat pusat maupun perwakilan. Hal ini didasari antisipasi munculnya kasus-kasus pengaduan tentang pelanggaran kode etik, dan gugatan hukum, serta agar pegawai BPK selalu memahami dan menghayati kode etik BPK.

Implementasi

Sejak September 2019 sampai dengan 2022, BPK Sumbar telah mengkomunikasikan visi dan misi, kode etik, dengan cara mem-*posting flyer* pada *whatsapp group* perwakilan dan pengeras *audio*, agar terdengar ke seluruh ruangan, pada setiap pagi hari. Berikut contoh *flyer* yang disebarkan:

SELAMAT PAGI BPK SUMBAR
APA SAJA INOVASI YANG SUDAH DILAKSANAKAN OLEH BPK SUMBAR?
PEMANGKU KEPENTINGAN
Lingkaran dalam
Pemangku kepentingan penting terhadap keberadaan BPK : DPRD
Lingkaran tengah
Pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan fungs BPK : Manajemen entitas yang diperiksa, Kepala Daerah, BUMD, APH (kejaksaan dan kepolisian daerah)
Lingkaran luar
Pemangku kepentingan lainnya : Media masa, lembaga profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat (individu) dan kelompok masyarakat lainnya
Lembaga Perwakilan (DPRD)
BPK Mendengar
Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Transparansi Proses Pemeriksaan
WBK
Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Sharing Session
PerguruanTinggi/Sekolah (Pengajar, Mahasiswa, Peneliti)
Media Massa (Wartawan/Jurnalis)
Coffee Morning
Sahabat BPK
Program Pusako
Perpusta Kaan Riset & Akuntabil Itas Negara
Rangkiang Data
WBBM
INOVASI
Masyarakat Umum
Balai Basuo
Website & e-PPID
Car Free Day
Mari Bersama Kita Sukseskan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Menambah isi konten dengan isu isu terbaru, seperti pembangunan ZI di BPK Sumbar.

Evaluasi

Hasil dan Dampak

- Para pegawai secara rutin dan berulang-ulang mendengarkan nilai-nilai yang terdapat pada visi misi serta kode etik BPK secara terus menerus, menjadi hafal, dan tentunya dapat efektif tersampaikan kepada seluruh pegawai BPK Sumbar; dan
- Pegawai menerapkan kode etik pada pekerjaan sehari hari, dengan dibuktikan tidak ada pegawai BPK Sumbar yang dikenakan sanksi disiplin dan kode etik.

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PEMANFAATAN REKOMENDASI, PENDAPAT, DAN PERTIMBANGAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA SERTA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA YANG DIDUKUNG TATA KELOLA ORGANISASI BERKINERJA TINGGI

Inovasi 8

"PALANTA" Percepatan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Latar Belakang

Palanta dibangun oleh BPK Sumbar untuk mengatasi permasalahan masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Sumbar dan masih adanya perbedaan persepsi sesama tim pembahas maupun dengan entitas dalam proses penyelesaian tindaklanjut melalui SIPTL. Selain itu, tidak adanya panduan yang lebih rinci dalam pengisian data dan informasi dalam SiPTL membuat proses validasi berjenjang atas penelaahan bahan tindak lanjut menjadi lama dan tidak efisien. Palanta ini, mulai dibangun sejak tahun 2020. Inovasi ini dilakukan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penugasan Pemeriksaan (SP2P) kepada pemeriksa sepanjang tahun dan membuat Panduan pengisian SiPTL yang ditetapkan dengan Instruksi Dinas Kepala Perwakilan.

Evaluasi

Atas keberhasilan penerapan Palanta di lingkungan BPK Sumbar ini, pada Tahun 2021 Direktorat Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja (PSMK) BPK melalui Nota Dinas Nomor 824/ND/XII.1/22/2021 tanggal 11 November 2021 telah menetapkan Palanta menjadi salah satu *Innovative Practice* yang diakui dan dikembangkan di lingkungan satuan kerja.

Hasil dan Dampak

Dengan adanya Palanta ini, terjadi percepatan dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut dan adanya manfaat bagi pemda dalam perbaikan pengelolaan keuangannnya yang berdampak pada tidak adanya lagi temuan berulang atas permasalahan tersebut. Penyelesaian tindaklanjut setelah adanya Palanta meningkat sebesar 11,41% dari 64,50% per Semester II Tahun 2019, menjadi 75,91% per Semester II Tahun 2021.

BPK

Integritas

"Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan"

INOVASI

Nomor - 9

Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah

DESKRIPSI

Dalam rangka mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan terpadu kepada pemangku kepentingan tentang kerugian Negara/daerah, dipandang perlu membentuk Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada BPK Sumbar pada Tahun 2022. Dengan adanya tim sekretariat tersebut diharapkan dapat melakukan koordinasi secara periodik dengan Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dan Majelis TP/TGR untuk lebih memahami proses/mekanisme penyelesaian kerugian oleh bendahara, sehingga dapat diidentifikasi kendala/masalah yang dihadapi dalam penyelesaian kerugian oleh bendahara tersebut.

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BPK RI terkait penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, maka dibutuhkan inovasi pemantauan penyelesaian kerugian daerah, terutama yang disebabkan oleh bendahara pemerintah daerah pada masa lalu yang hingga saat ini progres penyelesaiannya tergolong lambat. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya unit kerja di perwakilan yang secara langsung memiliki uraian tugas melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah oleh bendahara karena proses tersebut selama ini dilakukan oleh pemegang dosir setiap semester bersamaan dengan kegiatan pemantauan kerugian oleh PNS, non PNS dan pihak ketiga. Selain itu, entitas belum sepenuhnya memahami mekanisme penyelesaian kerugian oleh bendahara, kurangnya respon entitas atas permintaan data/dokumen karena dokumen tersebut belum diadministrasikan entitas dengan baik, serta belum adanya media komunikasi yang efektif dengan personil di Majelis TP BPK.

IMPLEMENTASI

Kegiatan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Daerah mulai diimplementasikan sejak 2022, dengan melakukan koordinasi secara periodik dengan Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dan Majelis TP/TGR untuk lebih memahami proses/mekanisme penyelesaian kerugian oleh bendahara. Implementasi dari adanya kegiatan ini adalah menyelesaikan kasus kerugian daerah yang telah dilaporkan Majelis, dengan rincian :

1. Kota Bukittinggi sebanyak 8 (delapan) kasus;
2. Kab. Limapuluh Kota sebanyak 2 (dua) kasus;
3. Kab. Solok sebanyak 30 kasus;
4. Kab. Pesisir Selatan sebanyak 9 (sembilan) kasus; dan
5. Kab. Dharmasraya sebanyak 12 kasus.

DAMPAK

Penyelesaian kasus-kasus Tuntutan Perbendaharaan mulai di proses oleh Binbangkum, sehingga tidak berlarut-larut penyelesaiannya.

INOVASI

Nomor - 10

File sharing Pendapat Hukum

DESKRIPSI

Aplikasi *file sharing* pendapat hukum merupakan suatu aplikasi yang menyajikan informasi terkait pendapat hukum dalam rangka memudahkan pemeriksa saat pelaksanaan tugas pemeriksaan melalui referensi/yurisprudensi atas suatu masalah, untuk mendapatkan gambaran atau pandangan atas suatu permasalahan berdasarkan perspektif hukum. Aplikasi ini juga membantu Subbagian Hukum dalam memberikan konsultasi hukum kepada pemeriksa berdasarkan pendapat hukum yang telah diterbitkan. Penerapan aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna dan pelaksana layanan konsultasi hukum, sehingga kinerja pengguna dan pelaksana layanan lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Aplikasi *File Sharing* Pendapat Hukum memuat kompilasi semua pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Subbagian Hukum BPK Sumbar, Ditama Binbangkum dan Modul Arsip Konsultasi Sistem manajemen Hukum (SMH) terkait keuangan daerah.

LATAR BELAKANG

Belum adanya digitalisasi kompilasi semua data pendapat hukum di dalam satu wadah, baik yang sudah dikeluarkan oleh Subbagian Hukum BPK Sumbar maupun dari beberapa sumber utama yang ada di BPK-RI seperti Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) dan modul Arsip Konsultasi SMH. Sehingga membutuhkan satu aplikasi yang mengkompilasi keseluruhan data pendapat hukum dimana pemeriksa nantinya dapat mengakses informasi pendapat hukum keuangan daerah. Sehingga dengan adanya digitalisasi kompilasi semua data pendapat hukum dalam satu wadah yang disajikan dengan bentuk aplikasi, maka pemeriksa nantinya dapat dengan mudah mengakses dokumen pendapat hukum dalam satu pintu melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya, sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan, dapat mencari informasi mengenai pendapat hukum keuangan daerah melalui satu aplikasi, dikarenakan pendapat hukum sebelumnya dapat dijadikan sumber informasi atau bahan pelajaran untuk pemeriksaan. Selanjutnya pemeriksa dapat mengakses semua data pendapat hukum keuangan daerah secara optimal melalui aplikasi tersebut.

IMPLEMENTASI

Kegiatan *File Sharing* Pendapat Hukum mulai diimplementasikan sejak April 2021, dengan cara membentuk aplikasi yang menyajikan informasi terkait pendapat hukum untuk memudahkan pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan melalui referensi/yurisprudensi atas suatu masalah untuk mendapatkan gambaran atau pandangan atas suatu permasalahan berdasarkan perspektif hukum.

Adapun jumlah pendapat hukum yang sudah dikompilasi sebanyak 413 Pendapat Hukum.

HASIL DAN DAMPAK

Pendapat hukum dapat disebarluaskan ke pemeriksa sehingga pemeriksa dapat mengakses pendapat hukum, serta mempunyai pemahaman yang sama terhadap suatu temuan pemeriksaan. Hal ini merupakan implementasi kemudahan dan kelancaran informasi dari Sub Bagian Hukum kepada pemeriksa.

BPK

Independensi

"Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi"

INOVASI 11

SIKOMEN (2021)

DESKRIPSI

Sikomen adalah *System Informasi Knowledge Management* yang terdiri dari *database* aktitivitas manajemen pengetahuan dilingkungan BPK Sumbar yang digunakan untuk melakukan pengelolaan atas pengetahuan pada tiap tahapan baik saat perolehan, penyimpanan, pengambilan kembali, penggunaan, maupun penyempurnaan atas pengetahuan tersebut.

Dengan adanya manajemen pengetahuan diharapkan dapat mengembangkan dan menggunakan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi yang lebih terstruktur dan sistematis.

LATAR BELAKANG

Dibutuhkan suatu Manajemen Pengetahuan yang dapat menata seluruh *lessons learned* yang tersebar atau terpencar- pencar di berbagai unit kerja, baik aktivitas yang dilaksanakan oleh Subbagian SDM, Subbagian Hubungan Masyarakat, Subauditorat maupun unit kerja lain.

Aktivitas-aktivitas manajemen pengetahuan yang telah dilaksanakan di BPK Sumbar menghasilkan *lesson learned* yang semakin bertambah setiap waktunya dan tidak dapat diakses dengan mudah, sehingga diperlukan pemanfaatan dari aktivitas manajemen pengetahuan baik bagi individu maupun instansi BPK Sumbar.

IMPLEMENTASI

Sikomen mulai diterapkan sejak April 2021, dengan jumlah aktifitas yang telah di input pada *database* sebagai berikut:

Tahun 2021 sebanyak 26 aktifitas yaitu :

- Bantuan teman sejawat = 2
- Evaluasi Kegiatan = 1
- Forum Berbagi Pengetahuan = 7
- Mentoring =13
- Diklat = 3

Sampai dengan 31 Maret Tahun 2022, sebanyak 6 (enam) Aktivitas, yaitu:

- Bantuan teman sejawat = 1
- Evaluasi Kegiatan = 2
- Forum Berbagi Pengetahuan = 2
- Mentoring =1
- Diklat = 1

EVALUASI

Diperlukan partisipasi para pegawai untuk menambah aktifitas Manajemen Pengetahuan yang belum ada seperti:

- Komunitas Praktisi;
- *Coaching;*
- Wawancara Berbasis Pengetahuan;
- *Coaching; dan*
- *Blogging*.

HASIL DAN DAMPAK

Aset pengetahuan BPK yang bersifat eksplisit saat ini terdokumentasi dalam bentuk arsip dokumen laporan, pedoman, notulen-notulen rapat, modul pendidikan dan pelatihan (diklat), dan sebagainya yang tersimpan baik dalam bentuk fisik maupun elektronik.

Di sisi lain, pengetahuan yang bersumber dari pengalaman individu dalam praktik lapangan sebagian besar belum terdata dan terekam dengan baik. Pengetahuan inilah yang memiliki nilai lebih tinggi karena mengandung keahlian yang spesifik dan keunggulan kompetitif yang penting bagi pelaksanaan proses bisnis di BPK. Pengetahuan inilah yang terancam hilang jika pegawai yang berpengalaman memasuki masa pensiun, dimutasi pada unit kerja lain, atau mengundurkan diri dari BPK.

INOVASI 12

Aplikasi Permintaan Layanan Saranan prasarana dan Teknologi Informasi (ParasTi) (2021)

DESKRIPSI

Aplikasi ParasTi merupakan sebuah aplikasi berbasis *website* yang membantu setiap pengguna di lingkungan BPK Sumbar dalam melakukan permintaan pelayanan, penanganan pelayanan, serta standarisasi prosedur pelayanan oleh Subbagian Umum dan TI.

LATAR BELAKANG

Belum adanya sistem yang mengintegrasikan antara *user* atau pelapor dan Subbagian Umum dan TI menyebabkan pelayanan menjadi lambat, tidak tersedia perkembangan informasi pelayanan bagi pihak yang bersangkutan, serta tidak adanya pencatatan data yang dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk evaluasi terhadap prosedur yang sedang atau telah berjalan.

IMPLEMENTASI

Kegiatan ParasTI mulai diimplementasikan sejak Mei 2021 sampai saat ini telah melayani 66 keluhan dengan tingkat kesulitan ringan, sedang, dan berat dengan persentase pelayanan yang telah ditindaklunjuti sebesar 100%.

HASIL DAN DAMPAK

Hasil dari penggunaan ParasTi adalah aksesibilitas kemudahan penggunaan layanan Teknologi Informasi dalam pekerjaan sehari hari yang dilakukan pegawai baik di kantor maupun di luar kantor menjadi lancar, mudah digunakan, cepat dan efisien.

BPK

Profesionalisme

"Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku"

Inovasi - 13

Aplikasi Database Entitas Pemeriksaan (2021)

Deskripsi

Database Entitas Pemeriksaan (DEP) merupakan kumpulan data terkait entitas yang dalam hal ini objek pemeriksaan, yang merupakan *output* dari kegiatan pemutakhiran data Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas masing-masing pemegang dosir BPK Perwakilan, yaitu berupa data yang di cetak sebagai hasil setiap pelaksanaan kegiatan pemutakhiran hasil pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data oleh pemeriksa yang dilakukan setiap semester yang menghasilkan *output* berupa DEP dan data informasi detail penting dan data pokok entitas yang sangat dibutuhkan oleh pemeriksa untuk mendukung penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pemenuhan kebutuhan data pihak lainnya.

Latar Belakang

Belum adanya aplikasi untuk mendokumentasikan, menyimpan, dan memutakhirkan secara terstruktur hasil pemutakhiran data kegiatan pemeriksaan yang dapat diakses oleh seluruh pemeriksa.

Evaluasi

DEP Perwakilan selanjutnya akan dimutakhirkan secara periodik oleh masing masing penanggung jawab pada Subauditorat Sumatera Barat I dan Subauditorat Sumatera Barat II. Hal ini menjadi sejalan dengan salah satu tugas auditorat dalam penyusunan laporan profil entitas. Dengan proses *update* data yang rutin, maka pimpinan dan pemeriksa sebagai pengguna utama informasi dalam DEP Perwakilan dapat memperoleh data yang terbaru, lengkap dan mutakhir.

Implementasi

Aplikasi DEP mulai diimplementasikan sejak November 2021, merupakan kumpulan data terkait entitas objek pemeriksaan, yang merupakan *output* dari kegiatan pemutakhiran data Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas masing-masing pemegang dosir BPK Sumbar, yaitu berupa data yang di cetak sebagai hasil setiap pelaksanaan kegiatan pemutakhiran.

Hasil dan Dampak

Pada 2021 dan 2022, DEP Perwakilan dimutakhirkan secara periodik oleh masing masing penanggung jawab pada Subauditorat Sumatera Barat I dan Subauditorat Sumatera Barat II. Dengan proses *update* data yang rutin, maka pimpinan dan pemeriksa sebagai pengguna utama informasi dalam DEP Perwakilan dapat memperoleh data yang terbaru, lengkap dan mutakhir.

PENGEMBANGAN INOVASI SIEMAS

DESKRIPSI

Portal Siemas (Sistem Elektronik Kehumasan) ini diusulkan untuk menjadi media komunikasi Sub Bagian Humas TU kepada pihak internal, media dokumentasi kegiatan maupun persuratan yang disusun dan diorganisir, serta sebagai pusat database persuratan yang dikelola oleh Sub Bagian Humas TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

PIC KEGIATAN

Penanggungjawab pengelola Portal Siemas adalah Sub Bagian Humas TU BPK Perwakilan Sumatera Barat.

LINGKUP KEGIATAN SUB BAGIAN HUMAS TU

Berdasarkan Pasal 431 ayat (1) Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, diuraikan lingkup tugas Sub Bagian Humas TU adalah melaksanakan kegiatan yaitu: 1) Mengelola perpustakaan; 2) Kesekretariatan; 3) Keprotokolan; 4) Informasi kepada Kepala Perwakilan; 5) Pemutakhiran data SIMAK dan IKU; 6) Penyimpanan DEP.

LAMPIRAN 4.

DOKUMENTASI PENGHARGAAN

Satker Terbaik Pengelolaan Risiko Tahun 2020

Satker Terbaik Pengelolaan Kinerja Tahun 2020

Kinerja Pengelola Aset Terbaik Tahun 2018

Implementasi KKP Terbaik Pertama Tahun 2022

Keterbukaan Informasi Publik 2019 oleh Minang News

Satker Pengelolaan RKKP terbaik 2017

Pusat Informasi dan Komunikasi Terbaik Tahun 2018

Tim LHP Terbaik Tahun 2019

Satker dengan Nilai Transaksi KKP Terbanyak Tahun 2021

Keterbukaan Informasi Publik 2020 oleh LSM Fobindo

Keterbukaan Informasi Publik 2020 oleh Delik News

Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik 2017

Peringkat 1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran sem II 2016

Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik 2018

Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik 2019

Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik 2020

Badan Publik Informatif Tahun 2021

Kinerja Terbaik Pengelolaan BMN

LAMPIRAN 5.

Dokumentasi Kegiatan

1. **Media Workshop**

Kegiatan media workshop yang diikuti oleh media cetak dan online yang ada di Sumatera Barat Tahun 2021

Kegiatan media workshop Tahun 2022

2. Sahabat BPK

Kegiatan Institution Visit dari Universitas Andalas Tahun 2021

Kegiatan Institution Visit Tahun 2022

3. PALANTA

Kegiatan PALANTA Pengarahan Kepala Perwakilan pada Kab. Solok Selatan 2022

Kegiatan PALANTA dalam rangka Percepatan TLRHP Tahun 2022

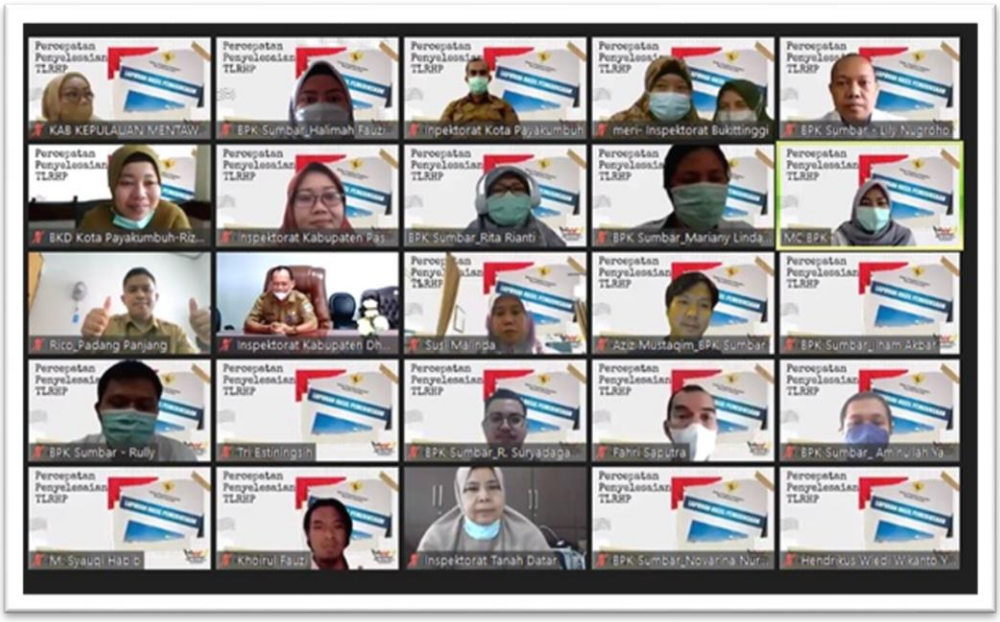

Kegiatan PALANTA dalam rangka Percepatan TLRHP Tahun 2021

4. Sharing Session

Sharing Session Terkait Pemeriksaan Kinerja kepada Pemkab. Lima Puluh Kota, Pemkab. Agam dan Pemkab. Dharmasraya

Sharing Session Terkait Pembangunan Zona Integritas kepada Pemkot Payakumbuh

5. BPK Bersinergi

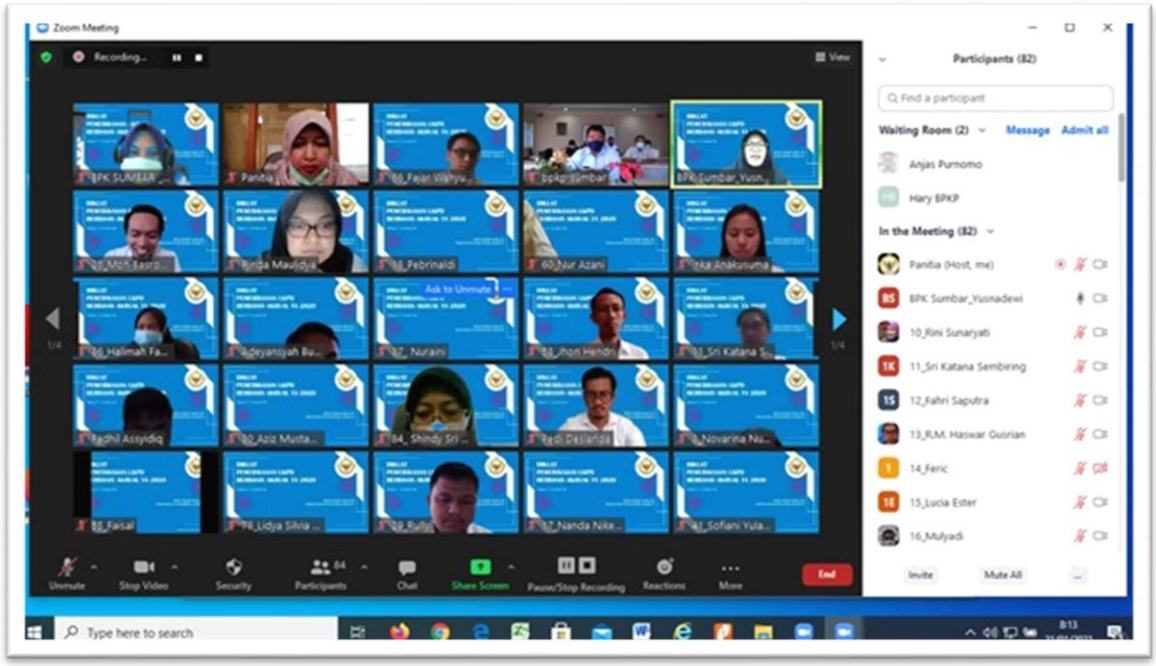

Bersinergi dengan BPKP dalam rangka workshop SIMDA

Bersinergi dengan DPRD Kabupaten Tanah Datar

SURAT PERNYATAAN

PENERAPAN *BEST PRACTICE*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Walujo

NIP : 196807031994031002

Jabatan : Plh. Kepala Perwakilan Provinsi Riau

menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau telah mereplikasi *Best Practice* "SIPINSET (Sistem Peminjaman Aset BMN)" sebagai upaya dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Tingkat Penerapan *Best Practice*.

Demikian Surat Pernyataan Penerapan *Best Practice* ini dibuat sebagaimana disajikan dalam lampiran pernyataan ini. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka kami bersedia untuk menerima pengurangan skor kinerja tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.

Pekanbaru, 16 Oktober 2020
Plh. Kepala Perwakilan,

Walujo
NIP 196807031994031002

SURAT PERNYATAAN

PENERAPAN *BEST PRACTICE*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Agus Setyono

NIP : 196812111996031004

Jabatan : Kepala Perwakilan

Menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mereplikasi *Best Practice* "SIPINSET (Sistem Peminjaman Aset BMN)" sebagai upaya dalam capaian kinerja sub Indikator Kinerja Tingkat Penerapan *Best Practice*.

Demikian Surat Pernyataan Penerapan *Best Practice* ini dibuat sebagaimana disajikan dalam lampiran pernyataan ini. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan penyataan ini maka kami bersedia untuk menerima pengurangan skor kinerja tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.

Sidoarjo, 27 Juli 2020
Kepala Perwakilan,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

SURAT PERNYATAAN
PENERAPAN *BEST PRACTICE*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Tornanda Syaifullah
NIP	:	197202021996031003
Jabatan	:	Kepala Perwakilan

Menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah mereplikasi *Best Practice* "Wajah Baru PIK Sumbar : Balai Basuo" sebagai upaya dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Tingkat Penerapan *Best Practice.*

Demikian Surat Pernyataan Penerapan *Best Practice* ini dibuat sebagaimana disajikan dalam lampiran pernyataan ini. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka kami bersedia untuk menerima pengurangan skor kinerja tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.

Banjarbaru, 13 Oktober 2020
Kepala Perwakilan

Tornanda Syaifullah
NIP 197202021996031003

SURAT PERNYATAAN

PENERAPAN *BEST PRACTICE*

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : M. Ali Asyhar

NIP : 196909291996031001

Jabatan : Kepala Perwakilan

Menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah mereplikasi *Best Practice* **"Wajah Baru PIK BPK Sultra: Kepoin Sultra"** sebagai upaya dalam capaian kinerja indicator kinerja tingkat penerapan *Best Practice*.

Demikian Surat Pernyataan Penerapan *Best Practice* ini dibuat sebagaimana disajikan dalam lampiran pernyataan ini. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka kami bersedia menerima pengurangan skor kinerja tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya.

Kendari, 14 Oktober 2020

Kepala Perwakilan,

M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CSFA, CA

NIP 196909291996031001

NOTA DINAS
No. 824 /ND/XII.1/11/2021

Kepada Yth.	: Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Dari	: Kepala Direktorat PSMK
Perihal	: Penyampaian Hasil Penilaian Usulan *Best Practice*
Tempat, tanggal	: Jakarta, 11 November 2021

Menindaklanjuti perbaikan Usulan *Best Practice* yang diajukan melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor 340/ND/XVIII.PDG/09/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Penyampaian Perbaikan Usulan *Best Practice* Percepatan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut dan berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai *Best Practice,* bersama ini kami sampaikan bahwa Usulan *Best Practice* dengan judul "Percepatan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut" dapat dipertimbangkan sebagai ***Innovative Practice***. Usulan tersebut dapat diakui sebagai capaian Indikator Kinerja "Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan" Tahun 2021.

Selanjutnya, kami harapkan agar dilakukan diseminasi *Best Practice* tersebut di lingkungan Satuan Kerja Ibu, serta mengunggahnya pada portal Satuan Kerja terkait.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Direktorat PSMK,

Dali Mulkana
NIP 196810101989031003

Tembusan:
1. Kaditama Revbang;
2. Tortama KN V.

8. Hasil Seleksi Administrasi ZI menuju WBK/WBBM 2022

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B/09/PW.03/2022

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

TAHUN 2022

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, dengan ini Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sejak tanggal 4 s.d. 13 Juli 2022 berdasarkan usulan dan data unit kerja yang disampaikan melalui *pmpzi.menpan.go.id*.
2. Hasil seleksi administrasi merujuk pada syarat pengusulan dan syarat penetapan Zona Integritas sebagaimana tercantum pada:
   a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
   b. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
   c. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022; dan
   d. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/15/PW.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Perubahan Lampiran 4 Surat Nomor B/14/PW.00/2022 Tanggal 24 Mei 2022.
3. Hasil seleksi administrasi Zona Integritas sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu **Lulus, Lulus Dengan Catatan**, dan **Tidak Lulus.**
4. Setiap instansi pemerintah yang dinyatakan **Lulus** dan **Lulus Dengan Catatan** akan dilanjutkan ke tahap desk evaluasi dan **wajib** melakukan tindak lanjut atas hasil seleksi administrasi sebagaimana terlampir pada **Lampiran II** pengumuman ini.
5. Setiap instansi pemerintah yang dinyatakan **Tidak Lulus**, tidak dilanjutkan ke tahap desk evaluasi, namun apabila terdapat keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, maka instansi pemerintah dapat mengajukan sanggahan sebagaimana terlampir pada **Lampiran III** pengumuman ini.

6. TPN dapat menerima atau menolak tindak lanjut dari instansi pemerintah untuk kategori **Lulus Dengan Catatan** dan **Tidak Lulus** berdasarkan hasil verifikasi bukti yang disampaikan.
7. Pengumuman hasil sanggahan dan kelulusan hasil tindak lanjut seleksi administrasi akan diumumkan selambat-lambatnya pada akhir Juli 2022.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini, dapat menghubungi Sdri. Amalia Auffiar (0813-9299-9451), Sdri. Dinda Sholikah (0821-1156-6094), atau Sdri. Qonita Silmi (0812-9116-2111).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 14 Juli 2022

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Erwan Agus Purwanto

Lampiran I
Pengumuman Nomor: B/ 09 /PW.03/2022
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

1. UNIT KERJA YANG DINYATAKAN **LULUS** SELEKSI ADMINISTRASI ZONA INTEGRITAS

No.	Instansi Pemerintah	No.	Unit Kerja	Usulan
Kementerian/Lembaga				
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	WBK
2	Badan Narkotika Nasional	1	BNNK Sleman	WBK
		2	BNNK Batang	WBK
		3	BNNP Nusa Tenggara Barat	WBK
		4	Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	WBK
		5	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	WBK
		6	BNNK Magelang	WBK
		7	BNNK Purbalingga	WBK
		8	BNNK Cilacap	WBK
		9	BNN Kota Pontianak	WBK
		10	BNN Kota Malang	WBK
		11	BNN Kota Tanjung Pinang	WBK
		12	BNNK Bantul	WBK
		13	BNN Kota Surabaya	WBK
		14	BNNK Tana Toraja	WBK
		15	BNN Kota Palangkaraya	WBK
		16	BNNK Bogor	WBK
		17	BNNP Sumatera Selatan	WBK
		18	BNNP Kalimantan Selatan	WBK
		19	BNNP Kalimantan Tengah	WBK
		20	BNNP Jawa Barat	WBK
3	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1	UPT BP2MI Padang	WBK
		2	UPT BP2MI Banjarbaru	WBK
		3	UPT BP2MI Yogyakarta	WBK
		4	UPT BP2MI Pekanbaru	WBK
		5	UPT BP2MI Tanjungpinang	WBK
		6	UPT BP2MI Palembang	WBK
4	Badan Pemeriksa Keuangan	1	Auditorat Utama Investigasi	WBBM
		2	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	WBBM
		3	BPK Perwakilan Provinsi Riau	WBBM
		4	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	WBBM
		5	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	WBBM
		6	BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	WBBM
		7	BPK Perwakilan Provinsi Jambi	WBBM
		8	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	WBBM

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/22/PW.03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) Berkas
Hal : **Pelaksanaan Evaluasi Virtual Zona Integritas Tahun 2022**

16 September 2022

Yth.
Tim Penilai Internal (TPI) Instansi Pemerintah sebagaimana Daftar Terlampir
di
Tempat

Sebagaimana Pengumuman tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 dan Pengumuman tentang Tindak Lanjut Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 dengan nomor surat B/09/PW.03/2022 dan B/13/PW.03/2022, saat ini kami sedang melakukan Desk Evaluasi Zona Integritas terhadap unit kerja yang dinyatakan lulus dalam surat pengumuman tersebut.

Sebagai kelanjutan proses evaluasi ini, kami akan melakukan virtual meeting (Zoom) dengan setiap unit kerja sebagaimana terlampir untuk memaparkan upaya dan hasil Pembangunan Zona Integritas unit kerja tersebut. **Adapun ketentuan jadwal dan teknis pelaksanaan Zoom dapat dilihat pada lampiran surat ini.**

Kami mengharapkan bantuan Saudara dalam penegakan integritas kami dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada tim evaluator. Semua pemberian gratifikasi akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi. **Unit kerja tidak diperkenankan melakukan kontak langsung dengan tim evaluator Kementerian PANRB**, melainkan dapat berkoordinasi melalui Tim Penilai Internal (TPI) dari masing-masing instansi. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait jadwal dan hal teknis evaluasi, TPI dapat menghubungi Tim Sekretariat ZI Kementerian PANRB melalui Sdri. Amalia Auffiar (0813-9299-9451), Sdri. Dinda Sholikah (0821-1156-6094), atau Sdri. Qonita Silmi (0812-9116-2111).

Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 220916ZPOB

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran I
Nomor : B/ 22 /PW.03/2022
Tanggal : 16 September 2022

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH

No	Instansi Pemerintah
1	Badan Informasi Geospasial
2	Badan Kepegawaian Negara
3	Badan Pemeriksa Keuangan
4	Badan Pengawas Obat dan Makanan
5	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6	Badan Standardisasi Nasional
7	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
8	Kementerian Agama
9	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
11	Kementerian Hukum dan HAM
12	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14	Kementerian Ketenagakerjaan
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika
16	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
17	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
18	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
19	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
23	Kementerian Perhubungan
24	Kementerian Pertahanan
25	Kementerian Sekretariat Negara
26	Kepolisian Negara RI
27	Komisi Pemilihan Umum
28	Komisi Yudisial
29	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
30	Mahkamah Agung
31	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
32	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
33	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
34	Pemerintah Kabupaten Badung
35	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah